



Terorisme

**Strategi Deradikalisasi
dari Masa ke Masa**

**Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum
Dr. Lusiana M. Tijow, SH., MH**



TERORISME

Strategi Deradikalisasi dari Masa ke Masa

PENULIS

Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum
Dr. Lusiana M. Tijow, SH., MH

EDITOR:

Dr. Lusiana M. Tijow, SH., MH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TERORISME

Strategi Deradikalisasi dari Masa ke Masa

Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH., M.Hum
Dr. Lusiana M. Tijow, SH., MH

EDITOR:
Dr. Lusiana M. Tijow, SH., MH

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8209-84-2

CETAKAN PERTAMA:
September 2023

UKURAN:
iii + 193 Hal; 17,6 cm x 25 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Terorisme (Strategi Deradikalisme Dari Masa ke Masa). Tak lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua kami, rekan-rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku kami yang berjudul ‘Terorisme (Strategi Deradikalisme Dari Masa Ke Masa)’ ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana Terorisme serta Strategi Deradikalisme Dari Masa ke Masa.

Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya pendekatan lunak (soft approach) dalam menangani mantan narapidana terorisme yang berfungsi untuk menetralisasi pemikiran radikal melalui program-program kebijakan yang ditujukan kepada mantan narapidana terorisme melalui paket-paket bantuan sosial, hukum, ekonomi, politik, dan pendidikan guna mengintegrasikan kembali mantan narapidana terorisme ke dalam kehidupan Masyarakat. Sebagaimana tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dimana Negara memiliki kewajiban melindungi segenap warga negaranya. Maka upaya penanggulangan terorisme melalui Deradikalisasi terhadap mantan Napi terorisme ditempuh karena penanggulangan terorisme dengan cara represif hanya mampu memberantas kejahatan terorisme di permukaan. Sementara apa yang menjadi akar permasalahan sesungguhnya tidak teratasi.

Kami sadar, masih bahwa buku ini masih terdapat banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mohon kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai Terorisme (Strategi Deradikalisme Dari Masa ke Masa).

Terima kasih

Malang , 19 September 2023‘

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI..... III

BAB I TEROR, TERORIS, DAN TERORISME 1

BAB II TINDAK PIDANA TERORISME 15

BAB III KEBIJAKAN DERADIKALISASI 24

BAB IV DERADIKALISASI TERHADAP MANTAN
NARAPIDANA..... 31

BAB V RADIKALISASI DAN COUNTER RADIKALISASI 38

BAB VI DERADIKALISASI DAN *DISENGAGEMENT* 49

BAB VII REINTEGRASI NARAPIDANA TERORISME..... 58

BAB VIII STRATEGI DERADIKALISME DI INDONESIA DARI
MASA KEMASA..... 68

BAB IX PERBANDINGAN STRATEGI DERADIKALISME DI
BEBERAPA NEGARA 87

BAB X KEBIJAKAN FORMULATIF DERADIKALISASI
MANTAN NARAPIDANA TERORIS DARI MASA KE
MASA 99

BAB XI ANALISIS KEBIJAKAN FORMULATIF
DERADIKALISASI MANTAN TERORIS DI
INDONESIA DARI MASA KEMASA 104

BAB XII KEBIJAKAN FORMULATIF DERADIKALISASI
MANTAN NARAPIDANA TERORIS DI INDONESIA DI
MASA AKAN DATANG 132

DAFTAR PUSTAKA 173

IDENTITAS PENULIS..... 192

BAB I

TEROR, TERORIS, DAN TERORISME

Terorisme adalah tema yang sangat unik dan menarik untuk dikaji. Terorisme sebagai sebutan bagi fenomena sosial, selalu dalam perdebatan yang terus-menerus dan tidak kunjung usai. Terorisme sebagai obyek penelitian, telah banyak melahirkan karya-karya ilmiah dan menelurkan kajian-kajian yang mendalam. Di kalangan peneliti, banyak sekali yang mengangkat tema-tema Terorisme dan mencetuskan pelbagai teori-teori baru. Hal ini mengindikasikan bahwa terorisme itu adalah tema yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan merupakan tema yang tidak akan pernah kering. Semua ini membuktikan bahwa kepedulian peneliti terhadap tema-tema terorisme, ternyata masih cukup tinggi. Dan begitu pula, hasil penelitian tentang terorisme yang sangat bervariasi itu menandakan bahwa masih ada aspek-aspek menarik yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang terorisme menurut perspektif sosio-historis. Tulisan ini ingin memahami bagaimana latar belakang munculnya terorisme dilihat dari perspektif sosio-historis, bagaimana perspektif teori sosiologi baik mikro maupun makro, bagaimana dialektika antara berbagai teori tersebut.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian.¹ Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah

¹Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Retika Aditama, 2004), hlm. 22.

terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang. *The Zealots-Sicarri*, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa.² Terorisme yang ada saat ini diyakini memiliki sejarah pertautan dengan Revolusi Prancis, dimana istilah “teror” pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang dijalankan oleh Robespierre untuk mempertahankan pemerintah Republikan Perancis yang baru dan masih berusia muda. Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai dari perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350 SM), Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktikkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harga benda dan menghukum lawan-lawan politiknya. Robespierre (1758-1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika terikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama Ku Klux Klan. Demikian pula dengan Hitler dan Joseph Stalin.

Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Menurut Muladi bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai berikut:³

- 1) Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.

²Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terorism* (1977) dalam tulisan *Menyoal Globalisasi dan Terorisme* dalam buku *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Penerbit Imparsial, 2003), hlm. 30.

³Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi* dalam Buku *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 169.

- 2) Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (Algerian Nationalist) sebagai “terorisme negara”. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.
- 3) Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Dalam mendefinisikan terorisme, kesulitan yang dihadapi adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. Walter Laquer menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisikan teror sebagai "usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan".⁵ Kemudian teror dalam Kamus Hukum yaitu adalah "Pemerintahan atau perbuatan sewenang-wenang yang kejam dan bengis. Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seorang atau golongan dengan maksud dan tujuan tertentu".⁶

Terorisme adalah salah satu fenomena global, yang mendapat perhatian dunia. Namun belum ada definisi pasti dari terorisme ini sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi terhadap terorisme yaitu:

"Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror."⁷

Kemudian, Kamus Oxford English Dictionary memberi definisi:⁸

""Terrorism: A system of terror. 1. Government by intimidation as directed and carried out by the party in power in France during the

⁴Philip J. Vermonte, *ibid*

⁵<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kkb/indk/php> (pencarian kata: **Teror**), diakses pada 27 September 2016

⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1992), hlm. 495

⁷<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kkb/indk/php>(pencarian kata: **Terorisme**), diakses pada 17 Januari 2017

⁸The Oxford Englis Dictionary, *Complete Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 1971), hlm.3268

revolution of 1789-94; the system of Terror 2. gen. A policy intended to strike with terror those against whom it is adopted; the employment of methods of intimidation; the fact of terrorizing or condition of being terrorize"

Kemudian. terorisme menurut kamus hukum diartikan sebagai perbuatan jahat yang umumnya ditujukan sebagai perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang tujuannya menakut-nakuti orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat tertentu untuk tujuan politik.⁹

Beberapa definisi yang diberikan beberapa peneliti atau ahli atau lembaga terhadap terorisme, antara lain:¹⁰

- 1) *Terrorism is the intentional use of physical violence against innocent persons-human and/or nonhuman animals-to advance the religious, ideological, political, or economic purposes of an individual, organization, corporation, or state government. (Steven Best and Anthony J. Nocella)*
- 2) *Terrorism is the deliberate use of violence against civilians in order to attain political, ideological, or religious aims. (Boaz Ganor, Executive Director of the Institute for Counter-Terrorism)*
- 3) *All criminal acts directed against a State and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or a group of persons or the general public. (League of Nations, 1937)*
- 4) *Any act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act. (United Nations)*

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terdapat pengertian dari tindak pidana terorisme, yaitu:

⁹Sударsono.*Op.cit.* hlm..495

¹⁰Steven Best and Anthony J. Nocella II, *Defining Terrorism* dalam *animal Liberation Philosophy and policy Journal*, Volume 2 No.1, New York, 2004. hlm..9-10

Pasal 6:¹¹

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan Penjelasan:¹²

"Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang."

Pasal 7:¹³

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup."

¹¹Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pidana Terorisme*, Pasal 6

¹²*Ibid.* Penjelasan Pasal 6

¹³*Ibid.* pasal 7

Dengan Penjelasan:¹⁴

"Yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" lihat penjelasan Pasal 6."

Banyak pendapat mencoba mendefinisikan terorisme, di antaranya pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act*, 1984, sebagai berikut: "*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the publik or any section of the publik in fear.*"

Makna terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia. Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) berdasarkan pasal 9 dinyatakan :¹⁵ "Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: Pembunuhan, Pemusnahan, Perbudakan, Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, Penyiksaan, Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, Penghilangan orang secara paksa, serta kejahatan apartheid".

Isi dari pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sudah jelas aksi-aksi teror yang marak terjadi di Indonesia sudah sebagian besar masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang salah satunya yakni pembunuhan dan pemusnahan. Pemusnahan ini diartikan sebagai kegiatan untuk menghilangkan sesuatu. Dikaitkan dengan aksi terorisme bahwa pemusnahan biasanya terjadi pada objek-objek yang dikategorikan vital dalam suatu negara dan salah satunya di Indonesia.

¹⁴*Ibid.* Penjelasan Pasal 7

¹⁵O. C. Kaligis, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: OC. Kaligis & Associates, 2003), hlm. 37, Dikutip dalam Erwin Asmadi, *Ibid.*, hlm. 16.

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror.¹⁶

Sasaran teror dapat berupa individu, organisasi, komunitas tertentu maupun negara. Selain itu teror dapat ditujukan secara eksternal misalnya sebagai bentuk balas dendam, delegitimasi pemerintahan, perjuangan mencapai tujuan ideologi dan politik, atau hanya sekedar menciptakan keresahan meluas di kalangan masyarakat

Menurut T. P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.¹⁷ Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.

Proses teror, menurut E. V. Walter memiliki tiga unsur, yaitu:¹⁸

- 1) Tindakan atau ancaman kekerasan.
- 2) Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
- 3) Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams adalah: ¹⁹

¹⁶Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990). hlm. 98

¹⁷Muchamad Ali Syafaat dalam *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hlm. 59.

¹⁸*Ibid*

¹⁹Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002), hlm. 106.

Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Memahami makna terorisme dari beberapa lembaga di Amerika Serikat juga memberikan pengertian yang berbeda-beda, seperti misalnya:

1) *United States Central Intelligence (CIA).*

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

2) *United States Federal Bureau of Investigation (FBI)*

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

3) *United States Department of State and Defense*

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Terorisme internasional adalah terorisme yang menggunakan dan melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

4) *The Arab Convention on The Suppression of Terrorism (1998)*

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut yang melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.

5) *Convention of The Organisation of The Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999*

Terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan meneror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

6) *United Kingdom, Terrorism Act, 2000*

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri:

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- b. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat 128 aksi terorisme sejak tahun 1961. beberapa aksi terorisme yang terkenal antara lain adalah: *Bloody Friday* yang dilakukan oleh gerilyawan IRA di Belfast pada tahun 1972 (mengakibatkan korban jiwa 11 orang); *Munich Olympic Massacre/Black September* yang dilakukan oleh gerilyawan Palestina pada Olimpiade Munich; *Entebbe Crisis* pada tahun 1976 dimana Baader Meinhof group membajak Air France dan memaksa untuk mendaratkannya di Uganda; *Hostage Crisis* yang terjadi di Iran pada tahun 1979; Penyanderaan Masjidil Haram Mekkah pada tahun 1979 yang korbannya berjumlah 250 orang; Pemboman kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983;

Jatuhnya Pesawat Pan Am 103 akibat ledakan bom yang terjadi di Lockerbie (*The Lockerbie*) dengan korban tewas 259 orang; *Tokyo Subway Attack* pada tahun 1995 yang dilakukan oleh kelompok sekte Aum Shinrikyo dan mengakibatkan 5.700 orang terluka serta 12 orang terbunuh; *Federal Building Bombing* (peledakan gedung federal di Oklahoma) yang dilakukan oleh Timothy Mc Veigh dan mengakibatkan 166 orang meninggal dunia; Penyanderaan Ekspedisi Lorentz oleh kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Irian pada tahun 1996, Serangan 11 September yang terjadi di Washington DC, Pittsburg dan New York yang memakan korban jiwa kurang lebih 4000 orang; Peledakan Bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan 187 orang tewas.

Reaksi dunia terhadap ancaman yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme baik lokal maupun yang berdimensi internasional kini sama. Mereka sama-sama prihatin dan terancam, sekalipun terdapat perbedaan pandangan atas penyebab dasar dari munculnya gerakan dan aksi-aksi tersebut. Sebagai konsekuensinya, kini masalah keamanan manusia tidak lagi hanya kelaparan massal yang terjadi di berbagai belahan dunia akibat kekeringan yang bersumber dari degradasi lingkungan, terjadinya perpindahan penduduk secara ilegal dalam jumlah besar akibat krisis ekonomi dan keterbelakangan yang telah mengancam kemakmuran ekonomi dan keamanan sosial negara maju, serta semakin merebaknya peredaran narkoba dan obat bius secara besar-besaran baik di negara berkembang maupun negara maju. Namun saat ini telah muncul ancaman baru atas keamanan manusia yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme, yang ada hubungannya satu sama lain dengan tiga ancaman yang disebutkan sebelumnya.

Dengan demikian masalah keamanan manusia menjadi lebih kompleks dan sekaligus rawan dewasa ini, jauh lebih rawan daripada ketika isu keamanan manusia pertama kali mencuat sebagai isu global dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan demikian terorisme muncul sebagai isu penting, yang tidak dapat dipisahkan dalam diskusi-diskusi mengenai keamanan manusia dalam forum-forum internasional. Sebagaimana halnya masalah kelaparan, degradasi lingkungan, imigran gelap, kemiskinan, narkoba dan obat bius, kini terorisme menjadi masalah yang serius bagi dunia dewasa ini mengingat implikasinya secara luas dapat berpengaruh terhadap tata dunia yang ada dalam periode pasca Perang Dingin.

Dengan kata lain, terorisme dapat merupakan wujud resistensi dari mereka yang tidak puas terhadap tata dunia dewasa ini, yang dinilai tidak

dapat memberikan alternatif masa depan yang lebih baik kepada umat manusia. PBB telah menaruh perhatian cukup lama terhadap permasalahan terorisme. Perhatian ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukannya secara terpadu, baik melalui upaya hukum maupun politik. Melalui upaya hukum PBB telah menghasilkan sejumlah konvensi yang terkait dengan persoalan terorisme, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*. Ditandatangani di Tokyo tanggal 14 September 1963 dan mulai berlaku tanggal 4 Desember 1969.
- 2) *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*. Ditandatangani di Hague tanggal 16 Desember 1970 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1971.
- 3) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*. Ditandatangani di Montreal tanggal 23 September 1971 dan mulai berlaku tanggal 26 Januari 1973.
- 4) *Convention on the Prevention and Punishment of crimes against internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents*. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 3166 (XXVIII) tanggal 14 Desember 1973 dan mulai berlaku tanggal 20 Februari 1977.
- 5) *International Convention against the Taking of Hostages*. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 34/46 tanggal 17 Desember 1979 dan mulai berlaku tanggal 3 Juni 1983.
- 6) *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*. Ditandatangani di Vienna dan New York tanggal 3 Maret 1980. disetujui di Vienna tanggal 26 Oktober 1979 dan mulai berlaku tanggal 8 Februari 1987.
- 7) *The Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation*. Tambahan untuk *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*. Ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988 dan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 1989.
- 8) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation*. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.
- 9) *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platform Located on the Continental Shelf*. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.

- 10) *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection*. Dibuat di Montreal tanggal 1 Maret 1991 dan mulai berlaku tanggal 21 Juni 1998.
- 11) *International Convention for the Supression of Terrorist Bombing*. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 52/164 tanggal 15 Desember 1997 dan mulai berlaku tanggal 23 Mei 2001.
- 12) *International Convention on the Supression of Financing of Terrorism*. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 54/109 tanggal 9 Desember 1999 dan mulai berlaku tanggal 10 April 2002.

Setelah peristiwa serangan terorisme ke Amerika Serikat tanggal 11 September 2001, PBB lebih intens lagi memberikan perhatian terhadap persoalan terorisme. Hal ini dilakukan sebagai respons yang wajar karena peristiwa serangan teroris ke jantung bisnis dan pertahanan Amerika Serikat tersebut dikategorikan sebagai serangan teroris terbesar sepanjang sejarah terorisme modern. Terkait dengan peristiwa ini, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan Resolusi 1368 dan 1373. Sementara Majelis Umum secara konsensus juga telah mengadopsi Resolusi 56/1. Resolusi-Resolusi tersebut menggaris bawahi pentingnya kerja sama secara multilateral dan efektif untuk mengatasi masalah terorisme.

Latar belakang atau motif yang mendasari aksi teror di Indonesia dapat bersumber dari beberapa hal sebagai berikut:

1) Ekstrimisme ideologi keagamaan.

Motivasi teroris ini didasarkan pada sikap radikalisme agama yaitu membangun komunitas eksklusif sebagai modal dan identitas kelompok *vis a vis* dunia sekitarnya yang dianggap dekaden, sebuah dunia iblis yang harus dimusnahkan. Mereka meyakini dirinya paling benar dan paling dekat dengan ambang pintu Tuhan. Berperang melawan kafir adalah kewajiban, sedangkan kematian adalah *take off* menuju rumah primordial, rumah surgawi. Sikap radikalisme seperti inilah yang setiap saat bisa melahirkan bencana sosial politik. Dan sikap seperti ini pula yang mendasari aksi kekerasan yang mereka sebut sebagai jihad dalam aksi teror bom Bali, Makassar dan berbagai aksi teror sebelumnya seperti bom Natal 2000 serta tindakan anarkis seperti sweeping warga negara Amerika, perusakan tempat hiburan dan sebagainya. Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk Islam terbesar dimana diantaranya terdapat kelompok-kelompok radikal dengan motivasi seperti di atas. Ini berarti bahwa potensi terjadinya aksi teror di masa

depan sangat besar terlebih-lebih dengan proses transformasi kemasyarakatan demokratis yang penuh dengan konflik kepentingan. Diperlukan upaya keras dalam memerangi terorisme untuk menjamin keselamatan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis.²⁰

2) Nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme.

Kelompok ini melakukan aksi teror dengan tujuan memperoleh kemerdekaan politik. Hal ini terutama didorong oleh keinginan untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas atau keinginan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian hasil sumber daya yang berada di wilayah yang bersangkutan. Di samping itu perasaan diperlukan tidak adil oleh pemerintah pusat, ketimpangan ekonomi dan sosial adalah merupakan penyebab salah satu terjadinya terorisme. Sasaran utama mereka umumnya adalah kantor-kantor pemerintah.

3) Kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan, cenderung melakukan aksi teror demi kepentingan tertentu baik di bidang politik, ekonomi dan sosial dengan tujuan melindungi kepentingan seperti untuk menutupi proses hukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan dimasa lalu atau sebagai bargaining untuk mendapatkan posisi tertentu di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Dengan demikian dimasa datang terorisme tetap akan menjadi masalah serius. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Tindak pidana terorisme menjadi ancaman serius terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan oleh karena itu dalam upaya penanggulangan-nya diperlukan cara-cara khusus.

Ketidakstabilan situasi politik yang kecenderungannya akan terus berlanjut, krisis ekonomi yang masih belum pasti jalan keluarnya, perkembangan teknologi terutama di bidang informasi dan komunikasi, senjata pemusnah massal, akan merupakan faktor-faktor yang cukup signifikan. Kemajuan teknologi cyber telah terbukti menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalin koordinasi antar kelompok gerakan teroris dan dimanfaatkan sebagai alat untuk menghimpun dana serta untuk mengadakan

²⁰<http://seact.info/NewsDetails.php?ID=59>, diakses tgl 12 Desember 2016, jam 20.16 Wib, hlm. 5.

rekrutmen anggota kelompok teroris menjadi semakin mudah dilakukan dan relatif sulit dilacak sementara gerakan teroris dan penyebarannya menjadi semakin intensif. Di lain pihak kemampuan pemerintah dalam membiayai upaya pemberantasan terorisme sangat terbatas.

BAB II

TINDAK PIDANA TERORISME

Usaha menanggulangi tindak pidana terorisme memerlukan kerja keras dari Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme.

Menurut **Sudarto** tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan juga merupakan suatu pengertian yuridis. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*” dan hingga saat ini pembentuk undang-undang senantiasa menggunakan istilah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Secara dogmatif masalah pokok yang berhubungan dengan Hukum Pidana ada 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang
- 2) Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.
- 3) Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Pengertian Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang adalah: Tindak Pidana Terorisme adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur hal yang menarik dan bersifat khusus, yaitu: Tindak Pidana Terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

²¹Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 38-39.

perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Pengecualian tindak pidana terorisme dari tindak pidana politik yang ada di Indonesia, ternyata berbeda dengan yang ada di negara lain. Sebagai perbandingan misalnya yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme di Negara Inggris, Kanada, dan Singapura.

1) Negara Inggris, *Terorism act 2000*. UK. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri:

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi seseorang tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- b. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

2) Negara Kanada, (*Departemen of Justice*, 2002 : 2)

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik, agama atau ideologi yang mengancam masyarakat atau keamanan nasional dengan pembunuhan, secara serius menyakiti atau membahayakan seseorang, menyebabkan hak milik menjadi rusak secara serius, menyakiti atau dengan mengganggu barang-barang yang berguna, fasilitas atau sistem.

3) Negara Singapura

Negara Singapura juga memasukkan dalam peraturannya mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yang menyangkut “*terrorist act often contains elements of warfare, politics and propaganda*”, yang artinya suatu kejahatan yang bermotif politik yang dilakukan dengan propaganda-propaganda. Dalam perundang-undangan terorismenya, Singapura juga mengatur perlindungan terhadap diplomat-diplomat negara asing dan fasilitas-fasilitas internasional.

Ketentuan pengaturan tindak pidana terorisme dengan motif-motif politik sebagaimana terdapat di Inggris, Kanada dan Singapura sebagaimana tersebut di atas, kemungkinan didasarkan pada pandangan bahwa kejadian-kejadian terorisme yang seringkali terjadi banyak dilatarbelakangi faktor politik, bahkan agama atau ideologi tertentu. Sedangkan untuk negara Indonesia yang multi etnis dan multi agama, terorisme tidak didasarkan pada faktor politik, agama maupun ideologi tetapi terfokus pada cara untuk melakukan tindak pidana terorisme yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan yang mempunyai akibat luar biasa yaitu hilangnya nyawa manusia atau rusaknya harta benda dan menimbulkan rasa takut terhadap manusia secara luar biasa.

Pemerintah Republik Indonesia dibebani oleh amanat sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, agar negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, trans-nasional apalagi yang bersifat internasional. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang bersandar kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi tindak pidana terorisme.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa: Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dr. Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*, yaitu:²²

- 1) Unsur Objektif dari *strafbaar feit*, adalah:
 - a. Perbuatan orang.
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- 2) Unsur Subyektif dari *Strafbaar feit* adalah:
 - a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa)

²²Sudarto, *Ibid*, hlm. 41.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang akan dibahas dalam dua bagian yaitu: kesatu, unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.

Sanksi hukuman untuk pelaku tindak pidana terorisme diatur tersendiri, karena perbuatan terorisme sangat luas sekali pengertiannya yaitu termasuk merusak lingkungan hidup. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa pengertian tindak pidana terorisme yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Sanksi hukuman untuk pelaku tindak pidana terorisme diatur tersendiri, karena perbuatan terorisme sangat luas sekali pengertiannya yaitu termasuk merusak lingkungan hidup. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis,

atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”²³

Termasuk juga perbuatan terorisme sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yaitu:

- 1) Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 2) Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 3) Melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- 4) Menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- 5) Melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 6) Melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- 7) Menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- 8) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- 9) Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;

²³*Ibid*

- 10) Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- 11) Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- 12) Melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- 13) Melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- 14) Melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- 15) Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- 16) Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- 17) Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- 18) Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.²⁴

Bagi orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

²⁴*Ibid*

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bagi mereka/orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan utama yang potensial untuk digunakan sebagai bahan peledak. Ternyata bahan-bahan peledak tersebut digunakan dalam tindak pidana terorisme, maka bagi pelaku diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Bagi orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- 1) Memberikan atau meminjam uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- 2) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;
- 3) Menyembunyikan informasi termasuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan memberikan bantuan adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemudahan adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat misal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang

²⁵Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm, 219.

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.²⁶

Undang-undang Terorisme merumuskan kesalahan (dalam arti sempit yaitu adanya kesengajaan dan kealpaan) secara lengkap. Dengan kata lain Undang-undang Terorisme mengatur tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan cara sengaja maupun kealpaan. Pasal-pasal yang secara tegas merumuskan kata “dengan sengaja” ditegaskan dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 huruf c, huruf e, huruf f, huruf I, huruf m, dan huruf n, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 22. Sedangkan kata “karena kealpaan” dirumuskan secara tegas dalam pasal 8 huruf d, dan huruf g.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana unsur yang paling fundamental adalah unsur kesalahan, sebab seseorang atau kelompok tidak dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban kalau tanpa adanya suatu kesalahan. Kaitannya dengan tindak pidana terorisme tentunya kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, tindak pidana terorisme berarti perbuatan yang melanggar hukum pidana. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan terorisme paling tidak kita harus paham dan mengerti tentang hierarki organisasi terorisme.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana paling tidak kita kenal 3 (tiga) teori pertanggungjawaban pidana yaitu:

- 1) *Liability based on fault* atau kalau dalam hukum pidana *geen straf zonder schuld* yang merupakan teori pertanggungjawaban yang tradisional. Bahwasanya dalam teori pertanggungjawaban pidana tersebut harus diisyaratkan adanya kesalahan atau *fault* atau *negligence* atau *schuld* untuk dapat dipertanggungjawabkannya kepada seseorang. Tetapi harus diingat pula terlebih dahulu orang yang bersangkutan harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum yang berkaitan dengan kejahatan terorisme (memenuhi unsur-tindak pidana terorisme). Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa untuk adanya *strafvorusset zungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana) lalu sesudahnya dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat. *Liability based on fault* hanya

²⁶*Ibid*

dapat dikenakan kepada orang dan tidak dapat dikenakan kepada korporasi. *strict liability* dan *vicarious liability*.

2) *Strict liability* (pertanggungjawaban langsung)

Mengenai teori pertanggungjawaban *strict liability* curzon dalam bukunya *Criminal Law* menyatakan bahwa penerapan *strict liability* bagi korporasi didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Pembuktian adanya *unsur mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan.

3) *Vicarious liability* diartikan sebagai tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain dalam arti suatu perusahaan/korporasi dapat bertanggungjawab untuk membayar ganti kerugian yang disebabkan karena perbuatan anggota korporasi yang bertindak atas nama korporasi, makna korporasi tersebut yang membayar beban denda yang sebab anggota tersebut tidak akan mampu untuk membayar jumlah yang sangat banyak dalam tindak pidana terorisme denda paling banyak adalah satu triliun rupiah. Oleh karena itu, pembayaran ganti rugi dibebankan pada perusahaan/korporasi. Dalam hal ini, *Vicarious liability* hanya dibebankan pada tuntutan ganti rugi bukan berupa pidana penjara. Untuk menerapkan *Vicarious liability* perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bentuk pelanggaran tidak terlalu berat;
- b. Hanya diperbolehkan untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda atau sanksi perdata dan bukan berupa pidana penjara;
- c. Dapat diperkirakan adanya kesalahan akan tetapi sulit untuk dibuktikan.²⁷

²⁷*Ibid*

BAB III

KEBIJAKAN DERADIKALISASI

Terdapat suatu teori yang diutarakan oleh Thomas More (1478-1535), bahwa memberantas kejahatan dengan tindakan kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti²⁸ begitu juga dalam konteks pemberantasan terorisme, strategi represif kuranglah tepat. Karena gerakan teroris tersebut didasari atas dasar paham radikal, maka deradikalisasi adalah jawabannya. Deradikalisasi merupakan suatu upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.

Proses deradikalisasi lebih mengutamakan dialog dari pada tindakan fisik sehingga lebih mengena dan aman dari pelanggaran HAM. Deradikalisasi juga di terapkan oleh negara-negara lain seperti Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapura, Malaysia, Colombia, Al Jazair dan Tajikistan. Di Indonesia sendiri pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan strategi nasional penanggulangan terorisme.

Deradikalisasi berasal dari bahasa inggris *deradicalization* dengan dasar kata *radical*, mendapat awalan *de* yang memiliki arti *opposite, reverse, remove, reduce, get off*, (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir *-isasi-* dari kata *-ize*, yang berarti *cause to be of resemble adopt or spread the manner of activity or the teaching of* (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari).

Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.²⁹ Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan. Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham

²⁸Dikutip oleh Hendrojono, *Kriminologi, pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, (Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005), hlm. 13.

²⁹Petrus Reindard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 62.

keberagamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.³⁰

Radikalisasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing.

Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Kata deradikalisasi diambil dari istilah bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical*.

Secara konseptual, deradikalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menjadikan mereka yang tadinya memiliki paham yang radikal (mendukung terorisme), sehingga tidak lagi memiliki paham yang radikal tersebut atau setidaknya tidak menindaklanjuti paham tersebut dalam tataran praktis (tindak teroris itu sendiri). Deradikalisasi berarti upaya untuk menghentikan, meniadakan, atau paling tidak menetralisasi radikalisme. Di dalam konteks penanggulangan terorisme, deradikalisasi pada awalnya dimaksudkan sebagai "upaya untuk membujuk teroris dan pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan".³¹

Konsep deradikalisasi diarahkan tidak hanya pada mengembalikan paham/ideologi radikal, namun tujuan memberikan perlindungan, pendidikan, serta mampu membuat para pelaku teroris, khususnya eks narapidana dapat dibina hingga memiliki kekuatan serta daya tangkal, bahkan mampu menularkan paham-paham nasionalisme kepada rekan lain yang masih berkecimpung dalam gerakan-gerakan radikalisme.

Rehabilitasi merupakan salah satu metode dalam penerapan deradikalisasi bagi para eks narapidana teroris. Konsep rehabilitasi tidak semata memulihkan fisik dan psikis, namun harus mampu memperkuat aspek-aspek kehidupan bagi eks narapidana teroris, seperti keluarga, hingga masyarakat lingkungan sehingga mampu menjalani kehidupan normal seperti sedia kala sebelum terjangkit virus radikalisme serta tidak mudah kembali

³⁰Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi* pemikiran, *Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012), hlm. 35-36.

³¹International Crisis Group, *Deradicalization and Indonesian Prisons*, Asia Report, No. 42, 19 November 2007. Dikutip dalam R. Petrus Golose *Op. Cit.*, hlm. 81.

melakukan/masuk ke kelompok jaringan teroris dan melakukan tindakan-tindakan teror.

Pengertian deradikalisasi yang berarti kontra ideologi umumnya mengacu pada upaya menghentikan pemahaman dan penyebaran ideologi yang dimiliki teroris. Deradikalisasi menjadi suatu kegiatan yang lebih fokus pada netralisasi pengaruh pemikiran radikal sehingga dia juga memiliki tujuan kontra radikalisme.

Menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, “deradikalisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada pelaku dan napi terorisme, dengan cara memberikan paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, pendidikan, dan ekonomi.”³²

Konsep deradikalisasi berkembang menjadi sebuah program penanggulangan terorisme di berbagai negara. Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di berbagai negara. Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut dirangkum oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)* menjadi sebelas³³ yaitu:

- 1) Pelibatan dan kerjasama dengan masyarakat umum;
- 2) Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
- 3) Program pendidikan;
- 4) Pengembangan dialog lintas budaya;
- 5) Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi;
- 6) Kerjasama global dalam penanggulangan terorisme;
- 7) Pengawasan terhadap *cyber terrorism*;
- 8) Perbaikan perangkat perundang-undangan;
- 9) Program rehabilitasi;
- 10) Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional maupun internasional;
- 11) Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi.

Upaya netralisasi ideologi pada hakikatnya adalah upaya memperkuat benteng pertahanan ideologi dari warga negara. Terutama sebagai penetrasi terhadap pengaruh ideologi radikal yang dibawa dan dipropagandakan oleh

³²*ibid*

³³<http://www.un.org/terrorism>. *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, diakses tanggal 10 Maret 2017.

kelompok radikal. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat juga merupakan sasaran program deradikalisasi dan bahkan harus lebih diintensifkan dan diperluas sosialisasinya agar peringatan dan deteksi dini dapat dipersiapkan oleh kelompok-kelompok ini. Karena pada gilirannya jika kelompok-kelompok strategis ini telah memiliki kemampuan dan kesiapsiagaan serta kewaspadaan yang tinggi dalam menghadapi pengaruh ideologi radikal, ketahanan nasional akan semakin diperkuat.

Sampai saat ini istilah deradikalisasi masih cukup kontroversial. Sebenarnya dalam aspek konseptual dan implementasi, deradikalisasi memang layak diperdebatkan dan terbuka ruang untuk selalu dikaji dan disempurnakan. Namun, sangat disayangkan jika kontroversi ini hanya didasari oleh asumsi-asumsi non-ilmiah dan penuh kecurigaan semisal deradikalisasi proyek Barat, deradikalisasi mengancam keimanan dan kecurigaan tak berdasar lainnya.

Deradikalisasi muncul sebagai suatu konsep kebijakan ketika menyadari bahwa tindakan dan aksi terorisme merupakan buah dari radikalisasi. Karena itulah, sebaiknya agar tidak ada kesalahan pemahaman terhadap deradikalisasi, di sinilah sangat penting memahami radikalisasi secara utuh. Radikalisasi merupakan proses tidak instan dan membutuhkan banyak tahapan yang menggiring seseorang dari kehidupan normal menjadi radikal. Dalam pemahaman demikian deradikalisasi pun bukan kebijakan menyulap pelaku teror langsung menjadi insaf. Butuh banyak proses yang harus dilalui dan butuh banyak keterlibatan seluruh pihak.

Saya ingin berangkat dari pembahasan radikalisasi. Cilluffo and Saathoff membagi proses radikalisasi melalui dua bagian; radikalisasi individual dan kelompok. Radikalisasi individual merupakan hasil dari terpaparnya seseorang dengan sumber online maupun seorang kharismatik yang memiliki pemikiran yang ekstrim. Inilah yang kemudian dikenal sebagai serigala tunggal (*lone wolf*) yang mengalami proses radikalisasi dengan sendirinya (*self-radicalization*). Ia tidak harus terhubung dengan jaringan teror, tetapi sangat rentan pada waktunya direkrut dalam jaringan teror. Tipe kedua radikalisasi kelompok adalah proses di mana kelompok mencari dan mempengaruhi individu yang rentan untuk direkrut dalam jaringan teror. Radikalisasi kelompok ini lebih sistematis terstruktur dan *top-down recruiting*.

Selain itu, kategori radikal itu banyak ragamnya baik perorangan maupun kelompok. Ada kelompok/perorangan yang mengabsahkan kekerasan

sebagai satu-satunya jalan keluar. Kelompok kategori ini tidak hanya melakukan kekerasan, tetapi secara ideologis melegitimasi kekerasan sebagai cara perubahan baik kekerasan kepada masyarakat sipil atau aparat. Kelompok inilah yang sering disebut sebagai radikal terorisme atau ekstrimis. Kelompok lain melakukan kekerasan tanpa mengabsahkan kekerasan.³⁴

Jika kita pahami kategori di atas, sasaran deradikalisasi tertuju pada kelompok radikal kekerasan (*violent radicals*) yang tidak hanya mengekspresikan tindakan kekerasan, tetapi memiliki legitimasi ideologis dalam melaksanakan kekerasan. Lebih beratnya, legitimasi ideologis itu mereka sandarkan pada ajaran-ajaran keagamaan. Itulah tantangan deradikalisasi. Deradikalisasi itu tidak persoalan merubah perilaku dan tindakan, tetapi sekaligus cara berpikir mereka terhadap kekerasan. Karena itulah, butuh banyak perspektif dan keahlian dalam melakukan deradikalisasi. Butuh keterlibatan seluruh komponen bangsa. Inilah yang kemudian kita sebut “kebijakan deradikalisasi dalam bingkai kebhinekaan dan sinergi kebangsaan”.

Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru dalam menanggulangi tindakan terorisme ini juga memiliki kaitan dengan deideologisasi. Oleh karena itu, deradikalisasi bertujuan untuk membebaskan dari ide, tujuan ataupun elemen radikal. Sehingga dapat dikatakan bahwa deradikalisasi merupakan terobosan baru dalam menanggulangi terorisme.³⁵

Setelah kita memahami wujud radikalisasi, menjalankan deradikalisasi harus seimbang sejalan dengan proses terjadinya radikalisasi. Dalam NYPD Report, 2007 dengan penelitian terhadap fenomena home grown terrorist di Amerika, ada beberapa tahapan yang disimpulkan dalam proses radikalisasi. Tahapan itu dimulai dari 1) seleksi pra radikalisasi, 2) identifikasi, 3) indoktrinasi dan 4) jihadisasi/aksi. Tahapan ini saya kira berguna dalam memahami dan memetakan kebijakan deradikalisasi mulai dari perumusan dari mana program deradikalisasi dimulai, dengan siapa, dan output seperti apa yang ingin dicapai?.

Dalam kebijakan pencegahan terorisme ada dua strategi yang digunakan pertama kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Program kontra radikalisasi diarahkan pada masyarakat secara umum dalam rangka membentengi dan menguatkan daya tangkal masyarakat dari pengaruh paham radikalisme. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah melalui dialog, pelatihan,

³⁴Omar Shour: *The De-radicalization of Jihadists*, 2009.

³⁵John Horgan, *Deradicalization or Disengagement*, (Munich Press, 2008), hlm. 213.

workshop dan kegiatan lainnya dalam rangka menumbuhkan awareness masyarakat terhadap pengaruh radikalisme dan terorisme. Kegiatan kontra radikalisasi harus melibatkan seluruh pihak baik kementerian, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), ormas keagamaan dan masyarakat secara umum.

Sedangkan program deradikalisasi ditujukan pada mereka yang terpapar dengan paham radikal atau dalam rangka memutus setiap tahapan dalam proses radikalisasi mulai dari proses seleksi pra radikalisasi, identifikasi, indoktrinasi dan jihadisasi. Proses seleksi pra radikalisasi sebenarnya benih awal dari munculnya pemahaman radikal. Karena itulah sejak proses ini pemerintah melalui BNPT harus melakukan upaya pemotongan akses seseorang dan kelompok menjadi radikal. Hal ini bisa dilakukan dengan cara kegiatan FKPT sebagai mitra strategis BNPT di daerah harus melakukan kegiatan kontra narasi, kontra ideologi dan kontra propaganda secara lebih intensif khususnya di kantong zona rawan seperti Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTB dan lainnya. Hal ini untuk memutus tahapan seleksi pra radikalisasi.

Tahapan pra seleksi juga bisa terjadi di dunia maya. Karena itulah, kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah kontra propaganda di dunia maya dalam rangka memberikan perimbangan narasi dan konten radikal dengan hal-hal yang bernuansa kebangsaan dan perdamaian. Pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahapan ini terutama tokoh agama, ulama senior dan tokoh nasional yang memiliki kemampuan baik wawasan fiqhiyah maupun perkembangan keislaman. Tokoh agama dan ulama dengan kapasitas keilmuan agama yang matang terlibat dalam memberikan pemahaman keagamaan yang utuh. Pelibatan ulama sangat penting sebagaimana deradikalisasi di Mesir dan Yaman. Ulama dan organisasi moderat merupakan mitra strategis dalam program deradikalisasi agar mampu memberikan pemahaman keagamaan yang utuh tidak parsial terhadap mereka yang menjadi korban ideologi kekerasan.

Pada tahapan identifikasi yang ditunjukkan dengan peristiwa krisis dan kekosongan identitas seseorang yang mengarah pada sikap radikal, atau tahapan indoktrinasi yang ditunjukkan dengan perubahan cara pandang ke arah kekerasan dengan dasar doktrin ideologis program deradikalisasi lebih tepatnya melibatkan tokoh insider, yakni mantan teroris dan tokoh yang sudah kembali pada ajaran moderat dan NKRI. Keunggulan tokoh insider ini mereka sudah memahami alur berpikir kelompok radikal sehingga dapat mudah lupa

mengajak mereka untuk kembali pada pemahaman keagamaan yang utuh. Di beberapa negara pelibatan insider juga sudah banyak dilakukan dan terbukti efektif dalam melakukan program deradikalisasi.

Meskipun demikian, kesuksesan deradikalisasi juga bermacam-macam. Ada beberapa tingkatan dalam melihat output yang dihasilkan. Pertama, deradikalisasi ideologis (*ideological deradicalization*), yakni seseorang menanggalkan ideologi kekerasan, tetapi secara perilaku masih tidak menerima terhadap model demokrasi, keterbukaan dan lainnya. Kedua, deradikalisasi perilaku (*behavioral deradicalization*), dalam hal ini seseorang bisa saja terbuka untuk berkomunikasi, tetapi secara ideologis ia masih memegang teguh ajaran kekerasan. Ketiga, deradikalisasi organisasi (*organizational deradicalization*) yang menasar pada pemimpin kelompok dan dapat mempengaruhi pengikutnya.

Kesuksesan deradikalisasi ini sebagaimana terlihat dalam kasus deradikalisasi di Mesir. Di Indonesia, model deradikalisasi yang dilakukan mengarah pada deradikalisasi secara komprehensif yang dapat mencapai perubahan menyeluruh dalam tiga level; ideologis, perilaku dan organisasi. Dalam hal ini tidak hanya pendekatan deradikalisasi yang digunakan tetapi penggabungan dengan pendekatan disengagement yang bertujuan untuk memisahkan dan memutus mereka yang sudah terpapar dari kelompok dan lingkungannya. Namun, hal terpenting dari seluruh pendekatan yang diambil, kesuksesan deradikalisasi akan sangat ditentukan oleh sinergitas seluruh komponen baik tokoh agama, insider maupun pemerintah untuk bergerak secara simultan dalam melakukan program yang tepat sasaran. Beberapa negara menggunakan salah satu diantara deradikalisasi maupun *disengagement* sebagai strategi kontra teror dalam model pendekatan *soft* mereka. Dalam debat akademik mengenai terorisme oleh BNPT dan Universitas Indonesia, muncul sebuah opini bahwa deradikalisasi juga membutuhkan *disengagement*.³⁶

³⁶Debat Akademik BNPT, 2011

BAB IV

DERADIKALISASI TERHADAP MANTAN NARAPIDANA

Upaya penangkapan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror hingga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seolah tidak memiliki efek jera apapun dan membuat paham radikal yang melekat pada teroris hilang. Radikalisasi dapat terjadi di dalam penjara karena narapidana adalah *captive audience* yang sering mengalami banyak karakteristik yang mempermudah mereka rentan untuk mengalami radikalisasi, seperti alienasi, sikap anti sosial, kekecewaan, isolasi sosial, dan kecenderungan mendapatkan kekerasan.

Narapidana biasanya membentuk kelompok tanpa sepengetahuan petugas Lapas di penjara untuk mendapat perlindungan (*protection*), dari sinilah kemungkinan ekstrimis memiliki kesempatan untuk mempengaruhi narapidana lain. Mereka yang tergabung dalam kelompok mujahid mengadaptasi upaya kelompok ekstrim lain dalam rangka menyebar ideologi mereka di antara narapidana.

Pemberantasan tindak pidana terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, namun menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan wajib dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana (*offender*) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Akan tetapi dalam realitas, mantan narapidana teroris tidak mampu membaur/menjalani kehidupannya secara normal dan kembali menjalani ke kelompoknya.

Dengan demikian maka filosofi memasyarakatkan kembali para napi eks teroris sebagai upaya deradikalisasi dinilai belum berhasil, yang dalam realitas menghasilkan pelaku mengulangi pelanggaran hukum, bahkan bolak-balik kembali ke lembaga pemasyarakatan. Masyarakat dan struktur sosial (politik) telah melakukan stigmatisasi mantan napi yang sesungguhnya tidak selaras dengan filosofis pemasyarakatan bagi napi teroris yakni membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu mengikis habis ideologi radikal yang dimiliki, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan di masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan pengamatan bahwa, seorang mantan narapidana teroris yang kembali ke dalam kehidupan sosialnya, baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas melalui proses adaptasi selalu ditemukan hambatan-hambatan yang bersumber baik dari diri sendiri maupun bersumber dari keluarga atau masyarakat yang terwujud dalam bentuk sikap sebagai respons positif atau negatif. Hal ini disebabkan dua faktor:

- 1) Faktor Intern adalah masalah yang ditimbulkan dari diri sendiri pribadi mantan narapidana, seperti rasa rendah diri sebagai akibat rasa bersalah yang pernah dilakukan yang menyebabkan dia terisolasi dari pergaulan masyarakat luas, kemudian hilangnya rasa percaya diri dan tidak ada motivasi untuk berusaha.
- 2) Faktor Ekstern adalah sikap dari keluarga dan masyarakat, seperti tidak diterimanya kembali mantan narapidana tersebut dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebagai akibat stigma atau perasaan yang melekat pada diri mantan narapidana teroris dimana sebagian besar masyarakat memiliki rasa takut, was-was, membenci, dan secara umum berpendapat bahwa mantan narapidana teroris adalah orang jahat, memiliki tindakan yang sangat menakutkan dan meresahkan masyarakat.

Akibat perlakuan yang demikian membatasi ruang gerak dari mantan narapidana teroris untuk berusaha ke arah yang positif. Hal ini rentan dan berpotensi eks narapidana dapat terbujuk/kembali kepada kelompoknya dan melakukan aksi teror. Dengan demikian upaya pemidanaan tidak tercapai dalam rangka membendung dan mencegah kejahatan.

Di samping itu pula bahwa seorang mantan narapidana teroris yang baru selesai menjalani proses isolasi untuk kembali ke keluarganya, menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya memerlukan biaya untuk kebutuhan hidupnya, sementara banyak mengalami kendala mencari pekerjaan, ditambah sikap penolakan lingkungan/masyarakat, akhirnya sikap apatis yang muncul menghidupkan semangat radikalismenya kembali, adanya faktor dendam maupun kecewa berakhir pada tindakan kembali oleh kelompoknya.

Prinsip *isy qariman au mut syahidan* (hidup mulia atau mati syahid) menjadi motto dari oknum yang menganggap diri jihadis yang memiliki *mind-set* dan pemahaman tentang jihad itu adalah *holy war* – perang suci, tetapi jika dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini sebagai bagian dari jihad dan perjuangan meraih ridho Tuhan, maka prinsipnya adalah hidup adalah perjuangan dan dalam setiap perjuangan tentu membutuhkan pengorbanan.

Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Pada dasarnya pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya, termasuk dari ancaman kejahatan terorisme. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi bahaya terorisme adalah membuat kebijakan melalui Departemen Kementerian Hukum dan HAM terkait penanggulangan terorisme yang tepat. Salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bahaya terorisme khususnya mengenai deradikalisasi melalui pembinaan eks narapidana terorisme adalah seberapa besar anggaran yang dialokasikan pemerintah di seluruh Indonesia. Namun, hingga saat ini pada faktanya pemerintah belum menjadikan persoalan ini sebagai prioritas.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, deradikalisasi bagi eks narapidana terorisme pada dasarnya merupakan suatu proses rehabilitasi dan asimilasi dengan masyarakat. Meskipun demikian sebagai bagian dari bekerjanya sistem hukum, maka proses deradikalisasi tidak terlepas dari tahapan sistem yang berjalan sebelumnya, yaitu dimulai dari penetapan kebijakan formulasi oleh pembentuk undang-undang, dan tahap aplikasi mulai dari saat keluar lapas selesai masa tahanan, dan tahap berbaur ke masyarakat. Oleh karena itu dilihat dari kerangka sistem hukum pidana, maka deradikalisasi eks narapidana terorisme tidak hanya terkait dengan aturan hukum sebagai landasan bekerjanya komponen-komponen pelaksana program deradikalisasi.

Terkait dengan hukum pidana materiil, maka deradikalisasi eks narapidana terorisme terkait dengan pilihan jenis treatment apa yang dirumuskan di dalam undang-undang tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Karena konsep pembinaan eks narapidana teroris harus terus dilakukan upaya rehabilitasi agar paham/ideologi yang dimiliki dapat hilang serta kembali berbaur di tengah masyarakat menjalani kehidupan normal.

Demikian pula terkait dengan hukum pidana formil. Harus ada ketentuan-ketentuan yang mengatur baik pihak-pihak yang berwenang/diberi kuasa oleh Negara guna melaksanakan program pembinaan eks napi teroris. Selain itu adanya ketetapan dari Pemerintah Lembaga yang ditunjuk, sistem pembinaan yang diterapkan bagi pelaksanaan deradikalisasi.

Penempatan mantan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak eks narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pembinaan. Pembinaan yang dilakukan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mampu selepas dari lembaga pemasyarakatan.

Melalui program-program pembinaan, mantan narapidana teroris diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan, yang juga diamanatkan oleh sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Paradigma konsep pemikiran mengenai pembinaan eks narapidana teroris dalam rangkaian program deradikalisasi sebagai subjek pembinaan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi manusia.

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi eks napi teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan dengan penguatan sisi psikologis, ekonomi, hubungan emosional, serta pembangunan kepercayaan diri, sehingga lambat laun paham radikalisme dapat luntur bahkan pudar.

Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- 2) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.

- 3) Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.³⁷

Konsep pembinaan eks napi teroris yang sudah berbaur di masyarakat, merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Mengenai gerakan perlindungan masyarakat, Sianturi berpendapat:

- 1) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana.
- 2) Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang pengaturannya tidak dapat serta merta dipaksakan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kebijakan pidana berpijak pada konsepsi pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi (*individual reponsibility*) sehingga menjadi kekuatan utama bagi pelanggar dalam proses penyesuaian sosial.

Para mantan narapidana terorisme adalah warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara sebagaimana warga negara yang lain. Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Indikator keberhasilan proses transformasi bagi narapidana teroris di lapas salah satunya adalah mantan narapidana teroris tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana dan masuk penjara kembali. Namun pada kasus-kasus terorisme yang terjadi di Indonesia menunjukkan hal yang sebaliknya, banyak mantan narapidana teroris setelah keluar dari penjara kembali menjalankan perbuatan lamanya. Inilah yang disebut dengan terjadinya siklus kriminal, dimana penjara tidak mampu untuk menjadikan narapidana terorisme menjadi warga negara yang baik, bahkan di beberapa kasus, mereka malah menjadi memiliki pengikut baru yang ditularkan kepada sesama narapidana semasa di

³⁷Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 31.

dalam penjara, bahkan semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan terorisme.

Dalam ilmu psikologi sosial terdapat teori pertukaran *punish and reward* untuk menjelaskan perilaku sosial. Teori tersebut mengatakan bahwa manusia akan mengulangi perbuatannya jika mendapatkan hadiah (*reward*) dan akan menghentikan perbuatannya jika mendapat hukuman atau berbiaya tinggi (*cost punishment*).³⁸ Hukuman yang berat akan memberikan efek jera, sehingga siapapun yang masih waras tidak akan mengulangi perbuatannya jika mendapat ganjaran berupa hukuman yang keras.

Mantan narapidana terorisme di masyarakat mempunyai label ataupun stereotipe negative. Label negatif sama artinya dengan adanya prasangka negatif terhadap mereka. Dalam kaitannya dengan penjara maka label bekas narapidana teroris masih menghasilkan konsekuensi persepsi negatif terhadap seseorang. Label ini akan menjadi stigma yang melemahkan citra seseorang.³⁹ Meskipun muncul ungkapan bahwa mantan narapidana teroris lebih baik daripada mantan kiai atau orang baik, namun label tersebut masih menyisakan cadangan pengetahuan masyarakat untuk berhati-hati terhadap mantan narapidana terorisme.

Label negatif ini dapat menjadi sumber dari masalah itu sendiri. Apa yang harus dilakukan, jika seorang mantan narapidana teroris yang baru keluar dari penjara. Mereka tentu butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia, bahkan sebagian besar memiliki keluarga yang mengharapkan nafkahnya. Maslow⁴⁰ dalam teorinya mengatakan bahwa manusia akan mengejar kebutuhan mulai dari tingkat dasar menuju kebutuhan yang lebih tinggi (aktualisasi diri). Maka dari itu seorang mantan narapidana terorisme sebagaimana narapidana kejahatan lain membutuhkan sarana penghidupan.

Pemerintah sebenarnya telah menyadari hal itu, namun fokus selama ini bagi seorang mantan narapidana terorisme lebih untuk bagaimana diberikan *treatment* cuci otak untuk mengupayakan deideologi, namun demikian program pembinaan semacam itu masih menemui kendala karena sebagian besar mantan narapidana teroris cenderung menutup diri. Kemudian, program bimbingan berbagai pelatihan ketrampilan semasa di dalam lapas sebagai

³⁸Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern: Jilid II*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990), hlm. 65-69.

³⁹Lihat A.G. Lunandi, *Komunikasi Mengena: Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), hlm. 21, 22, 49

⁴⁰Dune Schultz, *Psikologi Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 190.

bekal hidup ketika keluar dari penjara nampaknya belum cukup kuat dan efektif mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan hidup bagi para mantan narapidana teroris, hambatan modal, minim bimbingan, dan kondisi lingkungan masyarakat yang masih intoleransi merupakan faktor penghambat yang perlu diperhatikan.

Label sebagai teroris bagi mantan narapidana teroris tetap ada melekat dalam identitas mereka. Adanya stigma negatif, bahkan penolakan dari lingkungan secara langsung mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri para mantan narapidana teroris, kemungkinannya sangat besar para mantan narapidana teroris tersebut terbujuk atau bahkan kembali sukarela ke jaringannya. Masih adanya mantan narapidana terorisme yang kembali ke kelompoknya karena merasa lebih diterima dan mendapat dukungan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya merupakan indikator kondisi yang menghambat upaya deradikalisasi mantan narapidana teroris di Indonesia.

Jika kita menggunakan analisis sosial, sehingga label negatif yang menjadi salah satu persoalan penghambat deradikalisasi mantan narapidana teroris tersebut dapat terkikis. Dengan demikian, adanya tumbuh kembang pemahaman masyarakat terhadap mantan narapidana teroris sehingga upaya reintegrasi berjalan dengan baik. Hal ini merupakan indikator peran masyarakat membantu keberhasilan program deradikalisasi pemerintah terhadap mantan narapidana terorisme secara efektif.

BAB V

RADIKALISASI DAN COUNTER RADIKALISASI

Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif. Upaya counter terrorism dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan disengagement. Deradikalisasi adalah soft line approach untuk mengubah mindset tentang jihad, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi.

Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, radikalisasi biasa dimaknai sebagai proses peradikalan.⁴¹ Secara fundamental, Istilah radikalisme bukan konsep yang asing.

Radikalisme ditandai tiga kecenderungan umum. Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons ini muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap kelangsungan keadaan yang ditolak. Kedua, radikalisme tak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan lain. Ciri ini menunjukkan dalam radikalisme terkandung pandangan tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat menjadikan tatanan tersebut ganti dari tatanan yang sudah ada.⁴²

Kata radikalisme ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata dasar *radix* yang artinya akar (pohon). Makna kata tersebut, dapat diperluas kembali, berarti pegangan yang kuat, keyakinan, pencipta perdamaian dan ketenteraman, dan makna-makna lainnya. Kata ini dapat dikembangkan menjadi kata radikal, yang berarti lebih adjektif. Hingga dapat dipahami secara *kilat*, bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman

⁴¹**Kamus Besar bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa, edisi keempat, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1130.

⁴²**Radikalisme Agama di Indonesia sebagai Bom waktu**, Oleh Bestson Manurung pada <http://bestsonmanurung.blogspot.com/2006/04/radikalisme-agama-di-indonesia-sebuah.html>, di akses pada 22 November 2016

secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Memang terkesan tidak umum, hal inilah yang menimbulkan kesan menyimpang di masyarakat. Setelah itu, penambahan sufiksisme sendiri memberikan makna tentang pandangan hidup (paradigma), sebuah paham, dan keyakinan atau ajaran. Penggunaannya juga sering disambungkan dengan suatu aliran atau kepercayaan tertentu.

Pemaknaan radikalisme tidak terbatas pada konotasi negatif saja, radikalisme yang mengarah pada pemikiran baru, gagasan baru, ide pembaharuan. Dalam kondisi riil adanya para pemikir radikal yang menginginkan perubahan-perubahan ke arah kemajuan. Hal ini dapat ditemui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adanya gerakan-gerakan perubahan kemajuan secara radikal, seperti gerakan reformasi dapat dimaknai radikal positif (islah).

Secara tersirat ada semacam pesan bahwasanya radikalisme memiliki makna mendalam, secara garis besar yaitu pandangan/cara berpikir seseorang yang menginginkan peningkatan mutu, perbaikan, dan perdamaian lingkungan multidimensional, hingga semua lapisan masyarakatnya dapat hidup rukun dan tenteram.

Dalam perkembangannya pemahaman mengenai makna radikalisme mengalami penyempitan, hingga melenceng dari hakikat makna itu sendiri, karena faktor sudut pandang yang digunakan dalam menerjemahkan dan menggali makna dari berbagai sisi. Terbentuklah semacam doktrin di masyarakat umum bahwa radikal identik dengan kelompok-kelompok ataupun gerakan yang mengandung pemaksaan dan kekerasan fisik. Demikian pula dengan Pemerintah, hingga praktis pendiskriminasian terhadap paham yang satu ini tak dapat dielakkan.

Radikalisasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing.

Secara konseptual, deradikalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menjadikan mereka yang tadinya memiliki paham yang radikal (mendukung terorisme), sehingga tidak lagi memiliki paham yang radikal tersebut atau setidaknya tidak menindaklanjuti paham tersebut dalam tataran praktis (tindak teroris itu sendiri).

Deradikalisasi berarti upaya untuk menghentikan, meniadakan, atau paling tidak menetralisasi radikalisme. Di dalam konteks penanggulangan terorisme, deradikalisasi pada awalnya dimaksudkan sebagai "upaya untuk membujuk teroris dan pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan."⁴³

Konsep deradikalisasi diarahkan tidak hanya pada mengembalikan paham/ideologi radikal, namun tujuan memberikan perlindungan, pendidikan, serta mampu membuat para pelaku teroris, khususnya eks narapidana dapat dibina hingga memiliki kekuatan serta daya tangkal, bahkan mampu menularkan paham-paham nasionalisme kepada rekan lain yang masih berkecimpung dalam gerakan-gerakan radikalisme.

Rehabilitasi merupakan salah satu metode dalam penerapan deradikalisasi bagi para eks narapidana teroris. Konsep rehabilitasi tidak semata memulihkan fisik dan psikis, namun harus mampu memperkuat aspek-aspek kehidupan bagi eks narapidana teroris, seperti keluarga, hingga masyarakat lingkungan sehingga mampu menjalani kehidupan normal seperti sedia kala sebelum terjangkit virus radikalisme serta tidak mudah kembali melakukan/masuk ke kelompok jaringan teroris dan melakukan tindakan-tindakan teror.

Pengertian deradikalisasi yang berarti kontra ideologi umumnya mengacu pada upaya menghentikan pemahaman dan penyebaran ideologi yang dimiliki teroris. Deradikalisasi menjadi suatu kegiatan yang lebih fokus pada netralisasi pengaruh pemikiran radikal sehingga dia juga memiliki tujuan kontra radikalisme. Menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), "deradikalisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada pelaku dan narapidana terorisme, dengan cara memberikan paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, pendidikan, dan ekonomi."⁴⁴ Konsep deradikalisasi berkembang menjadi sebuah program penanggulangan terorisme di berbagai negara. Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di berbagai negara. Deradikalisasi yang diwujudkan dalam suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut dirangkum oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) menjadi sebelas⁴⁵ yaitu:

⁴³International Crisis Group, *Deradicalization and Indonesian Prisons*, Asia Report, No. 42, 19 November 2007. Dikutip dalam R. Petrus Golose *Op. Cit.*, hlm. 81.

⁴⁴*ibid*

⁴⁵<http://www.un.org/terrorism>. *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, diakses tanggal 30 Oktober 2016.

- 1) Pelibatan dan kerjasama dengan masyarakat umum;
- 2) Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
- 3) Program pendidikan;
- 4) Pengembangan dialog lintas budaya;
- 5) Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi;
- 6) Kerjasama global dalam penanggulangan terorisme;
- 7) Pengawasan terhadap *cyber terrorism*;
- 8) Perbaikan perangkat perundang-undangan;
- 9) Program rehabilitasi;
- 10) Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional maupun internasional;
- 11) Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi.

Upaya netralisasi ideologi pada hakikatnya adalah upaya memperkuat benteng pertahanan ideologi dari warga negara. Terutama sebagai penetrasi terhadap pengaruh ideologi radikal yang dibawa dan dipropagandakan oleh kelompok radikal.

Oleh sebab itu, kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat juga merupakan sasaran program deradikalisasi dan bahkan harus lebih diintensifkan dan diperluas sosialisasinya agar peringatan dan deteksi dini dapat dipersiapkan oleh kelompok-kelompok ini. Karena pada gilirannya jika kelompok-kelompok strategis ini telah memiliki kemampuan dan kesiapsiagaan serta kewaspadaan yang tinggi dalam menghadapi pengaruh ideologi radikal, ketahanan nasional akan semakin diperkuat.

Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru dalam menanggulangi tindakan terorisme ini juga memiliki kaitan dengan deideologisasi. Oleh karena itu, deradikalisasi bertujuan untuk membebaskan dari ide, tujuan ataupun elemen radikal. Sehingga dapat dikatakan bahwa deradikalisasi merupakan terobosan baru dalam menanggulangi terorisme.⁴⁶

Akar radikalisme adalah fundamentalisme, dimana memiliki makna “dasar” dan “inti”, fundamentalisme islam dengan demikian adalah dasar dan inti ajaran islam. Gerakan ini dapat berada di wilayah akademik, politis, bahkan ekonomis. Fundamentalisme dengan radikal memang saling berkaitan, keduanya memiliki kesamaan arti yang sama-sama bermakna inti, kelompok radikalisme muncul dengan di landasi paham fundamentalis.

⁴⁶John Horgan, *Deradicalization or Disengagement*, (Munich Press, 2008), hlm. 213.

Sesungguhnya, sejarah munculnya fundamentalisme apabila di lacak secara akademis baru tumbuh sekitar abad ke-19 dan terus mengemuka sampai sekarang. Dalam tradisi barat sekuler hal ini di tandai keberhasilan industrialisasi pada hal-hal positif di satu sisi tetapi negatif disisi yang lain. Apa yang negatif, yaitu munculnya perasaan kekosongan jiwa, kemurungan hati, kehampaan, dan ketidakstabilan perasaan. Iwan gunawan menyebutkan zaman fundamentalisme dengan istilah zaman ironi, dimana sikap yang di tonjolkan.⁴⁷

Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan.⁴⁸ Radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi (penafsiran).⁴⁹ Sedangkan dalam studi ilmu sosial radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.⁵⁰ Berdasarkan telaah arti radikalisme tersebut, radikalisme sesungguhnya merupakan konsep yang netral dan tidak bersifat pejorative (melecehkan). Karena perubahan yang bersifat radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif, tetapi bisa juga dengan kekerasan.⁵¹

Kemunculan gerakan radikalisme dan kelahiran kelompok fundamentalisme dalam islam disebabkan oleh adanya legitimasi teks keagamaan, dalam melakukan “perlawanan” itu sering kali menggunakan legitimasi teks (baik teks keagamaan maupun teks “*cultural*”) sebagai penopangnya. untuk kasus gerakan “ekstrimisme islam” yang merebak hampir di seluruh kawasan islam (termasuk indonesia) juga menggunakan teks-teks keislaman (Alquran, hadits dan *classical sources*- kitab kuning) sebagai basis legitimasi teologis, karena memang teks tersebut secara tekstual ada yang

⁴⁷<http://2beahumanbeing.blogspot.co.id/2012/06/makalah-radikalisme-pengertian-konsep.html> (diakses Tanggal 9 Desember 2016)

⁴⁸A Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), hlm. 33.

⁴⁹Azyumardi Azra, *Memahami Gejala Fundamentalisme*, Jurnal Ulumul Qur'n, No. 3 Vol IV, 1993, hlm. 5.

⁵⁰Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Stars, 2010), hlm.19.

⁵¹*Ibid*

mendukung terhadap sikap-sikap eksklusivisme dan ekstrimisme ini.⁵²

Seperti ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berperang seperti;

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (Q.S. Attaubah: 29)

Dalam mengartikan dan menyerap makna dari ayat tersebut menurut gerakan radikalisme Islam hal ini adalah sebagai dasar bentuk tindak kekerasan dengan dalih menjalankan syari'at, amar ma'ruf nahi munkar. Sasaran adalah orang atau kelompok di luar Islam, ataupun untuk memerangi kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Tidak sebatas itu, kelompok fundamentalis dengan bentuk radikal juga sering kali menafsirkan teks-teks keislaman menurut "cita rasa" dan keinginan mereka sendiri tanpa memperhatikan kontekstualisasi dan aspek historisitas dari teks itu, akibatnya banyak fatwa yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan yang Universal dan bertentangan dengan emansipatoris islam sebagai agama pembebas manusia dari belenggu hegemoni. Teks-teks keislaman yang sering kali di tafsirkan secara bias itu adalah tentang perbudakan, status non muslim, dan kedudukan pemimpin, golongan, dan perempuan.

Seperti ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk menghindari memilih pemimpin non-islam, seperti:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim." (QS. Al-Maidah: 51)

Redaksi ayat tersebut secara sekilas menyerukan untuk tidak menerima pemimpin non-islam, menjadi dalih bagi para kelompok/individu radikal untuk melakukan upaya-upaya secara frontal terhadap pemimpin mereka yang non-islam, dianggap kafir, orang yahudi, dan nasrani. Sedangkan jika kita kaji

⁵²Sumanto Alqurtuby, *Jihad Melawan Ekstremis Agama*, (Semarang: Borobudur Indonesia Publishing, 2009), hlm. 49

pada akhir ayat tersebut “*Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang lalim*” dari sini ditegaskan lagi bahwa sang redaksi menyampaikan bagi orang-orang yang lalim, sementara orang lalim bisa saja dilakukan oleh pemeluk Islam.

Beragam pemaknaan dengan citarasa oleh kelompok/individu tertentu faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama (wahyu suci yang absolut).

Selanjutnya dari aspek ekonomi-politik, kekuasaan depostik pemerintah yang menyeleweng/melenceng dari nilai-nilai fundamental Islam. Itu artinya, rejim di negara-negara islam gagal menjalankan nilai-nilai idealistik islam. Rejim-rejim itu bukan menjadi pelayan rakyat, sebaliknya berkuasa dengan sewenang-wenang bahkan berdampak menyengsarakan rakyat. penjajahan Barat yang serakah, menghancurkan serta sekuler justru datang belakangan, terutama setelah ide kapitalisme global dan neokapitalisme menjadi pemenang. Satu ideologi yang kemudian mencari daerah jajahan untuk dijadikan “pasar baru”.

Industrialisasi dan ekonomisasi pasar baru yang dijalankan dengan cara berperang inilah yang sekarang mengejawantah hingga melanggengkan kehadiran fundamentalisme islam. Karena itu, fundamentalisme dalam islam bukan lahir karena romantisme tanah (seperti Yahudi), romantisme teks (seperti kaum bibliolatory), maupun melawan industrialisasi (seperti kristen eropa). Selebihnya, ia hadir karena kesadaran akan pentingnya realisasi pesan-pesan idealistik islam yang tak dijalankan oleh para rejim-rejim penguasa dan baru berkelindan dengan faktor-faktor eksternal yaitu ketidakadilan global.⁵³

Kemudian pengaruh budaya, dominasi budaya barat yang mempengaruhi bahkan mendominasi berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat saat ini, budaya sekularisme yang dinilai tidak sesuai dan dapat merusak nilai-nilai ajaran islam sehingga dianggap sebagai musuh yang harus diperangi. Lalu faktor sosial politik, pemerintah yang kurang tegas dalam mengendalikan masalah teroris ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor masih maraknya radikalisme di kalangan umat islam.⁵⁴

Pada hakikatnya, akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidup. Dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap

⁵³*Ibid.* hlm. 60.

⁵⁴*Ibid.* hlm. 75.

kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrim), yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia. Terorisme Kristen subur di dalam masyarakat fundamentalis Kristen, terorisme Zionis subur di dalam masyarakat fundamentalis Yahudi, dan terorisme kontemporer subur dalam masyarakat fundamentalis Islam.

Masyarakat ekstrim Islam yang dimaksud adalah Islam politik, bukan Agama Islam yang kerap kali dikaitkan secara salah oleh kaum internasional dewasa ini terutama oleh pihak Barat.⁵⁵ Fundamentalisme merupakan fenomena global, yang dapat ditemui di semua agama-agama besar dunia. Ketika perspektif politik dunia dibatasi pada relasi Islam-Barat, maka perspektif itu bagi sebagian orang yang berbicara tentang fundamentalisme berarti melakukan tuduhan.

Menurut Hendropriyono Fundamentalisme tidak menunjukkan keyakinan-keyakinan agama, tetapi lebih merupakan pandangan sosio-politik, yakni masalah yang menyangkut masalah negara, masyarakat dan politik dunia. Akan tetapi masalah itu dewasa ini diartikulasikan melalui atau dengan simbol-simbol agama.

Menurut pandangan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), setidaknya ada 5 tipologi kelompok radikal yang berkembang di Indonesia saat ini,⁵⁶ yaitu:

- 1) Kelompok Radikal Gagasan. Kelompok ini adalah kelompok yang dapat dikatakan radikal dari segi gagasan dan pemikirannya, namun tidak menggunakan tindakan kekerasan. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).
- 2) Kelompok Radikal Non Teroris. Kelompok ini bergerak dalam bentuk residivis kelompok radikal non terorisme, gangsterisme atau vandalism. Contoh dari kelompok ini adalah Front Pembela Islam (FPI).
- 3) Kelompok Radikal Milisi. Kelompok ini merupakan kelompok milisi yang terlibat dalam konflik-konflik komunal seperti konflik Ambon dan Poso. Contoh dari kelompok ini adalah Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia.

⁵⁵A.M Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta, Kompas, 2009), hlm. 36.

⁵⁶Disampaikan oleh Muslih, Kasi Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT dalam Dialog Publik, *Radikalisasi, Terorisme dan Deradikalisasi Paham Radikal* oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Hotel Pandanaran Semarang, 3 Desember 2011

- 4) Kelompok Radikal Separatis. Kelompok ini mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Negara Islam Indonesia (NII).
- 5) Kelompok Radikal Terorisme. Kelompok ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum-hukum Islam dengan melakukan aksi-aksi terorisme. Contoh dari kelompok ini adalah Jamaah Islamiyah (JI).⁵⁷

Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni;

- 1) Pra Radikalisasi, dimana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya.
- 2) Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berpikir ke arah radikal.
- 3) Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil.
- 4) Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad.

Tabel 1. Tahapan Radikalisasi dalam Lima Tipologi Radikalisasi

NO.	TAHAP	RADIKAL GAGASAN	RADIKAL NON TERORIS	RADIKAL MILISI	RADIKAL SEPARATIS	RADIKAL TERORIS
1.	PRA RADIKALISASI	- Jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) - Diskusi & Seminar masalah aktual - Sebar poster & bulletin	- Menerima semua golongan Masyarakat - Sasaran perekrutan pemuda pengangguran - Pengajian	- Opini konflik komunal - Muslim dibantai Non Muslim	- GAM rekrut kelompok tidak puas - NII rekrut mahasiswa, pelajar SMA & Keluarga	- Rekrut kelompok Ekstremis, remaja potensial, - Pesantren Radikal

⁵⁷Al-Jamaah Al-Islamiyah merupakan organisasi pecahan dari Jamaah Darul Islam atau yang dikenal dengan NII. Organisasi ini mempunyai teritori di kawasan Asia Tenggara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei dan Kamboja. Dibentuk sekitar bulan Januari 1993 setelah terjadinya perpecahan (*imtishol*) di intern Darul Islam antara Abdullah Sungkar dengan Anjengan Masduki. Salah satu pemicunya adalah kritik keras yang dilontarkan oleh Abdullah Sungkar terhadap ajaran *thariqot* Anjengan Masduki yang dianggap menyimpang dari paham *Saalafi Jihadi*. Sehingga Abdullah Sungkar keluar dan membentuk Jama'ah Islamiyah. Baca Solahudin, *NII Sampai JI, Salafy Jihadi di Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 277.

2.	IDENTIFIKASI DIRI	• Diskusi masalah <i>nash</i> • Cermati masalah politik & Ekonomi	• Cermati masalah dekadensi moral • Kontrol Pemerintah • Kriminal & tidak tertib	• Buka Posko • Gunakan kader- 2 terlatih, lulusan kamp-2 pelatihan	• Yang sudah direkrut diundang dalam pengajian	• Sekolah/ Madrasah • Ngruki • Malaysia, • Afgan & Moro
3.	INDOKTRINASI	• Solusi permasalahan adalah Syariat Islam • Tolak Sistem Demokrasi	• Anggota diajak dalam prinsip jihad & amar ma'ruf nahi munkar	• Jihad Fi Sabilillah • Latihan semi Militer	• Pentingnya Negara Islam • NKRI kafir	• Ideologi Jihad • Benci AS
4.	JIHADI SASI	• Menentang berbagai isu di Rah & Nas	• Benci kemaksiatan • Sebagai Polisi syariat • Perangi tempat hiburan	• Terjun ke wilayah konflik • Serang non muslim	• Pemberontakan (JAT) • Himpun dana	• Teror BOM • Perampokan & penembakan

Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa proses yang berbeda akan berpengaruh sejauh mana aksi radikal dilakukan oleh masing-masing individu.⁵⁸ Terjangkitnya virus radikalisme memudahkan seseorang ataupun kelompok untuk dipengaruhi melakukan tindakan-tindakan ekstrim yang dapat merusak bahkan merugikan orang lain dengan dalih perjuangan menegakkan kebenaran yang diyakininya.

Pada kelompok gerakan radikal sebagai pihak yang minoritas, maka persoalan *survival*, merupakan masalah mati-hidup dan untuk itu mereka memerlukan daya (*power*) untuk tetap eksis. Modal awalnya adalah melalui pembinaan kader (*recruitment*) yang fokus pada unsur fanatisme dan militansi di dalam penghormatan terhadap sistem nilai mereka. Banyak bukti di lapangan (*empirical*) mengungkapkan bahwa, selalu ada pihak ketiga yang menyokong, baik secara tertutup (*indirectly support*) ataupun terbuka (*tacit support*) terhadap kelompok radikal tersebut, oleh karena ada kepentingan (*mutual political objectives*) yang ingin dicapai. Yang dimaksud dengan pihak ketiga dapat berwujud negara, atau parpol, ormas, ikatan primordial, LSM, yang memberikan *political blessing, moral support, SDM* (misalnya pakar

⁵⁸Data diambil dari makalah Mayjen TNI Agus SB, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, *Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI*, yang disampaikan dalam “Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama”, oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Pesantren Al-Hikam

dalam bidangnya), dukungan logistik, dana, intelijen, sampai pada kirim pasukan atau sukarelawan.

Kontra ideologi atau deideologi merupakan elemen strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Selain itu, karena ideologi dipandang sebagai faktor penyebab utama terorisme di Indonesia, kontra/deideologi adalah hal yang mau tidak mau harus dijalankan sebagai strategi anti-terorisme jangka panjang. Kontra ideologi mensyaratkan adanya ideologi baru yang dapat digunakan untuk menggantikan ideologi lama, yaitu ideologi teroris yang berlandaskan pemikiran Islam ekstrim. Di dalam ideologi baru ini, yang perlu ditekankan adalah aspek non-kekerasan sebagai norma tertinggi. Kontra ideologi ini, berbeda dengan deradikalisasi, ditujukan kepada masyarakat Indonesia secara luas, dengan penekanan pada kantong-kantong komunitas yang rentan dijadikan basis rekrutmen oleh kelompok teroris.

BAB VI

Deradikalisasi dan *Disengagement*

Deradikalisasi fokus pada tataran ideologi radikal yang mengakibatkan munculnya tindakan anarkis, sementara *disengagement* fokus untuk mengalihkan ideologi tersebut melalui kegiatan yang mengubah perilaku teroris agar tidak anarkis lagi, walaupun dia tetap radikal. Beberapa negara menggunakan salah satu diantara deradikalisasi maupun *disengagement* sebagai strategi kontra teror dalam model pendekatan *soft* mereka. Dalam debat akademik mengenai terorisme oleh BNPT dan Universitas Indonesia, muncul sebuah opini bahwa deradikalisasi juga membutuhkan *disengagement*.⁵⁹

Disengagement dianggap sama dengan deradikalisasi, namun sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Deradikalisasi dititikberatkan pada wilayah kognitif ataupun pemikiran seseorang, sedangkan *disengagement* pada wilayah perilaku atau materi dalam arti luas. Dengan menimbang segala potensi baik pendukung maupun penghambatnya, maka kemudian diharapkan adanya masukan alternatif pemikiran berupa strategi penanggulangan teror, teroris, dan terorisme yang diproyeksikan dapat lebih efektif dan efisien menimbang kekhasan yang dimiliki dan dihadapi Indonesia.

Dalam studi terorisme, banyak peneliti lebih memfokuskan studi pada motivasi psikologis yang melatarbelakangi seseorang untuk terlibat atau bergabung dengan kelompok teroris, namun sangat sedikit yang meneliti tentang motivasi yang mendorong seorang anggota kelompok teror untuk keluar dari kelompoknya.⁶⁰ Dengan asumsi yang sama, bahwa dengan mengetahui latar belakang keterlibatan seseorang dengan kelompok teroris, maka dapat disusun kebijakan untuk mencegah berkembangnya organisasi teroris. Maka mengetahui motivasi seseorang meninggalkan aktivitas

⁵⁹Debat Akademik BNPT, 2011

⁶⁰Noricks, Darcy, *Disengagement and Deradicalization: Processes and Programs*,” dalam Davis, K. Paul., Cragin, Kim (ed). *Social Science for Counterterrorism Putting the Pieces Together*, (Santa Monica, Arlington, Pittsburgh: Rand Corporation, 2009), hlm. 112.

kelompoknya juga merupakan komponen penting guna menyusun kebijakan yang tepat terkait upaya menekan aksi teroris.

Beranjak dari belum berhasilnya penerapan deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme mengharuskan kita menemukan cara yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Walau terlalu dini memvonis “gagal” program deradikalisasi yang baru dilaksanakan pada dekade terakhir, namun tidak salah bila kita mencoba melihat pada program lain yang mungkin fungsional dan dapat diterapkan di Indonesia. Dalam ranah *counter-terorism*, selain deradikalisasi, dikenal pendekatan lain yang umum diterapkan, yaitu *disengagement*. Pendekatan ini memiliki beberapa perbedaan.

Tabel 2. Perbedaan Deradikalisasi, *Disengagement*, dan Inkapasitasi

DERADIKALISASI	DISENGAGEMENT	INKAPASITASI
Perubahan pada tingkat kognitif (ideologi)	Perubahan pada tingkat perilaku	Tidak lagi melakukan tindak pidana
Proses moderasi <i>belief</i> tanpa perlu meninggalkan organisasi	Perubahan perilaku dengan meninggalkan kekerasan dan keluar dari organisasi radikal	Proses penyadaran, sama halnya dengan jenis kejahatan lainnya
Produk dari faktor-faktor psikologis	Produk dari faktor psikologis dan fisik	Produk dari faktor-faktor fisik (pemenjaraan)
Tidak dilakukan dengan pemaksaan, melainkan kesadaran pelaku sendiri	Dapat dilakukan dengan pemaksaan oleh pihak lain	Dilakukan dengan pemaksaan
Mencakup perubahan fundamental pada tujuan	Mencakup perubahan instrumental pada perilaku	Penjeraan khusus dan umum
Lebih sulit dilakukan dibanding <i>disengagement</i>	Lebih mudah dilakukan dibanding deradikalisasi	Lebih mudah dilakukan dibanding <i>disengagement</i>
Jika ideologi berubah (mengalami moderasi), maka kemungkinan keluar dari terorisme sangat besar	Perilaku bisa berubah, tetapi tujuan dan ideologi tetap ada	Selama di penjara, maka tidak melakukan tindak pidana teror

Pada kelompok radikal berbasis ideologi keagamaan, lebih sulit dilakukan karena ideologi "jihad" merupakan salah satu ajaran agama yang tidak mungkin dihilangkan dari alam pikiran penganutnya	Pada kelompok radikal Islam, sangat mungkin dilakukan dengan memberikan katalisasi politik, ekonomi dan budaya	Dapat dilakukan pada semua kelompok radikal, memandang tindakan teroris sebagaimana jenis kejahatan lainnya
Jika terjadi, sudah pasti akan menimbulkan <i>disengagement</i>	<i>Disengagement</i> belum tentu menimbulkan deradikalisasi	Belum tentu menghasilkan deradikalisasi & <i>disengagement</i>
<i>Value</i> atau ideologi bisa berubah dan bisa pula tidak berubah ketika seseorang keluar dari kelompok terorisme	Sebagian teroris atau radikal melakukan <i>disengagement</i> tanpa mengalami deradikalisasi	
Sebagian individu meninggalkan pandangan yang radikal sebagai konsekuensi meninggalkan kelompok	Meninggalkan kelompok tidak selalu disebabkan karena perubahan pandangan atau ideologi	

Sumber: Laporan Debat Akademik "Terorisme Antara Deradikalisasi dan Disengagement", Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Universitas Indonesia pada 27 Oktober 2011

Walau deradikalisasi maupun *disengagement* dapat diupayakan selama menjalani masa hukuman di lapas, namun terdapat perbedaan mendasar dengan inkapasitasi, yaitu pada cara memandang terpidana teroris. Dimana pada inkapasitasi tidak membedakan pelaku teror dengan pelaku kejahatan jenis lainnya. Hal ini terkait dengan perlakuan yang akan diberikan nantinya.

Deradikalisasi maupun *disengagement* merupakan bagian dari upaya *counter-terrorism*. Berbeda dengan deradikalisasi yang diartikan sebagai moderatisasi pemikiran, *disengagement* di sini lebih diartikan sebagai "memutus-ikatan" atau dalam hal ini menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan penggunaan kekerasan.

Karena belum menemukan padanan kata dalam bahasa Indonesia, maka untuk selanjutnya penulis tetap menggunakan ”*disengagement*”. Pendekatan *disengagement*, difokuskan pada bagaimana individu tersebut keluar dari kelompoknya atau tidak lagi memilih melakukan kekerasan sebagai jalan mencapai tujuannya. Lebih lanjut, Horgan membagi ranah *disengagement* menjadi: *disengagement* secara psikologis dan *disengagement* secara fisik.

Dukungan terhadap strategi *disengagement* dalam penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan BNPT memandang *disengagement* dapat dilakukan dengan pertama-tama memisahkan antara pemimpin dengan pengikutnya, kemudian pelaku dengan keluarganya guna melakukan *disengagement* ideology. *Disengagement* ideologi yang dimaksud adalah upaya penyadaran berdasarkan rujukan sejarah bahwa perjuangan dengan menggunakan pendekatan terorisme tidak pernah berhasil. Beberapa konsep program *disengagement* oleh BNPT sebagai lanjutan dari upaya deradikalisasi yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya non formal bagi penanggulangan terorisme di Indonesia, antara lain yaitu:

- 1) Pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi mata pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme.⁶¹ Pembinaan skill khusus juga telah diberikan pada mereka, mantan narapidana teroris saat menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Pembinaan preventif berkelanjutan.
- 3) Resosialisasi mantan terorisme dan keluarga
- 4) Koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi dan *disengagement* di provinsi dengan partisipasi:
 - a) Alim Ulama dan Masyarakat
 - b) Mantan Narapidana Teroris dan Keluarganya
 - c) Pemerintah

Horgan (2005)⁶² mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat

⁶¹Golose, **Loc.cit.** Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, wawancara, Jakarta, 14 Mei 2014. 95

⁶²Horgan, John, ***The Psychology Of Terrorism***. Routledge. (London and New York: 2005), hlm. 120.

mempengaruhi *disengagement* secara psikologis yaitu:

- 1) Adanya pengaruh negatif akibat dari keberlangsungannya sebagai anggota kelompok
- 2) Adanya perubahan prioritas, yang muncul karena mereka merasa tidak diterima oleh masyarakat atau negara, dan;
- 3) Tumbuhnya rasa ketidakpercayaan terhadap keberhasilan apa yang dicita-citakan bila menggunakan jalan yang selama ini ditempuh.

Pada beberapa negara, pendekatan *disengagement* dipilih berdasar pengalaman penggunaan *hard line approach* dalam penanggulangan terorisme yang dirasakan tidak hanya gagal menanggulangi terorisme secara tuntas, bahkan justru tidak jarang mendatangkan permasalahan baru seperti semakin solidnya kelompok teroris, biaya operasional yang cukup besar, bahkan tidak jarang jatuh korban yang tidak semestinya.

Eksistensi deradikalisasi sebagai sarana penanggulangan tindak pidana terorisme didasarkan pemikiran mendasar bahwa pendekatan keras (*hard approach*) melalui pidanaaan tidak menyelesaikan masalah. Hukum pidana hanya menyelesaikan gejala yang ada di permukaan (simptomatik) tidak pada akar masalah (kausatif). Pemenjaraan hanya menghasilkan stigmatisasi berkepanjangan serta mengakibatkan putusya hubungan emosional, sosial dan ekonomi mantan narapidana terorisme dengan kehidupan asalnya.

Deradikalisasi mantan narapidana terorisme berfungsi untuk menetralisasi pemikiran radikal melalui program-program kebijakan yang ditujukan kepada mantan narapidana terorisme melalui paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan. Tujuan deradikalisasi mantan narapidana terorisme adalah mengintegrasikan kembali mantan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat

Untuk itu, beberapa negara berinisiatif menerapkan pendekatan lain sesuai akar permasalahan terorisme yang mereka hadapi, pada dasarnya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki kesamaan dalam hal lingkup perlakuan (*treat*) yang diberikan, yaitu mengupayakan perubahan pola perilaku, agar anggota teroris tersebut tidak lagi mendukung atau menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka.

Adapun negara-negara yang menggunakan *disengagement* dalam upaya penanggulangan terorisme antara lain dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 3. Pelaksanaan *Disengagement* di beberapa negara

NEGARA	TEKANAN	PELAKSANA UTAMA	HASIL
INGGRIS	Negosiasi dan penegakan hukum	Pemimpin komunitas agama & Pihak keluarga	Mereduksi rekrutmen kelompok teroris
NORWEGIA	Membantu mereka yang ingin keluar; mendukung keluarga aktifis, dan; memperluas pengetahuan profesional guna menyelesaikan masalah	Keluarga dari anggota kelompok dan Anggota masyarakat yang peduli	90% anggota keluarga partisan telah ditarik keluar
MESIR	Reedukasi dan <i>soft approach</i> termasuk memberi kemudahan-kemudahan bagi yang kooperatif	Aparat pemerintah	Kelompok Gama'a al-Islamiyah tidak lagi gunakan kekerasan dan banyak anggota al-Jihad keluar dari kelompoknya
YAMAN	Dialog dan debat intelektual dan reedukasi	Ulama dan intelektual	Banyak dari mereka meninggalkan kelompoknya
ARAB SAUDI	Pendekatan kultural guna kembalikan pemahaman ajaran agama yang benar	Ulama	Melemahnya dukungan masyarakat kepada kelompok teroris
INDONESIA	Rehabilitasi	Ulama dan mantan kombatan	Nasir Abas, Ali Imron, dan Chaerul Ghazali
SINGAPURA	Rehabilitasi religius	Psikolog, ulama	Sertifikasi para ulama
MALAYSIA	Penerapan hukum	Pemerintah	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber⁶³

⁶³Fakhri Usmita, Tesis: *disengagement; strategi penanggulangan terorisme di Indonesia*, FISIP UI, 2012

Pemerintah Inggris memiliki pengalaman terhadap ancaman teroris, mulai yang berasal dari PIRA (Provinsional Irish Republican Army, 1970an) hingga Al-Qaeda. Lambert (2008) menggambarkan pemerintahan Inggris mengalami kegagalan ketika lebih memilih pendekatan militer dalam upaya menanggulangi aksi teror oleh kelompok PIRA.⁶⁴

Selanjutnya kerajaan Inggris mulai merubah strategi dengan menerapkan pendekatan *disengagement* dalam penanggulangan terhadap aksi terorisme PIRA, dengan lebih mengedepankan penegakan hukum dan negosiasi kepada para elitnya, serta mengarahkan mereka untuk terlibat dalam proses politik formal. Pendekatan ini dinilai lebih berhasil dibanding pendekatan militer kepada kelompok tersebut.

Kemudian keberhasilan program ini diadaptasi dalam program penanggulangan kelompok *Al-Qaeda*. Program ini dianggap berhasil memperlambat laju perkembangan atau pertumbuhan kelompok *Al-Qaeda*. Norwegia juga menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup signifikan, dimana 90% dari anggota keluarga partisan yang terlibat kelompok teroris telah berhasil ditarik keluar dari kelompoknya.

Dari pengalaman penerapan *disengagement* di beberapa negara tersebut di atas, tergambar bahwa keberhasilan program ini diperoleh melalui pengkombinasian dengan beberapa pendekatan lainnya. Selain itu, mereka yang keluar tetap memerlukan adanya jaminan keamanan, dukungan komunitas, serta upaya reintegrasi dengan masyarakat, dan adanya pengakuan akan keberadaan mereka.

Pada negara tertentu yang memiliki beberapa kelompok teroris seperti pengalaman Mesir, keberhasilan *disengagement* kepada satu kelompok dapat mempengaruhi keberhasilan bagi kelompok lainnya. Pelibatan mantan anggota teroris juga mempunyai peranan penting dalam program ini. Menilik pengalaman Norwegia dan Inggris, program ini lebih berhasil bila ditujukan kepada kelompok remaja atau pemuda, dan dalam hal mereduksi rekrutmen anggota baru kelompok ekstrimis. Selain itu, pelibatan keluarga terutama orang tua cukup signifikan, terutama dalam hal mengusahakan keluarnya anak-anak mereka dari kelompok ekstrimis.

Faktor penarik adalah kekuatan peluang atau daya tarik sosial yang membuat individu mencari alternatif kehidupan lain yang lebih menjanjikan.

⁶⁴Lambert, Robert, *Empowering Salafis and Islamists against Al-Qaeda: A London Counterterrorism Case Study*, PS: Political Science and Politics, Vol. 41, No. 1 (Jan., 2008), pp. 31-35. *American Political Science Association*. www.jstor.org/stable/20452106. diakses pada tanggal 22 November 2016.

Hal ini termasuk “keinginan individu untuk hidup secara bebas dalam kehidupan yang normal”, pekerjaan baru atau peluang pendidikan yang bisa terganggu jika keanggotaan individu dalam kelompok terorisme diketahui publik, atau keinginan untuk membentuk keluarga dan mengambil peranan dan tanggung jawab sebagai orangtua dan pasangan hidup sebagai salah satu motif terkuat untuk meninggalkan kelompok militan.⁶⁵

Salah satu alasan paling umum untuk tetap bertahan di dalam kelompok adalah ketika individu tidak memiliki tempat lainnya untuk pergi, dikarenakan hubungan atau relasi yang dimiliki sebelumnya telah dilepaskan ketika bergabung dengan kelompok dan menjadikan relasi dalam kelompok sebagai sesuatu yang paling penting. Sang pengkhianat akan “berisiko untuk berakhir di ruang hampa sosial”, terisolasi, sendirian dan kesepian.⁶⁶

Pentingnya solidaritas dan komposisi organisasional yang khusus dari kelompok yang disarankan oleh Klein diangkat oleh Abuza dalam diskusi mengenai Jemaah Islamiyah (JI). Abuza mencatat bahwa kelompok ini adalah kelompok dengan tingkat keterkaitan dan kesolidan yang sangat tinggi dengan persahabatan dan ikatan kekerabatan yang diperkuat melalui jalinan pernikahan yang strategis. Ia menyatakan bahwa “tingkat keterkaitan yang tinggi antar anggota kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat dan proses rehabilitasi”, dan ia mencatat bahwa ikatan soliditas antar anggota JI tetap erat bahkan setelah kehilangan pemimpin mereka dan perubahan struktur organisasi menyusul serangkaian penangkapan besar-besaran terhadap anggotanya.⁶⁷

Proses *disengagement* dan deradikalisasi merupakan salah satu metode dalam penanganan kasus terorisme dimana rehabilitasi dan reintegrasi kepada masyarakat luas seorang pelaku terorisme menjadi tujuan utamanya. Proses ini menjadi sarana penting dalam model penegakan hukum (*law enforcement model*) dalam penanganan terorisme. Pelaku terorisme dalam pendekatan ini dilihat sebagai manusia secara seutuhnya, sehingga proses penegakan hukum, penahanan, pembinaan yang tercakup dalam *disengagement* dan deradikalisasi diharapkan dapat kembali menjadikan seorang pelaku terorisme untuk meninggalkan ideologi radikal dan kembali memiliki kehidupan normal di masyarakat. Deradikalisasi dilakukan agar individu pelaku terorisme dapat

⁶⁵Darcy M.E. Noricks, *Disengagement and Deradicalization: Processes and Programs*, dalam Paul K. Davis, Kim Cragin, (Ed), *Social Science for Counterterrorism*, (Santa Monica: RAND Corporation, 2009), hlm. 305.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 308.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 304-305.

mengubah cara pandang dan tindakan radikalnya menjadi lebih moderat dan tidak radikal.

Upaya mereduksi terorisme dapat dilakukan dengan *mendisengage* kelompok teroris dengan potensi sumberdayanya, yaitu masyarakat, baik sebagai sumber potensi rekrutmen anggota, maupun sebagai potensi sumber dana bagi operasional mereka. Untuk itu, masyarakat Indonesia yang didominasi oleh kalangan moderat harus diberikan edukasi tentang semangat kebangsaan dan keberagaman. Sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi sumber rekrutmen anggota, tapi juga tidak lagi menjadi sumber dana gerakan teroris.

BAB VII

Reintegrasi Narapidana Terorisme

Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan menunjukkan bentuk dan karakter yang berbeda dari kejahatan pada umumnya. Menurut Thomas Santoso, terorisme bukanlah merupakan suatu kekerasan, akan tetapi merupakan metode politik yang menggunakan kekerasan. Teroris tidak memandang kekerasan sebagai tujuan, tapi sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman dan cara efektif untuk menunjukkan kekerasan pada pihak lawan.⁶⁸ pelakunya terorisme biasanya merupakan kelompok minoritas atau kelompok yang terdiskriminasi dalam tatanan pergaulan yang mapan. Pilihan tindakan terorisme sebagai cara mencapai tujuan karena cara-cara yang mapan tidak mampu melayani aspirasi mereka. Kelompok ini sekarang diberi label sebagai teroris yang dimusuhi di seluruh dunia, khususnya perspektif yang didominasi oleh kepentingan Amerika dan sekutunya. Sebaliknya, pelaku terorisme dapat juga merupakan kelompok yang dominan dalam tata pergaulan mapan. Negara, sebagai contoh, dapat dikategorikan sebagai teroris apabila dalam melaksanakan kebijakan negara melakukan tindakan-tindakan diskriminasi dan represif terhadap kelompok minoritas atau kelompok pinggiran (marginal) yang oposan terhadap negara.⁶⁹

Pemidanaan terhadap para pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pola pembinaan narapidana teroris tentu berbeda dengan narapidana lain, di mana dalam masa pembinaan mental, narapidana teroris tidak diperkenankan memberikan dakwah. Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi

⁶⁸Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, Universitas Kristen Patra, 2002), hlm. 20.

⁶⁹Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002, hlm. 31.

lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan.⁷⁰ Dalam kerangka pembinaan terhadap narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki dua peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi.

Rehabilitasi wajib dilakukan di lembaga pemasyarakatan sedangkan reintegrasi dapat dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Reintegrasi secara terminologi berasal dari kata dasar integrasi dalam bahasa Inggris "*integration*" yang berarti keseluruhan, mendapat awalan Re-integrasi bermakna; penyatuan kembali; pengutuhan kembali. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.⁷¹

Proses integrasi sendiri melalui beberapa tahapan diantaranya: Integrasi interpersonal yaitu taraf ketergantungan antar pribadi, Integrasi sosial yaitu taraf ketergantungan antara unsur-unsur sosial ekonomi, dan Integrasi budaya yaitu ketergantungan fungsional dari unsur-unsur kebudayaan.⁷² Dalam kamus sosiologi, Soekanto mengartikan integrasi sebagai pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial. Istilah Integrasi berasal dari kata Latin *Integrare* yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan, dari kata kerja itu dibentuk kata benda integritas yang memiliki arti keutuhan atau kebulatan yang diambil dari kata yang sama yakni yang dibentuk kata sifat *integer* yang berarti utuh maka, istilah integrasi

⁷⁰Menurut Sahardjo, lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

⁷¹**Kamus Besar Bahasa Indonesia**: 1989 dalam Suhady 2006: 36.

⁷²Soerjono Soekanto, **Kamus Sosiologi**, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 157-158.

berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.⁷³

Sehingga integrasi memiliki makna dibangunnya interdependensi yang lebih erat antara bagian-bagian dari anggota dalam masyarakat atau organisme hidup atau dengan kata lain integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat yang cenderung membuatnya menjadi suatu kata harmonis yang didasarkan pada tatanan anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.

Wirth menjelaskan bahwa untuk mencapai persatuan, integrasi, mufakat ataupun kebulatan pada masyarakat maka menurutnya alat-alat komunikasi sebagai satu-satunya faktor penyebab kemufakatan tersebut; Mufakat tidak hanya didukung dan dijaga oleh ikatan saling bergantung dan oleh sebuah dasar budaya umum tetapi oleh jaringan institusi yang memasukkan tradisi yang telah ada dalam masyarakat dan nilai-nilai standar serta norma dimana mereka dapat menentukan dan mengimplementasikan, tidak hanya oleh faktor hidup bersama dan saling tergantung, tetapi juga oleh kelanjutan arus komunikasi massa yang sesuai dengan hadirnya atau adanya beberapa bentuk masyarakat pendahulu yang mengikat masyarakat tersebut untuk hidup bersama dan mengarahkan kepada kegiatan yang berkelanjutan.

Menurut Talcot Parson, masyarakat bukan persamaan tetapi dapat dikatakan sebagai masyarakat jika mereka dapat mengintegrasikan suatu perbedaan-perbedaan. Di dalam integrasi itu terdapat suatu proses-proses dalam perbedaan. Masyarakat ada jika sudah terbentuk suatu sistem. Manusia menciptakan suatu hubungan yang bertujuan menciptakan hal-hal yang terdapat di dalam benak kita yang biasa dikatakan dengan *super ego*.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan penegakan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan reintegrasi.⁷⁴

Rehabilitasi dilakukan melalui pembinaan narapidana terorisme meliputi fasilitas olahraga. Fasilitas pembinaan mental dilakukan melalui siraman rohani oleh petugas lembaga pemasyarakatan setiap 2-3 kali

⁷³D. Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 375.

⁷⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 103.

seminggu. Pembinaan non fisik juga berupa pelaksanaan hak dari narapidana yakni hak mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi napi teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- 2) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- 3) Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.⁷⁵

Pembinaan bagi narapidana terorisme bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur radikal dari ajaran yang dianut oleh teroris. Ajaran tersebut memang tertanam kuat dalam diri pelaku karena mereka direkrut dan dibina di beberapa tempat. Mereka juga ikut berjuang dalam perang. Menurut Sarjiyo /a Sawad, narapidana terorisme yang divonis seumur hidup, ia pertama kali bergabung dengan jaringan terorisme yaitu pada tahun 1990, yakni sejak mengenal Ustad Miftah yang mengirimnya ke Jakarta. Di Jakarta Sarjiyo ditemui orang yang tidak tahu namanya kemudian ia pergi ke Malaysia dan disitu bertemu Ustad yang belakangan diketahui bernama Ustad Abdullah Sungkar. Dari Malaysia Sarjiyo pergi ke Pakistan sampai tiba di Afghanistan. Ketika pergi ke Afghanistan tujuannya adalah membantu Mushidin tetapi ketika melakukan Bom Bali I, bukan sebuah pilihan pribadi melainkan untuk melakukan saliokritas, juga untuk meredam konflik di Ambon.

Dalam pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, terdapat perlakuan khusus bagi narapidana terorisme. Perlakuan khusus terhadap narapidana terorisme juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Perlakuan khusus bagi narapidana teroris di Lapas meliputi:

⁷⁵Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 31.

- 1) Mendapatkan pengawasan langsung dari petugas.
- 2) Tidak diperkenankan menjadi imam dalam Shalat berjamaah di masjid yang tersedia.
- 3) Tidak diperkenankan menjadi pengurus takmir masjid Lapas yang tersedia.
- 4) Ditempatkan dalam sel/ kamar khusus yang terpisah dari narapidana yang lain.
- 5) Untuk melaksanakan ibadah Shalat jamaah disediakan tempat tersendiri
- 6) Hanya boleh dikunjungi oleh keluarga inti (istri, anak, orang tua, dan saudara kandung).

Program yang sudah berjalan baik secara umum akan dipertahankan dan diupayakan agar mereka memiliki kemandirian yang tinggi sehingga kelak setelah kembali ke masyarakat menjadi insan yang produktif. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ketentuan tersebut memang tidak dilanggar oleh narapidana terorisme, namun pelaksanaan program pembinaan hanya dipandang sebagai persyaratan untuk mengajukan remisi, tanpa mampu merubah paham mereka. Pembinaan ini belum mampu sepenuhnya menghilangkan sifat-sifat jahat dari perbuatan teroris itu sendiri Hal ini disebabkan karena belum ada format yang jelas untuk membina narapidana terorisme. Pembinaan dilakukan sesuai dengan pembinaan terhadap narapidana lain. Hanya saja pembinaan bagi narapidana terorisme diikuti dengan pengetatan dan pembatasan hak sebagai narapidana.

Pembinaan narapidana terorisme belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya residivis dan belum mempunyai pembina lembaga pemasyarakatan yang mampu menghapus ideologi radikal dari narapidana terorisme. Bahkan narapidana teroris yang justru membangun jaringan dan merekrut anggota baru di lembaga pemasyarakatan. Upaya untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat negara terutama aparat penegak hukum.⁷⁶

Mukhlis, narapidana teroris yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Keroboan pernah beberapa kali memberikan ceramah dalam

⁷⁶Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.1-2.

pengajian *teleconference* dari dalam lapas kepada audiens di luar Lapas. Kadang jamaah pengajian yang mendengarkan ceramahnya berada di suatu masjid di Solo, Jawa Tengah, terkadang narapidana teroris dari yang ditahan di lapas lain di Jawa. Peristiwa itu tidak hanya terjadi sekali-dua kali, namun beberapa kali. Setelah ada petugas yang tahu pengajian *teleconference* tersebut, akhirnya akses komunikasi untuk narapidana teroris dihapuskan pada tahun 2005.⁷⁷

Tindakan Mukhlas ini menunjukkan bahwa pembinaan belum dapat mencapai tujuan dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Pelaku tindak pidana terorisme juga beberapa kali merupakan mantan narapidana terorisme yang sudah kembali ke masyarakat.⁷⁸ Belum optimalnya pembinaan terhadap narapidana terorisme disebabkan karena faktor struktur hukum yakni petugas lembaga pemasyarakatan. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

- 1) Tingkat pendidikan petugas lembaga pemasyarakatan yang belum memadai. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya mengenai pendidikan pemasyarakatan namun juga pendidikan agama. Narapidana teroris memiliki pengetahuan agama yang sangat tinggi. Bisa dikatakan bahwa pengetahuan petugas lembaga pemasyarakatan tentang Islam masih jauh di bawah narapidana teroris. Narapidana teroris selalu melaksanakan ibadah baik sholat maupun puasa.
- 2) Kepedulian petugas lapas terhadap pembinaan narapidana terorisme masih rendah. Narapidana terorisme termasuk kategori narapidana yang tidak disukai di lingkungan lembaga pemasyarakatan, baik oleh narapidana lain maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Narapidana terorisme memiliki pemahaman tersendiri mengenai jihad yang dilakukannya. Mereka menganggap apa yang dilakukannya sebagai hal yang benar. Orang lain dianggap bodoh. Apa yang disampaikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan seringkali ditentang oleh narapidana terorisme. Petugas lembaga pemasyarakatan pun memilih untuk menghindar untuk berbicara dengan narapidana terorisme. Petugas lembaga pemasyarakatan merasa bosan untuk

⁷⁷Taufik Andrie, *Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*, (Jakarta: Institute for International Peace Building (IIPB), 2011), hlm. 6.

⁷⁸Satu dari tiga orang terduga teroris yang berhasil diringkus oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri di wilayah Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan mantan narapidana dengan kasus yang sama. Tiga teroris yang diamankan oleh pihak kepolisian, salah satunya mantan narapidana teror, yaitu M.

memberitahu dan merasa tidak dihargai ketika arahnya ditentang oleh narapidana ini.

Perkembangan sains dan teknologi yang sangat pesat, di samping memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia pada umumnya, dengan segala manfaat dan kemudahan yang dinikmati oleh umat manusia, pada sisi lain juga menimbulkan pelbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah munculnya pelbagai jenis kejahatan baru.⁷⁹

Jenis kejahatan yang timbul dari perkembangan sains dan teknologi adalah terorisme. Upaya pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan belum mampu mengendalikan ideologi radikalisme narapidana terorisme. Dengan hanya berbekal alat komunikasi seperti telepon seluler dan laptop, narapidana di lembaga pemasyarakatan mampu melakukan aksi terorisme di luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana terorisme juga menyebarkan doktrinnya melalui tulisan-tulisannya.

Ketidakberhasilan pembinaan bagi narapidana terorisme juga disebabkan karena budaya hukum masyarakat yang menolak adanya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat mengharapkan agar setiap orang yang tergabung dengan jaringan terorisme divonis dengan hukum mati. Dalam hal ini rehabilitasi tidak akan berlangsung baik. Di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri, keberadaan narapidana teroris tidak diharapkan. Saat menjalani reintegrasi sosial melalui program asimilasi, narapidana terorisme juga kurang dikehendaki oleh masyarakat.

Narapidana terorisme memiliki ajaran yang sangat kuat mengenai tindakan yang dilakukannya. Mereka berpegang pada dalil “perangi orang yang memerangimu.” Bagi mereka musuh umat Islam adalah Amerika, Australia dan sekutunya. Dengan dalil tersebut maka sekalipun mereka dibina, mereka tetap tidak mau memperbaiki kesalahannya. Aksi terorisme dianggap sebagai aksi kepahlawanan. Oleh sebab itu program-program deradikalisasi ditolak oleh narapidana terorisme.

Proses reintegrasi sosial bagi narapidana teroris juga mengalami kendala. Masyarakat telah melabelisasi mantan narapidana teroris sebagai teroris. Masyarakat merasa terancam dengan kembalinya teroris ke masyarakat. Salah satu respons dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang

⁷⁹I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), hlm. 125.

tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.

Kelompok pelaku terorisme ini bukanlah kumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan rata-rata melainkan kelompok dengan kemampuan intelektual yang cukup tinggi, terlebih bagi pelaku yang berperan sebagai konseptor. Dalam perkembangannya, mereka tidak lagi melakukan aksi secara langsung melainkan menggunakan pihak-pihak lain untuk melancarkan aksi terorisme.

Pemberantasan tindak pidana terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, namun menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan. Pembinaan wajib dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana teroris juga menjadi tuntutan atas kepentingan internasional. Terorisme bukan hanya kejahatan dalam arti yuridis saja namun merupakan kejahatan dalam arti sosiologis yang mengancam keamanan dunia. Ancaman ini harus diredam dengan penghilangan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, salah satu caranya adalah dengan pembinaan. Untuk jangka panjang, pembinaan bertujuan untuk mencegah mantan narapidana mengulangi kembali perbuatannya ketika sudah kembali ke masyarakat.

Dari segi substansi hukum, upaya pembinaan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur tentang remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pembinaan merupakan bagian dari tugas dan wewenang lembaga pemasyarakatan. Upaya pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Mengenai gerakan perlindungan masyarakat, Sianturi berpendapat:

- 1) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana.

- 2) Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang pengaturannya tidak dapat serta merta dipaksakan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kebijakan pidana berpijak pada konsepsi pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi (individual responsibility) sehingga menjadi kekuatan utama bagi pelanggar dalam proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban ini menekankan pada kewajiban moral individu ke arah timbulnya moralitas sosial.⁸⁰

Dari segi budaya hukum terutama budaya hukum narapidana terorisme, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan memungkinkan adanya remisi terhadap narapidana teroris. Barda Nawawi Arief selanjutnya menjelaskan bahwa pengertian individualisme bukan hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan disesuaikan atau diorientasikan pada pertimbangan sifat individu pada diri pelaku kejahatan, melainkan juga memungkinkan adanya perubahan atau modifikasi pidana oleh hakim agar sesuai dengan perubahan dan perkembangan narapidana.⁸¹ Program pembinaan merupakan jembatan untuk memperoleh remisi, asimilasi dan juga pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme.

Sebagian besar masyarakat masih berpandangan bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan atas perbuatan jahat dari pelaku. Pemidanaan tersebut harus sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku aksi terorisme diharapkan menebus kesalahannya dengan hukuman mati. Dalam paradigma pemikiran tersebut, pembinaan dianggap oleh masyarakat sebagai kegiatan yang sia-sia. Pemidanaan belum dipandang sebagai upaya pembinaan namun dipandang sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh teroris tersebut sehingga setelah menjalani masa hukuman untuk kembali masyarakat melakukan penolakan. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab masih adanya residivis terorisme.

Belum optimalnya pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah saat ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya faktor hukum yakni pengaturan yang jelas mengenai deradikalisasi sehingga struktur hukumnya kurang jelas, mekanisme yang mengaturnya tidak komprehensif akibatnya tidak dapat berjalan dengan efektif. Proses

⁸⁰S.R. Sianturi dan Mompong L. Panggabean, *Hukum Penetensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaen Petehaem, 1996), hlm.20.

⁸¹Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 124.

reintegrasi para mantan narapidana teroris membutuhkan adanya sebuah sistem hukum yang baik dan tepat.

BAB VIII

STRATEGI DERADIKALISME DI INDONESIA DARI MASA KEMASA

Masa Orde Lama

Di Indonesia, kelompok terorisme hampir selalu diidentikkan dengan kelompok radikal agama. Pertama, membentuk sebuah kekuasaan Islam, baik itu berupa Negara Islam ataupun Kekhilafahan Islam. Sebab, hanya melalui sarana itulah, kekuasaan politik, syariat Islam dan semua kebijakan yang betul-betul islami bisa diberlakukan. Kedua, memutus hubungan dengan masyarakat kontemporer. Dalam pikiran mereka, masyarakat saat ini dilihat sebagai “tidak suci”, telah menyeleweng dari ajaran Islam. Mereka menyebutnya sebagai “jahiliah modern”. Konsep *takfir* (pengkafiran), termasuk bagi muslim yang tidak setuju terhadap agenda Islamis mereka, antara lain berkembang dari doktrin ini.

Ketiga, menciptakan Teokrasi. Dalam pandangan mereka, sistem kehidupan (sosial, ekonomi, dan politik, atau apapun) yang tidak berasal dari Islam adalah kufur. Mereka menentang baik demokrasi (kekuasaan rakyat) maupun kekuasaan otoriter dengan dalih model kekuasaan tersebut tidak berasal dari Islam. Dalam Islam, hanya Allah yang berkuasa. Golongan Islamis menggunakan slogan-slogan, “syariah adalah solusi” dan “al-Qur’an adalah konstitusi”.

Konsep *takfir* yang kontroversial itu awalnya muncul dari ulama klasik Ibnu Taymiyya, yang kemudian dihidupkan kembali oleh Quthb dan para Islamis modern pengikutnya, untuk menghakimi pemerintahan yang meskipun muslim tapi tidak Islami. Bagi mereka, definisi kafir dan semua implikasinya, tidak hanya berlaku bagi mereka yang tidak beragama Islam ataupun ateis, tetapi juga berlaku bagi sebuah pemerintahan yang meski mereka menyatakan diri sebagai muslim tetapi tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar kebijakan. Dengan membagi hanya pada dua pilihan bagi masyarakat saat ini: Jalan Tuhan (*hizb Allah*) atau Jalan Setan (*hizb al-*

syaitan), Quthb menegaskan siapapun yang tidak bersandar hanya pada hukum Allah (*syariah*), maka mereka adalah bagian *hizb al-syaitan*.

Pemikiran dan ideology gerakan Islam radikal dalam sejarah perjalanan Indonesia, mulai dari gerakan Darul Islam (DI) hingga Jamaah islamiah (JI), memegang teguh ketiga doktrin di atas. Dalam teks proklamasi DI misalnya dengan jelas disebutkan kewajiban umat untuk membentuk sebuah kekuasaan Islam karena hanya model kekuasaan itulah yang “*diridhoi*” Allah. DI juga memperkenalkan konsep hijrah, yang berisikan seruan kepada warga Republik Indonesia RI –negara yang dianggapnya kufur agar berpindah ke Negara Islam bentukan Kartosoewirjo.

Tindakan pembunuhan dan serangan DI di daerah muslim yang tidak mendukung tujuan politiknya, juga didasarkan atas keyakinan bahwa meski mereka muslim tetapi dapat dihakimi sebagai kufur karena tidak mendukung jihad pendirian Negara Islam. Pembunuhan terhadap muslim yang bukan pendukung NII karenanya juga dijustifikasi sebagai bagian perang sabil. Gagasan tentang jihad sendiri telah ditulis Kartosuwirjo pada 1930, yang dilanjutkan kemudian dengan melahirkan konsep hijrah, dari “Makkah-Indonesia” menuju “Madinah-Indonesia”, pada 1940. Baru kemudian, seiring dengan konfrontasi yang makin keras antara gerakan DI dan pemerintah Indonesia pada 1950-an, konsep ini ditafsirkan dan diterapkan dalam bentuknya yang paling radikal. Kelompok teroris berlatar belakang agama ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Aksi terorisme tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh dampak internasional, seperti kedekatan dengan tokoh teroris internasional, doktrin jihad internasional dari Osama Bin Laden, atau dana internasional.

Sasaran teror dapat berupa individu, organisasi, komunitas tertentu maupun negara. Selain itu teror dapat ditujukan secara eksternal misalnya sebagai bentuk balas dendam, delegitimasi pemerintahan, perjuangan mencapai tujuan ideologi dan politik, atau hanya sekedar menciptakan keresahan meluas di kalangan masyarakat. Latar belakang atau motif yang mendasari aksi teror di Indonesia tidak hanya berdasar atas agama, namun dapat bersumber dari beberapa hal lain sebagai berikut:⁸²

- 1) Ekstrimisme ideologi keagamaan. Motivasi terorisme ini didasarkan pada sikap radikalisme agama yaitu membangun komunitas eksklusif

⁸²Arsyad Mbaim *Terorisme dan Penanggulangannya*, hlm. 4, sebagaimana dikutip dalam [http://www.lazuardibirru.org/wp-content/uploads/else/pdf/strategi-pemberantas-terorisme.pdf_\(diakses pada 18 Desember 2013,pukul 17:24 WIB\)](http://www.lazuardibirru.org/wp-content/uploads/else/pdf/strategi-pemberantas-terorisme.pdf_(diakses pada 18 Desember 2013,pukul 17:24 WIB))

sebagai modal dan identitas kelompok sementara dunia sekitarnya yang dianggap sebagai dekaden, sebuah dunia iblis yang harus dimusnahkan. Sehingga berperang melawan kafir adalah kewajiban, sidang kematian dianggap jalan menuju surgawi.

- 2) Nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme. Aksi teror ini bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan politik. Sasaran utama mereka umumnya adalah kantor-kantor pemerintah.
- 3) Kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan, cenderung melakukan aksi teror demi kepentingan tertentu baik di bidang politik, ekonomi dan sosial dengan tujuan melindungi kepentingan seperti untuk menutupi proses hukum atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan di masa lalu atau sebagai *bargaining* untuk mendapatkan posisi tertentu di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Salah satu pergerakan politik Islam yang ditekan adalah pergerakan kelompok Darul Islam (DI). DI merupakan kelompok Islam garis keras pada era tahun 1950-an yang memiliki sejarah pemberontakan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). DI menganggap pemerintah Indonesia patut diperangi sebagai jihad (perang) karena pemerintah Indonesia dipandang tidak menegakkan syari'at Islam dan melegalkan aksi kekerasan sebagai bagian dari jihad. Kelompok ini juga membenarkan aksi teror terhadap kaum sipil yang tidak mendukung mereka dan dianggap sebagai cikal bakal gerakan salafy jihadi di Indonesia.

Proklamasi DI/TII dilakukan 07 Agustus 1949 di Desa Cisampah, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Faktor pemicu utama Sekarmaji Marijan Kartosuwirdjo mendirikan Darul Islam (DI) adalah isi Renville 17 Januari 1948 yang menurut Kartosuwirdjo merugikan umat muslim.⁸³ Kesepakatan itu mengharuskan tentara dan laskar bersenjata mundur ke belakang garis Van Mook. Hal itu kemudian membuat Divisi Siliwangi yang menjadi kebanggaan rakyat Jawa Barat hijrah ke Yogyakarta. Sebenarnya sebelum perjanjian Renville, Perjanjian Linggarjati pun telah mengecewakan Indonesia. Kartosuwirdjo yang merepresentasikan kekuatan laskar Islam kecewa terhadap isi perjanjian Renville yang dianggapnya bukan saja menunjukkan

⁸³Seri Buku Tempo, *Kartosowirjo-Mimpin Negara Islam*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hlm. 11 – 26.

sikap kompromistis terhadap Belanda, tetapi juga membiarkan rakyat Jawa Barat tidak terlindungi.⁸⁴ Sedangkan Tentara Islam Indonesia (NII) awalnya laskar Hizbullah dan Sabilillah milik Partai Masyumi, partai yang juga dibesarkan oleh Kartosuwirdjo.

Pada periode ini gerakan ideologi agama dipimpin Kartosoewiryo yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih.

Jemaah Islamiyah (JI) merupakan bentuk dari perkembangan Darul Islam (DI) yang merupakan gerakan islam radikal yang tumbuh di Indonesia pada tahun 1940, merupakan gerakan yang menginginkan dijalankannya Syariat Islam untuk mengganti pemerintahan Belanda. Gerakan DI ini berada di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi. Dan ketiga gerakan pemberontakan DI ini telah dikalahkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Tetapi pada pertengahan 1950an DI kembali dibentuk dan mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia dalam membantu pemerintah untuk melawan Partai Komunis Indonesia. Tetapi mitra yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan DI tidak berlangsung lama, DI kemudian kembali menjadi musuh negara untuk mencapai tujuannya dalam menjalankan hukum Syariat Islam di Indonesia.

Berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan munculnya Soeharto dalam puncak kepemimpinan nasional sejak tahun 1966 telah menumbuhkan harapan besar dibanyak kalangan politisi muslim. Sepak terjang Soeharto di awal kekuasaannya telah memberikan kesan yang baik dan bersahabat bagi kelompok Islam yang kemudian semakin memperkuat optimisme bahwa rezim baru ini bakal memberikan posisi yang lebih penting bagi kiprah kelompok Islam dipentas nasional. Kesan baik itu diantaranya membebaskan para politisi muslim yang dijebloskan ke penjara.

Tuntutan dari kelompok islam semakin gencar disampaikan. Desakan-desakan terus dilancarkan sampai kepada aspirasi-aspirasi yang sangat fundamental-ideologis, salah satunya adalah dimajukannya tuntutan bagi pemberlakuan kembali Piagam Jakarta. Apabila tuntutan itu diluluskan maka

⁸⁴Cornelis Van Dick, *Darul Islam Indonesia* , Jakarta: Ufuk Press, tt, hlm. 21.

konsekuensinya syariat Islam semakin menduduki posisi yang khas dan kukuh dalam prinsip kenegaraan. Beberapa kelompok muslim di dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang berlangsung tahun 1968, yang terutama di motori oleh para politisi Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Muslim Indonesia, terus menggelindingkan usaha tersebut tidak diluluskan oleh pemerintahan baru tersebut.⁸⁵

Membendung langkah teroris di Indonesia, perlu melihat secara obyektif karakteristik daerah, potensi yang dimiliki dan aspek yang mempengaruhi. Seberapa besar peranan masing-masing instansi terkait, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat termasuk tingkat kewaspadaan bela lingkungan terhadap bahaya terorisme harus terukur dan teruji. Segala upaya untuk menghadang tindakan terorisme harus dilandasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan sensitivitas SARA, pada hakikatnya kemajemukan identitas NKRI harus tetap terjaga. Untuk menengarai, menuduh bahkan menangkap sekalipun terhadap seseorang atau kelompok orang adalah teroris, baik teroris lokal maupun teroris internasional tidak mudah. Memerlukan data akurat dan pencermatan indikasi-indikasi dalam kurun waktu yang relatif panjang

Deradikalisasi sebenarnya telah dilakukan Pemerintah sejak era kemerdekaan. Gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam sudah muncul beberapa tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat. Kelompok DI/TII dianggap sebagai ancaman negara pertama yang penumpasannya masih dilakukan oleh Pemerintah dengan konsep *hard power*. Operasi militer yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk meredam aksi-aksi teror dan perekrutan oleh kelompok DI/TII di berbagai wilayah Indonesia.

Deradikalisasi melalui pembinaan Narapidana dan mantan narapidana terorisme selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang tidak secara spesifik memenuhi kebutuhan/karakteristik narapidana dan mantan narapidana terorisme. Kebijakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana terorism pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dialamnya melibatkan komponen peraturan, kelembagaan dan nilai-nilai yang selaras dan serasi. Tidak adanya satu kesatuan pengaturan yang logis dan konsisten (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, Perpres 46 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁸⁵M Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2008), hlm, 60-61.

1995) mengakibatkan kebijakan deradikalisasi mantan narapidana terorisme di Indonesia tidak memiliki konsep yang jelas.

Dilaksanakannya deradikalisasi dengan cara militer menunjukkan bahwa Pemerintah masih menggunakan cara tradisional dalam menghadapi ancaman teror, meskipun pelakunya adalah *non-state actor* (organisasi serupa negara). Taktik dan strategi yang dilakukan DIT/TII adalah dengan merekrut calon anggota untuk dijadikan sebagai combatan (pasukan tempur) melawan kekuatan militer Pemerintah Indonesia

Penggunaan tindakan Operasi Militer Melawan DI/TII Jawa Barat pada 25 Januari 1949 untuk pertama kalinya pasukan TNI (Divisi Siliwangi) melakukan kontak senjata dengan DI/TII yang agresinya sudah memasuki wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, pada September 1949 TNI menggelar operasi taktik "pagar betis" yang dilakukan dengan bantuan tenaga rakyat Jawa Barat yang jumlahnya ditaksir ratusan ribu penduduk. Dengan bantuan rakyat Jabar, TNI berhasil menangkap anggota-anggota DI/TII yang masih bersembunyi di hutan dan di bukit-bukit. Puncaknya adalah dengan operasi militer Bharatayudha yang langsung menyerang basis pertahanan DI/TII sekaligus menangkap Kartosoewirjo di daerah Gunung Geber, Majalaya. Penanggulangan terorisme di era kemerdekaan cenderung menggunakan pendekatan refresif melalui operasi militer.

Perkembangan penanggulangan terorisme di era periode tahun 1959-1965 masih dalam bentuk pengerahan kekuatan militer untuk memberantas gerakan Jemaah Islamiyah (JI). Penggunaan kekuatan militer dalam penumpasan gerakan radikal di era tersebut merupakan metoda yang digunakan oleh Pemerintah. Pendekatan refresif dengan pengerahan kekuatan militer masih menjadi pendekatan yang ditonjolkan oleh pemerintah orde baru. Hal ini disebabkan gerakan radikalisme yang merupakan jelmaan DI TII.

Deradikalisasi sebenarnya telah dilakukan Pemerintah sejak era Orde Lama. Gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam sudah muncul beberapa tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaanya sebagai negara yang berdaulat. Kelompok DI/TII dianggap sebagai ancaman negara pertama yang penumpasannya masih dilakukan oleh Pemerintah dengan konsep *hard power*. Operasi militer yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk meredam aksi-aksi teror dan perekrutan oleh kelompok DI/TII di berbagai wilayah Indonesia.

Dilaksanakannya deradikalisasi dengan cara militer menunjukkan bahwa Pemerintah masih menggunakan cara tradisional dalam menghadapi

ancaman teror, meskipun pelakunya adalah *non-state actor* (organisasi serupa negara). Taktik dan strategi yang dilakukan DI/TII adalah dengan merekrut calon anggota untuk dijadikan sebagai combatan (pasukan tempur) melawan kekuatan militer Pemerintah Indonesia.

Penanggulangan terorisme pada masa orde lama dimulai pada saat pemberontakan DI/TII Jawa Tengah dilakukan oleh Amir Fattah yang merupakan bekas pasukan TNI pada masa awal kemerdekaan. Amir Fattah mampu membuat pergerakan-pergerakan yang menimbulkan pemberontakan pada batalion TNI 423 dan 426 di Kudus dan Magelang. Untuk meredam aksi Fattah yang mampu memecah belah pasukan TNI di Jawa Tengah, TNI membentuk operasi "gerakan benteng negara". Operasi ini dilakukan dengan membentuk pasukan baru (Benteng Raiders) untuk menangkap anggota DI/TII.

Kemudian di wilayah Sulawesi Selatan, dalam menumpas gerakan DI/TII Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Kahar Muzakar, TNI menggelar "operasi kilat" pada Februari 1960. Operasi ini fokus pada operasi teritorial di daerah wilayah Sulawesi Tenggara dan Selatan yang mengerahkan pasukan tempur untuk mengepung Kahar Muzakar dan anggota-anggotanya. Pemberontakan Kahar Muzakkar yang bergabung dengan Darul Islam pada 07 Agustus 1953 dan menjadi Panglima Divisi Hasanuddin Negara Islam Indonesia, dipatahkan dengan tewasnya Kahar Muzakkar pada 03 Februari 1965.

Tidak hanya di wilayah Sulawesi, aksi teror juga terjadi di wilayah Aceh. untuk meredakan aksi teror DI/TII di Aceh, TNI melakukan berbagai upaya menggunakan senjata dan operasi militer. Lebih dari itu, untuk pertama kalinya TNI menggunakan konsep *soft power*, yakni dengan mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Musyawarah dilaksanakan untuk mencari dukungan dari tokoh-tokoh Aceh untuk mau kembali ke dalam pemerintahan Indonesia. Hasilnya pimpinan Darul Islam Daud Beureuh yang ditunjuk oleh Kartosoewirdjo sebagai gubernur militer Daerah Istimewa Aceh dan menyebabkan perang dengan pemerintah republik pada 21 September 1953 menyerah pada tahun 1962.⁸⁶

⁸⁶*Ibid*, hlm. 55.

Masa Orde Baru

Paham terorisme di dunia yang dianut oleh gerakan-gerakan teroris seperti Al Qaeda bahkan Jamaah Islamiyah sebenarnya bermula dari paham Wahabisme yang dimulai pada abad ke 18. Paham yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut mengembangkan puritanisme di satu sisi dan ekstrimisme di sisi lain. Menurut pandangan kalangan Wahabi, telah banyak terjadi penyimpangan dari ajaran Islam yang murni dan lurus, sehingga diperlukan upaya dan gerakan untuk kembali kepada Al Quran dan sunnah.

Dalam poin ini sebenarnya tidak ada yang salah. Kembali kepada Al Quran dan sunnah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim, karena Al Quran dan sunnah memang sumber-sumber primer dalam Islam. Tetapi kemudian slogan tersebut menjadi masalah, karena dimodifikasi sedemikian rupa untuk membentuk sebuah nalar keagamaan yang bersifat puritanistik-absolut. Artinya, hanya pandangan kalangan Wahabi saja yang dianggap benar, sedangkan pandangan orang lain dinilai salah, bahkan sesat dan kafir.

Melalui slogan tersebut kaum Wahabi menolak tasawuf, doktrin perantara (*tawassul*), rasionalisme, dan pandangan-pandangan yang berasal dari kalangan non Muslim. Dalam melakukan misinya mereka menggunakan “palu bidah” untuk menilai praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Uniknya, kaum Wahabi ini tidak hanya menganggap bidah orang-orang non muslim, yang dalam kacamata modern adalah barat, tetapi juga memperlakukan ulama-ulama muslim lain sebagai kalangan yang mereka anggap bidah.⁸⁷

Akan tetapi paham puritanisme dan radikalisme sempit seperti ini sebenarnya tidak hanya dimonopoli agama Islam. Menurut Khaled, apa yang dilakukan kaum Wahabi, mempunyai kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, terutama tatkala mereka mengutuk Maimondes, atau seperti orang-orang Katolik saat mereka mengkritik Thomas Aquinas yang dianggap kafir. Pandangan ini mengukuhkan tesis Karen Armstrong yang menyatakan, puritanisme yang melahirkan terorisme bukan hanya monopoli kalangan muslim saja, tetapi juga dapat ditemukan dalam khazanah agama-agama samawi lainnya seperti Yahudi dan Kristen.⁸⁸

⁸⁷A.M.Hendropriyono, *Terorisme-Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 142.

⁸⁸*Ibid*, hlm. 16.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah saat itu, setidaknya tercatat ada lima gerakan besar teror yang dilakukan kelompok Islam yang muncul mulai pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Lima gerakan yang dianggap telah melakukan teror-teror tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, teror yang dilakukan oleh kelompok Haji Ismail Pranoto yang menamakan dirinya sebagai Komando Jihad. Gerakan Ismail Pranoto yang dituduh telah melakukan beberapa aksi peledakan tempat-tempat peribadatan ini terjadi pada sekitar tahun 1976. *Kedua*, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Hassan Tiro yang menamakan diri sebagai Front Pembebasan Muslim Indonesia, yang berlangsung mulai tahun 1977. *Ketiga*, gerakan kelompok yang dipimpin Abdul Qadir Djaelani yang menyatakan dirinya sebagai penganut “Pola Perjuangan Revolusioner Islam”, tahun 1978. *Keempat*, teror yang dilakukan oleh Kelompok Warman yang juga menamakan diri sebagai Komando Jihad, yang berlangsung tahun 1978, 1979, dan 1980. *Kelima*, tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Imran, yang menamakan dirinya sebagai “Dewan Revolusioner Islam Indonesia” yang berlangsung tahun 1980-1981.

Situasi represif zaman orde baru saat itu membuat Abdullah Sungkar dan anggota DI lainnya memutuskan untuk hijrah ke Malaysia pada tahun 1985. Ketika Sungkar dan anggota-anggota DI lainnya berada di Malaysia, mereka membangun kerja sama dengan tokoh jihad dari Afganistan untuk melakukan pengiriman para kader DI ke Afganistan. Mereka dikirim dengan tujuan untuk belajar ilmu kemiliteran dari akademi militer di sana yang kemudian akan digunakan sebagai bekal melakukan jihad di Indonesia.

Pada periode tahun 1985-1995, mulailah ratusan kader DI terlibat dalam pelatihan di beberapa akademi militer milik Al Qaeda yang ada di Afganistan. Para kader DI ini bukanlah satu-satunya yang berangkat ke Afganistan sebagai mujahidin. Abdullah Azzam, dengan dibantu oleh seorang pemuda Arab Saudi bernama Usamah bin Laden sebelumnya memang telah mendirikan Maktab Al Khidmat, sebuah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi para mujahidin asing dari berbagai negara untuk datang ke Afganistan dan mengikuti program pelatihan militer serta program jihad bersama mujahidin Afganistan, dan inilah cikal bakal munculnya gerakan baru yang disebut Jamaah Islamiyah (JI).

Dalam penanganan terorisme pada masa orde baru mendasarkan pada undang-undang subversif. Hanya saja, dengan penekanan lebih pada operasi

intelijen. Di zaman orde baru, untuk menetapkan tujuan pembangunan negara, Pemerintah membentuk GBHN (*Garis-Garis Besar Haluan Negara*) dan penetapan program P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila). Ditetapkannya GBHN dan P4 ternyata memiliki pengaruh kuat untuk melawan pemikiran-pemikiran radikal yang berpotensi mengganggu integrasi bangsa.

Pada masa Orde Baru, pergerakan kelompok DI meredup, khususnya pasca kematian Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo, atau lebih dikenal dengan sebutan Kartosuwirjo saja dan merupakan pemimpin kelompok tersebut. Usaha untuk menghidupkan kembali kelompok DI baru muncul pada tahun 1970-an. Terinspirasi oleh pesan terakhir Kartosuwirjo yang menyebutkan bahwa perjuangan DI pada waktu itu memasuki fase Hudaibiyah, periode perjanjian gencatan senjata sebelum pasukan Islam berhasil menaklukkan Kota Mekkah pada masa perjuangan Nabi Muhammad. Pengikut DI percaya bahwa DI akan bangkit dan kemenangan sudah dekat.

Dalam memadamkan aksi teror pada saat itu perlu waktu 13 tahun bagi TNI pimpinan Alex Kawilarang dan Panglima Siliwangi ketiga itu, Ibrahim Adjie untuk memadamkan pemberontakan DI/TII. Tepat tanggal 17 Agustus 1962 Kartosuwirdjo divonis mati dan dieksekusi pada tanggal 05 September 1962 diduga dilakukan dipulau Onrust yang masuk dalam gugusan pulau seribu. Upaya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemerintah sebenarnya sudah cukup maksimal. Ketika Perdana Menteri dijabat oleh Amir Sjafruddin, Kartosuwirdjo ditawarkan untuk menjabat Menteri Pertahanan. Selanjutnya bung Hatta juga mengutus tokoh Islam Muhammad Natsir untuk bernegosiasi dengan Kartosuwirdjo. Namun, sejarah telah memutuskan bahwa Kartosuwirdjo menjadi salah satu tokoh yang terbukti menginspirasi gerakan radikalisme di Indonesia hingga saat ini.⁸⁹

Pada masa ini pengikut DI ingin kembali mewujudkan keinginan Kartosuwirjo untuk membentuk negara Islam Indonesia dan menegakkan syariat Islam. Hal tersebut dilakukan dengan pengorganisasian diri orang-orang mantan DI dari Jawa, Sumatra, dan Sulawesi dilakukan dan pencarian bantuan senjata dari Libya juga dicoba, tetapi digagalkan oleh aparat keamanan ketika pada awal tahun 1977 dilakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang DI. Pasca penangkapan 1977, beberapa petinggi DI berhasil lolos dan memulai pergerakan baru, namun, aparat keamanan kembali berhasil

⁸⁹*Op.cit*, hlm. 28.

mencium jejak pergerakan mereka, sehingga pada tahun 1981 aparat keamanan kembali melakukan penangkapan sejumlah besar petinggi DI.

Setelah beberapa aksi penangkapan petinggi DI tersebut, gerakan politik Islam DI merekrut dua tokoh penting, yakni Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Rezim Orde Baru bertindak represif terhadap partai politik Islam dengan menyingkirkan Muhammadiyah serta Partai Masyumi dari arena politik, sehingga menyumbat aspirasi politik kelompok Islam tersebut. Karena itulah kemudian sebagian dari anggota dan simpatisan mereka bergabung bersama DI untuk mewujudkan tujuan mereka membangun negara Islam.

Pada tahun 1985, rezim Orde Baru menetapkan undang-undang yang memaksakan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan organisasi masyarakat. Melalui undang-undang ini, pemerintah Orde Baru beranggapan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan di Indonesia dapat mengurangi potensi perpecahan akibat perbedaan ideologi dan dapat menciptakan stabilitas negara untuk mengamankan proses pembangunan nasional.

Akan tetapi persetujuan terhadap undang-undang asas tunggal Pancasila ini tidak terjadi pada kelompok yang lebih ekstrim seperti DI (yang pada waktu itu disebut Komando Jihad). DI menjadi kelompok yang menolak undang-undang yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi karena orang-orang DI kukuh dengan tujuan membentuk negara Islam dan menganggap bahwa pengakuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara adalah sebuah kemusyrikan. Penolakan terhadap undang-undang asas tunggal Pancasila ini kemudian berlanjut dengan perlawanan terhadap pemerintah oleh kelompok Islam yang terjadi di daerah Tanjung Priok. Perlawanan tersebut dihadapi aparat keamanan dengan kekerasan yang pada akhirnya memakan korban ratusan jiwa.

Atas kejadian demi kejadian yang menekan mereka, beberapa kelompok Islam memutuskan untuk melakukan balas dendam terhadap aksi ini dengan berbagai aksi teror yang kemudian dibalas lagi oleh aparat keamanan dengan aksi represif menangkap para tokoh oposisi Islam dari berbagai kelompok, termasuk DI. Peristiwa teror paling terkenal yang dilakukan oleh Komando Jihad masa itu adalah pembajakan pesawat Garuda Indonesia yang di serang oleh teroris yang menyamar sebagai penumpang dan membajak pesawat DC-9 Woyla pada tanggal 28 Maret 1981.

Dalam perjalanan menuju Medan setelah transit di Palembang dari penerbangan di Jakarta. Pesawat ini dibajak oleh 5 orang bersenjata yang

mengaku sebagai Komando Jihad, 3 dari 5 teroris tersebut mengaku sebagai bagian dari penumpang pesawat Garuda Indonesia. Peristiwa tersebut merenggut 1 orang kru pesawat tewas, 1 orang penumpang tewas, dan 3 orang teroris tewas. Kemudian 5 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 21 Januari 1985. Aksi terorisme dengan motif "jihad" kembali terjadi. Kali ini terjadi pada salah satu keajaiban dunia yaitu Candi Borobudur. Aksi ini diklaim didalangi juga oleh Komando Jihad.

Bentuk deradikalisasi untuk membendung paham-paham radikal di era orde baru, P4 digunakan dan bahkan diterapkan menjadi dasar kurikulum *Pendidikan Moral Pancasila* sebagai fondasi pembentukan karakter warga negara. Pendidikan Pancasila dianggap sebagai instrumen untuk mewujudkan standarisasi yang mencerminkan *civic virtue*, yaitu kebajikan-kebajikan warga negara." Penetapan P4 ke dalam kurikulum pendidikan adalah strategi tepat Pemerintah dalam menanamkan dasar – dasar kebajikan dan cinta tanah air sejak usia dini. Dengan demikian, warga negara sejak usia dini mampu membedakan perbuatan yang sesuai pemahaman Pancasila dan perbuatan yang melawan hukum, terlebih perbuatan yang menggunakan aksi kekerasan dan teror. Lebih lanjut, P4 juga dianggap sebagai dasar penguatan strategi pembangunan ekonomi yang berwawasan nusantara, serta berguna untuk menjaga ketahanan nasional yang memperkokoh NKRI dari berbagai ancaman."

GBHN adalah haluan negara tentang arah dan tujuan pembangunan nasional, yang mengandung isi sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun sekali. GBHN menunjuk pada perencanaan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pengelola. Perencanaan perlu dibuat sebagai upaya membangun segala bidang, baik administrasi Pemerintah maupun administrasi Pembangunan. Selain itu dengan adanya GBHN, negara memiliki acuan dan batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai "konstitusi".

Era Reformasi Hingga Saat ini

Dengan perkembangan mazhab salafi jihadisme di Afganistan, para kader DI yang menjadi mujahidin tidak hanya mempelajari ilmu militer, tetapi juga ilmu agama dengan doktrin-doktrin salafi jihadisme tersebut. Kamp

pelatihan militer seperti Muaskar Saada pimpinan Abdullah Azzam dan Harby Pohantum Al Ittihad Al Islamy pimpinan Syaikh Abdur Rasul Sayyaf dibangun bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu kemiliteran, tetapi juga untuk menjadi tempat para mujahidin asing diajarkan doktrin-doktrin salafi jihadisme. Pengenalan dan penanaman doktrin salafi jihadisme ini menjadi faktor motivasional bagi para kader DI yang belajar di Afganistan. Salafi jihadisme memberikan pemahaman keagamaan baru yang mengoreksi pemahaman lama mereka yang diperoleh dari DI, seperti misalnya tauhid RMU (Rububiyah, Mulkiyah, dan Uluhiyah).

Para kader DI tersebut kemudian meninggalkan tauhid RMU dan mengadopsi doktrin tauhid versi salafi jihadisme. Dalam perkembangannya, salafi jihadisme ini nantinya juga akan menjadi ideologi utama bagi para kader DI alumni Afganistan ketika mereka membentuk kelompok baru Jamaah Islamiyah (JI). Selanjutnya, Jamaah Islamiyah dalam perkembangannya, juga terpecah dan membentuk kelompok kecil Tanzim Al Qaeda Asia Tenggara yang dikenal dengan aksi teror di gereja dan Bom Bali 2002.

Pihak petinggi Jamaah Islamiyah sendiri mengklaim tidak bertanggung jawab dengan aksi teror gereja dan bom Bali, meski tidak memungkiri bahwa pelaku aksi tersebut adalah anggota kelompok Jamaah Islamiyah. Nama Imam Samudera muncul pertama kali dari beberapa tersangka yang berhasil ditangkap dan diadili sejak peledakan bom di malam Natal tahun 2000 serta peledakan Plaza Atrium Senen Jakarta tahun 2001. Kelak setelah berhasil ditangkap, dia juga mengaku bertanggung jawab atas pengeboman gereja Santa Anna dan HKBP di Jakarta. Imam Samudera tidak mengakui pengeboman selain yang sudah disebutkan, tetapi dia menyebutkan mungkin kelompok lainnya yang berhubungan dengan JI. Setelah melakukan pengeboman tersebut, Imam Samudera alias Abdul Aziz pergi ke Malaysia. Pada 2002 ia kembali lagi ke Indonesia, kemudian terlibat dalam pengeboman Bali. Dalam kasus peledakan bom Bali, Amrozi sang tersangka peledakan dan juga rekan satu tim Imam Samudera juga menyebut namanya sebagai aktor intelektual.

Penangkapan tersangka pemboman dari Tanzim Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah cukup mematikan jaringan Jamaah Islamiyah. Kurang lebih 170 orang menjadi tahanan kasus tindak pidana terorisme, beberapa mendapatkan hukuman mati. Akan tetapi, penangkapan besar-besaran tersangka teroris tidak benar – benar mematikan gerakan radikal yang kemudian menjadi cikal bakal terorisme. Mantan anggota atau kelompok pecahan Jamaah Islamiyah

masih melakukan teror di berbagai wilayah. Kelompok teroris di Aceh Tanzim of Qhoidatul Jihad, Kelompok teroris Poso, dan Jaringan Abu Tolud masih aktif setelah Jamaah Islamiyah “dibekukan”. Walaupun begitu, kelompok tersebut banyak yang tidak diakui oleh Jamaah Islamiyah karena sempat terjadi perpecahan internal.

Terorisme mengalami evolusi, mengikuti perkembangan zaman. Hal ini terbukti dalam jejak teroris paling dicari di Indonesia yaitu Santoso alias Abu Wardah bersama kelompoknya. Mujahiddin Indonesia Timur (MIT), pimpinan Santoso tidak lepas dari kelompok-kelompok Islam militan di masa lalu. Santoso diketahui sebagai mantan komando kelompok Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir yang dibentuk pada 2008 lalu yang mana diketahui, Abu Bakar Ba'asyir yang saat ini menjadi terpidana adalah salah satu tokoh yang lahir dari kelompok Darul Islam (DI) yang dipimpin oleh Kartosoewirjo.⁹⁰

Meskipun telah tewas dalam operasi Tinombala 2 pada hari Senin, 18 Juli 2016, pria kelahiran Tentena (Poso), 21 Agustus 1976 bukanlah teroris amatiran. Perlu dicermati bahwa faktor pencetus mantan amir MIT pada tahun 2012 lalu salah satunya adalah kerusuhan Poso tahun 1998 – 2000 silam. Santoso sempat mendapat doktrinasi pemahaman agama dari Abu Husna alias Hambali, yang dikenal sebagai salah satu panglima JI. Bahkan, Santoso disebut Alchaidar sempat menjalani pelatihan militer di Mindanao, Filipina. Kedatangan kelompok ekstremis Islam ke Poso semasa konflik pada 2004–2007 lalu juga turut menumbuhkan benih-benih radikalisme terhadap Santoso.

Pasca lahirnya ISIS, kelompok Santoso dan jaringan MIT juga melakukan baiat untuk bergabung dengan grup Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan diketahui ada dana yang mengalir dari Suriah untuk mendanai seluruh aksi teror mereka.⁹¹ Santoso sendiri adalah residivis yang pernah dipidana tindak pidana terorisme. Hal ini membuktikan bahwa sejarah terorisme di Indonesia berkembang mengikuti fenomena yang terjadi di dunia. Salah satu perkembangan yang penting dicatat saat ini adalah semakin kuatnya pengaruh dinamika politik di dunia Islam terhadap perkembangan gerakan Islam di tanah air. Kaitan global-nasional ini telah dapat dilihat semenjak revolusi Iran 1979, kemudian perang Afghanistan 1980-an hingga 1990-an, perang di Chechnya, serta yang belakangan konflik dan perang di Irak, Suriah,

⁹⁰www.liputan6.com, diakses tanggal 21 Oktober 2016.

⁹¹Kombes Leo Bona Lubis Kepala Operasi Tinombala 2, 2016, pada www.liputan6.com, diakses tanggal 21 Oktober 2016

dan beberapa wilayah lain di Timur Tengah. Sejumlah orang Indonesia tercatat terlibat dalam perang di Syria. BNPT mencatat lebih kurang 30, sebagian menyebut 50-an. Diantaranya langsung berangkat dari Indonesia dan sebagian lain adalah para pelajar yang ada di Sudan, Yaman dan Mesir. Sekurangnya 2 orang dilaporkan meninggal, satu bernama Reza Fardi alias Abu Muhammadiyah al Indunisy (alumni Pondok Al Islam Ngruki) dan satu yang terakhir Wildan Mukhollad alias Abu Bakar al Muhajir setelah melakukan aksi bom bunuh diri (*istismata*) di Irak sebagai martir ISIS, sebuah gerakan radikal baru pecahan dari al Qadah. ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria/Syam*) terbentuk pada 3 Januari 2014 dan mendeklarasikan kekhalifahan pada 29 Juni 2014. Ideologi ISIS dicirikan sebagai salafy jihadi, wahhabism, kekhalifahan, serta sikap anti syi'ah yang kuat. Saat ini sebagai khalifah bentukan ISIS adalah Abu Bakr al-Baghdadi. Tidak mau kalah dengan ISIS, faksi al Qaidah Jabath Nusroh beberapa waktu kemudian mengumumkan kekuasaan "Emirat Islam" di wilayah yang mereka kuasai. Pun demikian, gerakan Boko Haram di Somalia pada Agustus 2014 juga mendeklarasikan kekhalifahan Islam dengan pimpinan mereka sebagai khalifahnyanya.

Menempatkan deradikalisasi mantan narapidana terorisme sebagai bagian penting dari kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia;

Adanya pergeseran paradigma tentang teroris. Teroris tidak lagi dipahami sebagai penjahat dan oleh karena itu harus diasingkan tetapi ia dipandang sebagai korban "ideologi yang keliru" dan oleh karena itu harus direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat melalui kebijakan deradikalisasi pasca keluar dari lembaga pemasyarakatan. Reformulasi kebijakan deradikalisasi sebagai sarana penanggulangan tindak pidana terorisme dengan mengintegrasikan secara konsisten aspek preventif, rehabilitatif dan reintegratif mantan narapidana ke dalam masyarakat.

Di Indonesia sendiri, respons (dukungan) gerakan garis radikal terhadap ISIS sangat cepat. Pada Februari, sejumlah kelompok Islam yang berjumlah ratusan yang menamakan diri sebagai Forum Aktivis Syariat Islam (FAKSI) menyatakan bai'atnya kepada amir ISIS. Setelah ISIS mendeklarasikan khilafah Islamiyah pada 29 Juni 2014, maka seminggu kemudian ratusan orang dengan bendera FAKSI tanggal 6 Juli 2014 menyatakan baiatnya kepada kekhalifahan ISIS. Sebagian besar peserta berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat, Banten, Lampung dan Riau. Dalam waktu yang

tidak berapa lama, sejumlah ormas Islam di Solo, Jakarta, Bekasi, dan Bima juga menyatakan baiatnya secara demonstratif. Di Bekasi, deklarasi dilakukan oleh perkumpulan yang menamakan diri Kongres Umat Islam. Sebenarnya bila dilihat dari aspek ideology, adanya dukungan yang cukup masif ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, sejumlah ormas atau kelompok Islam Indonesia yang memberi dukungan dan baiatnya kepada ISIS memiliki akar ideologis yang tidak begitu beda, yakni pembentukan kekhilafahan Islam. Beberapa aktifis yang berperan penting dalam aksi dukungan itu berasal dari organisasi Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Salafi Jihadi Aman Abdurrahman, dan beberapa kelompok kecil yang lain. Abu Bakar Baasyir dari LP Nusakambangan dilaporkan juga memberikan baiatnya kepada kekhilafahan Islamiyah bentukan ISIS. Belakangan pimpinan Gerakan reformis Islam (Garis) Cianjur, menyatakan diri sebagai Presiden ISIS Indonesia.

Namun begitu, tidak semua gerakan Islam garis keras memberikan dukungan. Hizbut Tahrir misalnya, meski menginginkan kekhilafahan Islam, tetapi menolak mengakui deklarasi kekhilafahan Islam al Baghdadi. Beberapa aktifis JAT juga menyatakan penolakan dengan memisahkan diri dan membentuk organisasi baru bernama Jammah Anshorus Syariah (JAS). Penolakan yang sama dinyatakan oleh pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Pada satu atau beberapa aspek adanya berbagai dukungan kepada ISIS memperlihatkan bahwa radikalisasi dalam gerakan Islam di tanah air masih berlangsung. Mereka yang menghendaki kekhilafahan Islam masih cukup signifikan. Meski belum jelas ada atau tidaknya hubungan langsung (sebagai sebuah jaringan) dengan gerakan ISIS di Irak/ Syiria, tetapi mereka mengikuti betul berbagai dinamika Islam yang terjadi di kawasan Arab. Tetapi, ada juga yang sinis dengan melihat “ISIS-isasi” sebagai sebuah jenis proyek lain yang tak banyak berhubungan dengan radikalisasi Islam di tanah air.

Social revolution yang kita alami terakhir adalah gerakan reformasi 1998. Pemicu revolusi sosial biasanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Karena di dalam isu kebijakan (*policy issue*) terkandung juga masalah kebijakan (*policy problem*).⁹² Namun biasanya jika berhasil, revolusi sosial ini berakhir dengan perubahan mendasar dari sebuah negara. Di Indonesia, revolusi sosial menghasilkan amandemen konstitusi hingga berjumlah 4 kali amandemen,⁹³ hingga pemisahan TNI

⁹²Wahyudianto, *eko-blogspot.co.id*, diakses 15 Oktober 2016

⁹³Tim Penulis, *Amandemen I-IV UUD 1945*, (Jakarta: Dian Press, 2015).

dengan Polisi.⁹⁴ Namun tidak semua revolusi sosial berbuah manis. Di jazirah arab, revolusi sosial yang dimulai dari Tunisia pada Juli 2011 dan dikenal dengan revolusi arab spring menghasilkan kekacauan yang masih terjadi hingga sekarang. Rangkaian tumbanganya pemimpin-pemimpin negara arab yang dimulai dari Presiden Tunisia, Ben Ali, Presiden Mesir Husni Mubarak, Presiden Libya, Moammar Qaddafi, hingga perseteruan di Suriah antara Presiden Bashar al Assad dengan oposisinya yang belum berujung⁹⁵ menjadi contoh konkret revolusi sosial yang gagal dan menghasilkan teror berkepanjangan. Motif terakhir dari aksi terorisme adalah *religious transcendence*.

Terorisme di Indonesia, berkembang dari penghayatan terhadap ajaran agama yang berlebihan dan kemudian menyimpang. Dalam beberapa kasus, seseorang menjadi radikal dan kemudian menjadi teroris berasal dari *lone wolf* atau istilah lain bagi orang yang menjadi radikal oleh dirinya sendiri akibat mempelajari doktrin menyimpang dari agama yang dianutnya.

Ketika Bom Bali 1 terjadi di Paddy's Bar dan Sari Club pada bulan Oktober 2002, Indonesia tersentak oleh kenyataan bahwa aksi teroris sungguh nyata dan berdampak mengerikan. Pada saat itu, Polisi belum siap dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk memecahkan kasus ini. Aturan hukum soal tindak pidana terorisme pun belum ada. Namun dengan bantuan luar negeri seperti Australia, kasus ini terbuka dan dituntaskan secara hukum meskipun terdapat kontroversi karena sidang pelakunya Amrozi, Imam Samudera dan lain – lain menggunakan Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 yang otomatis berlaku surut dan bertentangan dengan azas hukum yang melarang suatu perbuatan dihukum dengan sistem berlaku surut.

Sejak saat itu, Indonesia terus mengembangkan kemampuan untuk menghadapi dan memberantas tindak pidana terorisme. Sayangnya penggunaan sarana hukum, sebagaimana terkandung juga dalam definisi pada undang-undang anti teror tersebut di atas, lagi-lagi masih lebih menitikberatkan kepada sifatnya yang represif. Dalam contoh konkretnya, wajah hukum yang represif seperti itu diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang sarat kekerasan, seperti aksi penangkapan yang sering diikuti dengan penembakan kepada para tersangka teroris.

⁹⁴A.M. Hendropriyono, *Dari Terorisme sampai Konflik TNI – Polri*, (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 14

⁹⁵Dikutip dari: www.kaskus.blogspot.co.id, tanggal 26 Oktober 2016.

Jika ada anggapan bahwa dengan bersikap represif lantas membuat penanganan tindak pidana terorisme menjadi lebih efektif, maka anggapan itu perlu dipikirkan kembali. Pada kasus penanganan terorisme di Indonesia, tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya paham radikal pada gerakan terorisme. Sekarang ini program deradikalisasi dilakukan oleh BNPT melalui Direktorat Deradikalisasi. Perubahan dalam pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari *hard approachs* seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru menjadi kombinasi antara *hard approach* dengan *soft approach*.

Dalam kebijakan nasional, BNPT merupakan leading sector yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tiga kebijakan bidang pencegahan perlindungan dan deradikalisasi, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan dan bidang kerjasama internasional.

Deradikalisasi bukan hanya dikembangkan dalam pengertian sebagai upaya rehabilitasi, tetapi juga sebagai upaya kontra ideologi atau deideologisasi. Dengan demikian, program deradikalisasi dapat melakukan pencegahan semenjak dini terhadap pengaruh–pengaruh ideologi radikal. Deradikalisasi tidak hanya ditekankan pada para pendukung gerakan terorisme, para mantan pelaku teror, dan mereka yang menjadi tahanan saja. Namun, deradikalisasi juga harus diperluas kepada organisasi masyarakat sipil yang memiliki posisi strategis.

Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi. Pertama, kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.

Strategi kedua adalah deradikalisasi. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

Pendirian BNPT ini menandai dimulainya babak baru dalam metode penanggulangan terorisme yang mengedepankan metode *soft approach*. Landasannya adalah penegakan hukum, dimana terorisme dianggap sebagai tindakan kriminal yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menekankan upaya yang integratif dan komprehensif, mengedepankan pendekatan persuasif dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan. Dalam pelaksanaan programnya, BNPT melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (K/L) maupun masyarakat. Dalam posisi inilah BNPT menjadi *leading sector* yang mengkoordinasikan seluruh potensi daya dari berbagai elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme.

BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme. Arah kebijakan pelaksanaan pencegahan radikal terorisme harus dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terlembaga, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal terorisme melalui sosialisasi, intelijen pencegahan dan fasilitasi pelatihan. Hal ini juga harus sejalan dengan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap gerakan upaya melawan pemikiran dan aksi radikal terorisme sebagai upaya pencegahan terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk merealisasikan pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat, sekaligus memacu partisipasi mereka dalam pencegahan infiltrasi faham-faham terorisme, BNPT telah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal masing-masing daerah.

BAB IX

PERBANDINGAN STRATEGI DERADIKALISME DI BEBERAPA NEGARA

Setiap negara di dunia memiliki ancaman terhadap aksi teror. Hal ini disebabkan karena setiap negara memiliki kelompok teroris yang dapat mengancam keberadaan negara tersebut. Selain itu, saat ini, jaringan teroris yang berbasis keagamaan membentuk jaringan internasional. Salah satu jaringan teroris internasional adalah berasal dari Al-Qaeda. Menurut Wiktorowicz (2005), Al-Qaeda dan beberapa fundamentalis radikal menganut gerakan jihad global.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu program anti teror untuk memberantas aksi terorisme di setiap negara. Salah satu program anti teror yang terdapat di beberapa negara adalah program deradikalisasi. Program ini merupakan suatu bentuk cara untuk mengatasi teror yang berasal dari kelompok-kelompok radikal Islam.

Indonesia termasuk negara yang menjalankan program deradikalisasi untuk memberantas aksi teror. Selain Indonesia, beberapa negara juga membentuk program deradikalisasi. Dalam tulisan ini akan dibahas kebijakan hukum terkait program deradikalisasi yang berasal dari Inggris, Saudi Arabia, Yaman, dan Singapura.

Inggris

Upaya penanggulangan terorisme saat ini telah menjadi komitmen bersama di antara bangsa-bangsa di dunia. Secara konvensional upaya penanggulangan terorisme dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum pidana (*penal*). Tetapi seiring dengan perkembangan terorisme dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak serangan terhadap Gedung WTC di USA, beberapa negara yang dimotori oleh Amerika Serikat mengambil sikap lebih dari sekedar penegakan hukum pidana, tetapi memposisikan terorisme

sebagai musuh bersama sehingga harus diperangi. Akibatnya tidak jarang dilakukan tindakan militer untuk memburu teroris dan menyerang negara yang diidentifikasi terkait dengan terorisme.

Sebagaimana banyak penelitian yang dilakukan bahwa akar terorisme adalah radikalisme. Proses radikalisasi seseorang terjadi dalam jangka waktu lama dan didorong oleh beberapa pengaruh. Sebuah studi yang dipimpin oleh Profesor Kamaldeep Bhui dari Queen Mary University di London menunjukkan bahwa orang-orang yang menderita depresi dan orang-orang yang terisolasi secara sosial rentan terhadap radikalisasi.⁹⁶ Sebuah studi berbeda oleh profesor yang sama menyimpulkan bahwa muslim kelahiran Inggris dan muslim berpenghasilan tinggi memiliki risiko radikalisasi besar. Kemudian, imigran sebenarnya "lebih tahan" terhadap radikalisasi dibandingkan dengan warga kelahiran Inggris. Sebagai tambahan, bahwa banyak individu yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS adalah laki-laki, berusia dua puluhan, asal dari etnis Asia Selatan memiliki pendidikan tinggi, dan hubungan dengan individu atau kelompok itu.⁹⁷ Studi ini sebagian besar menghilangkan gagasan bahwa radikalisasi di Inggris didorong oleh kemiskinan, pengangguran, atau kurangnya pendidikan. Studi lain ternyata menunjukkan bahwa mereka lebih berpendidikan daripada orang rata-rata pada populasi umum muslim Inggris dan biasanya berasal dari keluarga berpendidikan, kelas menengah atau berpenghasilan tinggi.

Radikalisasi biasanya dimulai melalui hubungan pribadi. Charles Winter, peneliti di Quilliam Foundation, sebuah kelompok pemikir ekstremisme ekstrem yang berbasis di London, berpendapat bahwa keterlibatan teman dan keluarga sangat penting dalam proses deradikalisasi, karena individu yang akhirnya bergabung dengan ISIS dan berperang di Suriah dan Irak pada awalnya direkrut sebagai pejuang.

Sejarah mengenai peraturan terkait dengan terorisme di Inggris diawali dengan *The Prevention Of Terrorism (Temporary Provisions) Act*, 1974 sebagai respons terhadap pemboman yang dilakukan I.R.A pada 21 November 1974 dimana 21 orang meninggal dan 184 orang terluka dikenal dengan

⁹⁶Kamaldeep Bhui, Brian Everitt, and Edgar Jones, "***Might Depression, Psychological Adversity, and Limited Social Assets Explain Vulnerability to and Resistance against Violent Radicalisation?***",

PlosOne, September 24, 2014, <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0105918>.

Diakses pada 23 Mei 2017

⁹⁷Shiraz Maher, "***ICSR Insight: British Foreign Fighters in Syria***", The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, <http://icsr.archivestud.io/2013/10/british-foreign-fighters-in-syria/>. Diakses pada 23 Mei 2017

Birmingham Bombing.⁹⁸ Pasal 12 Ayat (1) *The Prevention Of Terrorism (Temporary Provision) Act*, 1974 bahwa undang-undang (Act) tersebut habis masa berlakunya pada 28 Mei 1975 kecuali memang dinyatakan berlaku oleh kekuasaan perundang-undangan, akan tetapi terjadi lagi peledakan bom pada Februari 1975 sehingga memaksa parlemen Inggris untuk memperpanjang kembali Undang-Undang tersebut untuk enam bulan berikutnya sambil menunggu diterbitkannya undang-undang baru.

The Prevention Of Terrorism (Temporary Provision) Act, 1974 terus diperbaharui sampai tahun 1989 tetapi tetap sebagai Undang-Undang sementara. Pada tahun 2000 Parlemen menyetujui *The Terrorism Act* 2000, selanjutnya sebagai respons dari London Bombing maka parlemen mengesahkan *The Terrorism Act* 2006 pada 30 Maret 2006, dan Undang-Undang tersebut masih berlaku sampai sekarang.

Pengadilan Inggris telah mengizinkan hukuman atas keterlibatan umum dengan kegiatan ISIS tanpa bukti yang menghubungkan seseorang dengan insiden atau kejahatan tertentu. Berdasarkan bagian 5 dari Undang-Undang Terorisme Inggris tahun 2006, bahwa seorang individu dapat dihukum jika dia "melakukan tindakan apapun "persiapan dengan maksud" melakukan tindakan terorisme "atau" membantu orang lain untuk melakukan tindakan semacam itu.⁹⁹ Dalam penerapannya, undang-undang tersebut mengizinkan penuntutan individu yang menghadiri kamp pelatihan teroris dan juga untuk hanya berniat melakukan perjalanan ke Suriah untuk melakukan perjalanan dalam rangka berpartisipasi terhadap ISIS.

Penuntut umum menggunakan berbagai jenis bukti termasuk "Pertukaran di media sosial, Skype dan pesan teks" untuk menunjukkan sesuatu dari niat untuk melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS untuk keterlibatan umum dalam kegiatan teroris sementara di Suriah dan Irak. Undang-undang terorisme di Inggris memiliki pengaturan mengenai pencabutan paspor ataupun membatasi pembelian tiket perjalanan seseorang baik melalui pelabuhan laut maupun udara, jika seseorang dicurigai dan yakin terdapat bukti-bukti bahwa kepergiannya bertujuan terkait dengan terorisme. Kemudian, undang-undang tersebut memungkinkan negara untuk mengeluarkan perintah pengucilan sementara yang melarang seseorang, yang diyakini kembali setelah berada dan terlibat dalam kegiatan yang berhubungan

⁹⁸Clive Walker, *The Prevention Of Terrorism In British Law*, (Manchester, Manchester University Press, 1986), hlm. 22-23

⁹⁹TerrorismAct2006,5, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/11/section/5/enacted>.

dengan terorisme di luar Inggris.¹⁰⁰ Undang-undang tersebut dikombinasikan dengan kekuatan yang sudah ada di bawah Undang-undang Imigrasi Inggris yang mana memungkinkan pencabutan kewarganegaraan.

Pencegahan adalah komponen strategi kontra-terorisme Inggris yang diatur dalam undang-undang anti terornya yang terdiri dari empat, yakni: Cegah, Kejar, Lindungi, dan Siapkan. Sebuah publikasi pemerintah Inggris dengan tujuan utama menanggapi tantangan ideologis terorisme dan ekstrimisme kekerasan, mencegah orang ditarik ke dalam terorisme dan memastikan bahwa mereka diberikan dukungan untuk mencegah radikalisasi.¹⁰¹

Kemudian, program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris adalah dengan memberikan bimbingan. Program ini ditunjukkan kepada individu yang telah menjadi radikal dengan tujuan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat atau setidaknya membujuk mereka untuk tidak melakukan kekerasan.

Arab Saudi

Arab Saudi sebagai salah satu negara yang mempraktikkan deradikalisasi sebagai program kontra teror menyatakan bahwa masalah terorisme yang terjadi di negara mereka karena pemahaman nilai-nilai agama Islam yang salah. Pemerintah Arab Saudi menyadari bahwa untuk menanggulangi pergerakan terorisme ini tidak bisa dilakukan dengan cara yang militeristik, tetapi mengembalikan ideologi radikal para teroris menjadi cara berpikir menurut Islam yang benar. Oleh karena itu, Arab Saudi menggunakan re-edukasi dan rehabilitasi terhadap napi teroris sebagai pendekatan deradikalisasi mereka.

Dalam program deradikalisasi, Arab Saudi menggunakan pendekatan konseling terhadap para napi terorisme. berdasarkan kerangka teori Maslow, pendekatan yang dilakukan oleh Arab Saudi menunjukkan bahwa mereka memiliki asumsi bahwa napi terorisme adalah orang / kelompok orang yang menjadi korban dari penafsiran tentang agama yang menyimpang. Secara

¹⁰⁰ImmigrationAct2014,66,<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/22/section/66>

¹⁰¹HM Government, "Channel Duty Guidance- Protecting vulnerable people from being drawn into terrorismStatutory guidance for Channel panel members and partners of local panels",3,"https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425189/Channel_Duty_Guidance_A pril_2015.pdf. diunduh tanggal 23 Mei 2017

spesifik strategi Arab Saudi dalam mewujudkan deradikalisasi terdiri dari tiga program yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mencegah tindakan teroris terjadi.

Dari Perang Teluk menuju ke operasi AS saat ini melawan Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS), Arab Saudi telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi intervensi Barat di Timur Tengah. Meskipun konservatisme religius pemerintah, negara tersebut menghadapi ancaman serius dari kelompok militan Islam yang menganggap rezim tersebut, terutama karena hubungannya yang erat dengan Amerika Serikat.¹⁰² Sebanyak 2.500 warga Saudi dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Suriah untuk memperjuangkan ISIS, sebuah kelompok yang menyebabkan ketidakstabilan regional yang luar biasa dan berpotensi menimbulkan ancaman langsung ke wilayah Saudi.¹⁰³

Sebagai respons, Arab Saudi telah, dalam dekade terakhir, memasang dan mengembangkan apa yang disebut "program revolusioner radikal yang paling banyak didanai dan terpanjang yang pernah ada."¹⁰⁴ Program ini bertujuan untuk "memprogram ulang " radikal jihadis, yakni mengubah keyakinan dan perilaku sampai mereka tidak lagi menimbulkan ancaman bagi negara. Namun, terlepas dari tingkat keberhasilan program tersebut, terbukti tidak mampu merehabilitasi kelompok-kelompok militan radikal.

Reaksi dan respons serangan 11 September 2001, Kerajaan Arab Saudi meningkatkan operasi kontra-terorisme dengan melakukan penangkapan dan interogasi serta mengeksekusi beberapa pemimpin al-Qaeda. Namun, usaha tersebut sia-sia, pada bulan Mei 2003, anggota al-Qaeda menyerang tiga kompleks perumahan di Riyadh, menewaskan 27 orang. Akibatnya, pemerintah Saudi memutuskan untuk meningkatkan upaya kontra-ekstremisme tradisionalnya dengan pendekatan "lunak", dengan fokus pada deradikalisasi terhadap narapidana milisi jihad. Tahap pertama dari program deradikalisasi berlangsung di dalam penjara dan terdiri dari konseling (al-Munasahah) oleh ulama Islam dan pendidikan ulang agama.

Program ini diprakarsai pada tahun 2004 oleh Asisten Menteri Dalam Negeri Pangeran Muhammad bin Nayef dan dijalankan oleh Komite

¹⁰²A.F. Ansary, "Combating Extremism: A Brief Overview of Saudi Arabia's Approach," *Middle East Policy*, vol. 15, iss.2, (Summer 2008): page113.

¹⁰³"Islamic State: Where key countries stand" BBC News, September 16th, 2014.

¹⁰⁴C. Boucek, "Saudi Arabia's "Soft" Counterterrorism Strategy: Prevention, Rehabilitation, and Aftercare," *Middle East Program*, Carnegie Endowment for International Peace (September 2008), hlm. 23.

Penasihat, yang berbasis di Riyadh dan memiliki tujuh kantor wilayah. Narapidana mulai dengan menjelaskan motivasi ideologis mereka kepada para ulama Islam, yang dipekerjakan oleh program tersebut, sebelum memulai program studi akademis "religius". Tujuan utama kursus ini adalah untuk meyakinkan narapidana bahwa interpretasi jihad mereka tidak dibenarkan oleh Alquran.

Secara khusus, para ulama berusaha untuk mengusir konsep takfir, atau murtad. Untaian pemikiran Islam ini dapat ditelusuri kembali ke gerakan al-Khawarij abad ketujuh, namun baru-baru ini gagasan semacam itu menonjol dalam Wahhabisme, yang didirikan pada abad kedelapan belas oleh Muhammad bin Abd al-Wahhab. Al-Wahhab bermaksud untuk menghentikan pembusukan yang dirasakan di dunia Muslim dengan mempraktikkan bentuk puritan Islam yang dia klaim ada selama masa salaf sebelumnya (empat ratus tahun pertama setelah kematian Nabi, sampai 1032 M).

Selama program konseling, debat ulama dengan para tahanan dalam usaha untuk meyakinkan mereka bahwa mereka ditipu oleh keyakinan jihad mereka dan untuk menunjukkan betapa benarnya Islam adalah agama damai dan toleransi. Sementara dalam program ini, dukungan diberikan kepada keluarga para napi, yang sebagai balasannya bertanggung jawab atas pelaksanaan peserta pada saat dibebaskan (menunjukkan ketergantungan program pada gagasan tradisional tentang tanggung jawab dan kehormatan keluarga). Jika narapidana tidak memiliki keluarga, negara Saudi memberikan bantuan untuk mencari istri bagi tahanan yang didominasi pria muda, dan membayar untuk pernikahan, mas kawin dan bahkan sebuah apartemen dan mobil. Karena para jihadis di Arab Saudi biasanya berasal dari latar belakang miskin dan telah dikecualikan secara sosial, metode semacam itu bertujuan untuk mengurangi rasa frustrasi dan memberi fondasi ekonomi mereka agar lebih kuat dan mampu membaur di masyarakat, sehingga diharapkan mampu mempersempit ruang kesempatan bagi mereka untuk kembali ke kelompoknya. Setelah dilepas dari program tersebut, mantan napi masih dilakukan pengawasan dan pembebasan bersyarat.¹⁰⁵

Mengingat bahwa kelompok radikal semakin banyak menggunakan internet untuk menyebarkan pesan mereka dan membangun koneksi jaringan, dan pada tahun 2014, penetrasi internet di Arab Saudi melampaui 60 persen, pemerintah telah meningkatkan perhatian terhadap pencegahan dan pembalikan radikalisme internet. Dalam kampanye Sakinah ("ketenangan"),

¹⁰⁵C. Boucek, *Saudi Arabia's "Soft" Counterterrorism Strategy*, hlm. 20.

yang dijalankan oleh sebuah LSM independen dengan dukungan dari Kementerian Urusan Islam, ilmuwan Islam menjelajah situs jejaring sosial jihadi dan pengguna kontak yang mereka yakini telah mengalami radikalisasi. Dengan cara yang sama seperti program konseling penjara, para ilmuwan meminta pengguna situs tersebut untuk menjelaskan interpretasi religius mereka tentang Quran sebelum memasuki perdebatan untuk mencoba mengubah keyakinan mereka. Transkrip percakapan ini diposkan secara online untuk menginformasikan radikal potensial lainnya tentang ketidakcocokan Islam dan jihadisme yang kejam.¹⁰⁶

Sepintas peranan para tokoh-tokoh program deradikalisasi di Arab Saudi sangat luar biasa. Selanjutnya pada tahun 2007, Sheikh Al-Sadlan, anggota program konseling, mengumumkan bahwa 90 persen partisipannya telah meninggalkan pandangan radikal mereka dan bahwa 1.500 dari 3.200 tahanan yang terlibat dalam program tersebut telah dibebaskan. Selanjutnya, pada bulan November 2007 Pangeran Muhammad bin Nayef mengklaim bahwa hanya ada 35 rekaman kasus residivisme, setara dengan tingkat kurang dari 2% dan tidak satupun tindakan kekerasan akibat residivisme ini terjadi di Arab Saudi. Namun, sejumlah kecil kasus di mana individu telah menolak rehabilitasi tidak dapat diabaikan karena tingkat keparahan beberapa kasus ini. Contoh yang paling penting adalah Said al-Shihri, yang, setelah dibebaskan dari Teluk Guantanamo pada tahun 2007, menyelesaikan dan melewati program deradikalisasi Saudi namun kemudian menjadi wakil pemimpin al-Qaeda di Yaman, yang mengatur pemboman kedutaan Amerika di Sana'a pada tahun 2008.¹⁰⁷

Diperkirakan bahwa 10 persen dari jihadis yang dipenjara, yang sebelumnya telah ditahan di Irak atau Guantanamo oleh Amerika Serikat, adalah "militer inti radikal dengan keyakinan menyimpang yang cukup kuat." Mereka cenderung menolak untuk bekerja sama dengan proses rehabilitasi, menolak ulama tersebut karena dikooptasi oleh pemerintah Saudi yang beraliran barat. Sebagai hasilnya, mereka mungkin berada di luar jangkauan program deradikalisasi apapun.

Keberhasilan yang telah dialami Arab Saudi mungkin sulit untuk ditiru di negara lain. Biaya keuangan yang cukup signifikan dari program ini membatasi penggunaannya sebagai model bagi pemerintah lain yang memiliki

¹⁰⁶C. Boucek, *"The Sakinah Campaign and Internet Counter-Radicalization in Saudi Arabia,"* (Westpoint : Combatting Terrorism Center, 2008): hlm. 1-3.

¹⁰⁷A. Speckhard, *"Prison And Community-Based Disengagement,"* hlm. 5.

masalah radikalisme, seperti Aljazair. Lebih jauh lagi, kredibilitas para ulama yang terlibat sangat penting. Hal ini membuat sangat penting diperhatikan bahwa banyak pemimpin jihad yang direhabilitasi sekarang bekerja untuk program deradikalisasi di Arab Saudi. Oleh karena itu, program tersebut akan sulit untuk ditiru di negara-negara Barat sekuler, di mana dinas keamanan kemungkinan besar tidak dapat memerintahkan legitimasi yang sama di kalangan umat Muslim sebagaimana pemerintah Arab Saudi.

Meskipun demikian, pemerintah negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika Utara, serta Amerika Serikat, telah memulai program mereka sendiri berdasarkan model Saudi untuk mengakui pentingnya mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari para narapidana dan memusatkan perhatian pada semua aspek kehidupan mereka, terutama Hubungan mereka dengan keluarga dan persahabatan. Mengingat kurangnya kemajuan dalam memenangkan perang global melawan radikalisme, program deradikalisasi Saudi patut mendapat perhatian besar karena menjadi role model kesuksesan deradikalisasi.

Yaman

Yaman juga menggunakan deradikalisasi sebagai program kontra – teror di negaranya. Yaman memilih cara berdialog untuk mengembalikan rasionalitas teroris terhadap ajaran Islam. Hal ini disesuaikan dengan masalah radikalisme yang dihadapi oleh Yaman, yaitu pergerakan teroris yang muncul dari bawaan orang-orang yang telah berjuang di Afghanistan. Presiden Yaman saat itu Ali Abdullah Saleh pada September 2002 membuat sebuah komite untuk mengatasi masalah terorisme di negara mereka. Komite tersebut bernama *Committee for Religious Dialogue*. Adapun untuk dialog, Yaman mendirikan RDC (*Religious Dialogue Committee*), sebagai badan yang bertugas menjalankan program deradikalisasi. Badan atau komite ini berhasil menyertakan peran ulama terkenal dan dihormati dalam programnya.

Secara umum kawasan timur tengah sebagai sebuah kawasan yang rentan dengan aksi terorisme berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, menerapkan metode deradikalisasi terhadap kelompok ekstrimist Islam dalam

dua pendekatan sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) Rehabilitasi terhadap individu / kelompok : pendekatan ini dilakukan setelah diskusi tentang Ketuhanan yang dilakukan oleh Yaman. Program ini dilakukan setelah disimpulkan bahwa kelompok ekstrimis tidak memiliki pemahaman agama yang benar, sehingga mereka bisa direhabilitasi dan reedukasi kembali.
- 2) *Prison-Based Collective Deradicalization*. Pendekatan ini ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin kelompok ekstrimist. Mereka adalah individu yang sulit direhabilitasi dan sebagian dari mereka adalah individu-individu yang dihukum mati. *Prison-Based Collective Deradicalization* dilakukan melalui persiapan untuk memfalisitasi para pemimpin kelompok ekstrimist ini pada program *disengagement*. Hal tersebut dikarenakan hal yang bisa diubah dari mereka adalah sikap dan perilaku agar tidak melakukan tindakan anarkis atau terorisme, sementara ideologi radikal masih tertanam dalam diri para pemimpin kelompok ekstrimist ini.

Pemerintah Yaman, di bawah mantan Presiden Saleh dalam menanggulangi para militan radikal menggunakan strategi negosiasi. Strategi tersebut yakni: pakta non-agresi, amnesti, dan penyerahan diri.

- 1) Pakta Non-Agresi. Awalnya, ini berbentuk pakta non-agresi dengan mujahidin yang mengalir ke Yaman pada awal 1990an. Negosiasi ini, dan kesepakatan selanjutnya, yakni sejumlah bantuan oleh mujahidin dalam memerangi konflik internal Yaman dan tidak melakukan serangan di dalam atau di luar negeri. Di sini, pemerintah Yaman melakukan negosiasi untuk mengizinkan pergerakan jihadis Yaman ke Irak asalkan tidak ada serangan terhadap kepentingan Yaman, termasuk dalam negosiasi adalah ketentuan bahwa Yaman tidak akan menargetkan jihadis, juga pemerintah mengekstradisi para jihadis ke A.S.
- 2) Amnesti. Aspek negosiasi yang digunakan oleh pemerintah Yaman adalah amnesti. Dalam melakukan negosiasi dengan individu atau kelompok, pemerintah biasanya menawarkan beberapa bentuk amnesti. Sebagai balasannya untuk amnesti, kelompok atau individu diharapkan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap negara. Hal ini dilaporkan

¹⁰⁸Rabasa, Pettyjohn & Boucek, “*deradicalization in middle east*”, dalam Jely Agri Famela, Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Universitas Indonesia, 2013.

setelah mengajukan amnesti menghasilkan lebih dari 50 anggota kelompok yang menyerah.¹⁰⁹

- 3) Penyerahan. Sejumlah militan individu telah menyerah, beberapa orang dari 23 pelarian yang melarikan diri pada bulan Februari 2006. Penyerahan biasanya menjadi bagian dari proses negosiasi antara pemerintah dan individu. Proses ini melibatkan pertukaran uang dan mediator. Kemudian sebagai bagian dari pengaturan tersebut, militan yang ditahan dibebaskan dari tahanan rumah di mana dia akan tinggal selama dia tidak melakukan kejahatan apapun. Mekanisme ini bekerja pada tingkat individu, namun memiliki efek kolektif. Efek penyerahan serupa dengan mekanisme amnesti.

Selanjutnya, kebijakan deradikalisasi individu bertujuan untuk mengubah kepercayaan individu terhadap penggunaan kekerasan dan kebijakan deradikalisasi kelompok. Dengan kebijakan hukum deradikalisasi, Pemerintah Yaman cukup efektif dalam usahanya melawan kelompok-kelompok militan radikal. Yaman berhasil mempengaruhi kepemimpinan. Namun, masih cukup banyak kelemahan dengan terbukti masih adanya sejumlah anggota mantan kelompok radikal yang masih memegang teguh ideologi tersebut.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ada perpaduan metode dalam menanggulangi terorisme di negara-negara Timur Tengah. Deradikalisasi menjadi strategi utama dalam menanggulangi masalah terorisme, namun ada unsur penggunaan *disengagement* di dalamnya. Metode *Prison-Based Collective Deradicalization* yang kemudian dapat disebut *disengagement* diberikan kepada mereka yang sulit untuk di deradikalisasi, yang notabene adalah pemimpin kelompok ekstrimis radikal. Namun, tidak semua negara di timur tengah melakukan perpaduan program ini.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, radikalisisasi saat ini menekankan pentingnya identitas kolektif. Analisis studi kasus menunjukkan bahwa upaya kolektif memiliki pengaruh terbesar. Mekanisme yang memfasilitasi deradikalisasi kolektif membawa lebih banyak bobot karena mereka menargetkan kelompok/faktor sosial yang mengikat individu bersama. Aljazair dan Yaman menggunakan lebih banyak mekanisme kolektif daripada

¹⁰⁹Schanzen, J. *Al-Qaeda's armies: Middle East affiliate groups & the next generation of terror*. (New York, NY: Specialist Press International, 2005), hlm. 84.

Saudi atau Indonesia dan masing-masing memiliki tingkat deradikalisasi yang lebih tinggi. Indonesia memiliki bukti mekanisme kolektif dan organisasi teroris utamanya dilepaskan secara internal untuk menyusun kembali kemampuannya untuk berperang lagi di masa depan, sebuah indikasi yang jelas bahwa pemikiran radikal tetap ada. Sebaliknya, Aljazair memiliki bukti mekanisme kolektif dan organisasi teroris utamanya telah beralih ke proses politik untuk mencari perubahan yang diinginkan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi menganut radikalisme sebagai cara yang sah.

Singapura

Program deradikalisasi yang diadakan oleh Singapura bisa disebut sebagai program yang komprehensif. Singapura memiliki program yang disusun untuk melakukan rehabilitasi. Pemerintah Singapura tidak ingin para tahanan hanya berada di dalam sel, tetapi juga dapat penanganan berupa rehabilitasi. Program rehabilitasi di Singapura ada tiga macam dan dilakukan oleh *Internal Security Departement (ISD)* dari kementerian dalam negeri.

Pertama adalah rehabilitasi psikologis. Program ini dimulai ketika para tahanan berada di dalam penjara. Para psikolog secara bertahap datang ke penjara untuk memberi treatment kepada tahanan. Para tahanan mengungkapkan bahwa mereka merasa kesepian dan terpisahkan dari orang lain, maka penanganan yang diberikan adalah dengan mengizinkan keluarga datang seminggu sekali. Para psikolog mencoba untuk membicarakan perasaan dan situasi yang dialami mereka, tetapi tidak untuk melakukan perubahan nilai-nilai. Para tahanan menganggap bahwa perubahan itu akan terjadi di dalam diri mereka sendiri secara bertahap.

Kunci dari proses ini adalah terbangunnya kepercayaan yang kuat antara para tahanan dan penegak hukum yang menangani mereka. Tujuan program ini adalah untuk menetralkan sikap dari para tahanan. Program rehabilitasi kedua adalah rehabilitasi keagamaan. Program ini melibatkan diskusi keagamaan yang melibatkan pemuka agama. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan pemahaman para tahanan terhadap Islam secara utuh. Hal yang ditempuh untuk melakukan ini adalah dengan membentuk *Religious Rehabilitation Group (RRG)*. RRG melakukan konseling terhadap para tahanan dengan membantu pemahaman mereka berdasarkan penelitian, administratif dan logika.

Rehabilitas keagamaan ini bertujuan untuk membuka pikiran para tahanan agar menjadi inklusif dalam memahami Islam. Berdasarkan diskusi dengan para tahanan dan keluarganya, RRG bekerja dengan model peniadaan apa yang telah diberikan oleh ideologi JI. Mereka berusaha untuk mengoreksi kesalahan interpretasi tentang konsep-konsep Islam yang dipahami oleh para tahanan.

Program ketiga adalah rehabilitasi sosial, pelibatan masyarakat dan dukungan dari keluarga. Program ini berbentuk pelatihan terhadap tahanan untuk meningkatkan kemampuan vokasional sehingga mereka dapat mencari pekerjaan ketika sudah bebas. Pelibatan masyarakat ini diimplementasikan dalam bentuk pemolisian masyarakat dan melibatkan mereka dalam pengajaran tentang agama Islam. ISD bekerjasama dengan lembaga Pergas mengadakan seminar terhadap kelompok masyarakat muslim tentang upaya deradikalisasi di dalam masyarakat. Pelibatan keluarga bertujuan agar keluarga dari tahanan tidak merasa marah dengan ditahannya anggota keluarga mereka dan menghilangkan sentimen dari masyarakat umum.

Perbedaan program deradikalisasi di Indonesia dengan Inggris, Arab Saudi, Yaman, dan Singapura ada beberapa hal. *Pertama*, Indonesia tidak menggunakan pendekatan rehabilitasi terhadap pemahaman agama dari para pelaku terorisme. Indonesia tidak melakukan penjelasan ulang mengenai konsep Islam yang benar dan menyeluruh. Program di Indonesia tidak melibatkan ulama, tetapi melibatkan penegak hukum dan para mantan teroris.

Kedua, Indonesia tidak melakukan pendekatan terhadap kelompok namun secara individu saja. Berbeda dengan Arab Saudi yang melakukan pendekatan khusus kepada kelompok-kelompok Islam radikal. *Ketiga*, deradikalisasi di Indonesia cenderung hanya melibatkan penegak hukum dan mantan teroris. Berbeda dengan negara lain yang melibatkan masyarakat dalam deradikalisasi. Masyarakat di Indonesia tidak diberi pemahaman tentang pemikiran radikal yang dapat menyebabkan mereka bergabung dalam kelompok radikal. *Keempat*, metode deradikalisasi di Indonesia menggunakan pendekatan kultural. Hal ini yang tidak dapat ditemukan di negara lain. Program di Indonesia lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari teroris karena menggunakan pendekatan kultural sehingga hal ini dapat membantu tindakan preventif terhadap penanganan terorisme.

BAB X

KEBIJAKAN FORMULATIF DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORIS DARI MASA KE MASA

Sampai saat ini tidak kurang dari 6 peraturan perundang-undangan skala nasional dan 4 resolusi DK PBB termasuk 7 konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun demikian, masih ada permasalahan dalam aspek regulasi, baik dari sisi keberadaan legislasi maupun pelaksanaan regulasi yang sudah ada. Keberadaan legislasi ini sangat penting agar terdapat jaminan kepastian hukum dan kepatuhan hukum karena hal ini akan selalu menjadi sorotan dalam pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Indonesia menyelenggarakan upaya penanggulangan terorisme yang bertumpu pada penggunaan sistem hukum pidana dan kepolisian sebagai ujung tombaknya. Upaya dan respons nasional Indonesia di atas seringkali dipuji karena dipandang berhasil menangkapi dan mengadili anggota kelompok teroris secara efektif seraya menjaga agar transisi demokrasi Indonesia tetap berjalan.¹¹⁰ Akan tetapi, terdapat pula berbagai masalah dan tantangan mengenai penyelenggaraan upaya penanggulangan terorisme (anti/kontra-terorisme) di Indonesia, misalnya dilema penguatan mekanisme hukum yang represif versus kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM), perdebatan mengenai keterlibatan dan peran militer dalam kontra-terorisme di Indonesia, dan skeptisisme terhadap program deradikalisasi yang saat ini menjadi fokus strategi anti-terorisme (*soft approach*) di Indonesia.

Peraturan serta Perundang-undangan juga diperlukan untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian dalam penanggulangan terorisme. Sebab, tanpa kejelasan mengenai koordinasi dan rentang kendali organisasi,

¹¹⁰Zachary Abuza, Indonesian Counter-Terrorism: The Great Leap Forward. *Terrorism Monitor*, Volume: 8 Issue: 2 January 14 2010, di unduh dari http://www.jamestown.org/uploads/media/TM_008_2_03.pdf pada 17 Januari 2017.

kinerjanya tidak akan efektif. Khususnya dalam sosialisasi program deradikalisasi, dimana harus ada pengaturan yang komprehensif, integral, dan integratif. Pengaturan dapat berupa penetapan siapa yang menjadi *leading sector* dalam penanggulangan terorisme dengan kewenangan sehingga dapat menghindari tumpang-tindih aturan yang ada.

Peraturan perundang-undangan yang bersentuhan dengan kontra terorisme diatur dalam beberapa peraturan. Mulai dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang diantaranya mengamankan penghadapan ancaman atas negara dari pelaku non negara (*non state factor*), Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional, Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang ideologi kontra Pancasila serta Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Semua peraturan perundang-undangan di atas lahir dengan berbagai latar belakang. Misalnya Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang lahir sebagai konsekuensi dari diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif.

Undang-undang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 13 Maret 2013 ini mengatur antara lain mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan / atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama, baik nasional maupun

internasional, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.¹¹¹

Saat penulisan buku ini dilakukan, draft Undang-undang pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sedang dibahas bersama Pemerintah dan DPR. Perbaikan atau revisi undang-undang ini sebagai induk dari undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme (*Mother of Contra Terrorism Law*), diharapkan melakukan perbaikan mendasar atas kelemahan undang-undang sebelumnya. Seperti yang diusulkan kepada BNPT, Suhadi Alius, agar undang-undang yang baru dapat memasukkan upaya Represif untuk Preventif, Memperkuat Penanganan Korban, Pelibatan TNI, dan Perluasan Kewenangan BNPT.¹¹²

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan maupun tantangan tersebut, penyelenggaraan kebijakan yang sifatnya *ad hoc* saja tidak cukup sebagaimana respons legislatif yang bersifat reaktif. Adanya tuntutan terhadap Pemerintah agar membuat sebuah strategi yang komprehensif dengan menyediakan dasar, orientasi, serta pengaturan bagi penyelenggaraan berbagai kebijakan guna menanggulangi persoalan terorisme di Indonesia. Hingga saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dibentuk pada tahun 2010 lalu dengan mengemban tugas untuk menyusun strategi nasional penanggulangan terorisme belum membuat dan mengeluarkan dokumen strategi resmi, sehingga satu-satunya dokumen pemerintah yang ada tentang penanggulangan terorisme adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pokok utama dalam menanggulangi permasalahan terorisme melalui mekanisme hukum pidana adalah mengedepankan perang intelijen, dimana aparat penegak hukum harus diberikan sarana dan prasarana memadai agar dapat mencapai kualitas tinggi sehingga mampu melakukan deteksi bahkan membongkar sebuah rencana aksi teroris sebelum tindak terorisme itu sendiri terjadi (*pre-emptive*). Saat ini, aparat keamanan (Densus 88) telah mampu melakukan upaya penindakan dengan menangkap para teroris pada tahap perencanaan/persiapan. Namun demikian, upaya untuk dapat menangkap teroris pada tahap *ideas inception*, harus terus di upayakan maksimal seperti memperkuat undang-undang anti teror sehingga dapat mengkriminalisasi berbagai bentuk tindakan yang mengarah pada aksi terorisme, khususnya penyebaran virus radikalisme.

¹¹¹www.ppatk.go.id, situs resmi PPA TK Indonesia diakses, 29 Oktober 2016.

¹¹²www.kompas.com, diakses, 19 Oktober 2016.

Dipandang sangat penting, perlunya pengaturan yang rinci dan transparan mengenai apa saja yang dapat dikriminalisasi jika aturan ini akan dibuat. Kemudian, disosialisasikan secara berkesinambungan kepada publik dalam rangka meminimalisir anggapan sebagai *general repression*. Sebagaimana di negara Australia, telah disusun sebuah panduan publik yang menarik berkenaan dengan informasi tentang segala peraturan anti/kontraterorisme di negara tersebut dan prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh intelijen dan petugas polisi Australia dalam menangkap seseorang yang dicurigai sebagai teroris. Panduan publik ini berguna untuk memperkecil pelanggaran prosedur hukum dan mempertinggi legitimasi penegak hukum dan pemerintah di mata publik.

Namun demikian, sebagian besar undang-undang di Indonesia kekurangan *implementing regulations* (aturan aplikatif) dan peraturan-peraturan penjas. Di samping belum terintegrasinya antara undang-undang anti teror dengan undang-undang/peraturan lain yang mendukung diindikasikan dengan tumpang tindih, bahkan masih banyak terdapat pasal karet, abu-abu yang memiliki potensi celah pengaburan bahkan menjadi senjata bagi para pelaku kejahatan terorisme untuk memiliki dalih (alibi) agar lolos dari jerat hukum.

Jika di analisa secara makro, konsep strategi penegakkan hukum terorisme di Indonesia dapat dikatakan masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakkan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme dipandang masih lemah.¹¹³ Pertama, adalah permasalahan aturan hukum yang dianggap longgar. Dari segi payung hukum, institusi keamanan nasional mengalami masalah karena keberadaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang belum cukup mengakomodir berbagai hal serta menjadi payung operasi pencegahan dalam bentuk operasi intelijen dan tindakan proaktif di awal.

Bukti intelijen saja pun tidak dapat dijadikan bukti yang cukup untuk membawa tersangka teroris ke pengadilan (harus disertai dengan alat bukti lain yang sifatnya non-intelijen), namun intelijen dapat diberdayakan (dalam artian diberi wewenang yang lebih besar) untuk mengumpulkan informasi secara lebih leluasa di bawah kontrol yudikatif. Sementara itu, untuk

¹¹³Tri Poetranto, *Konsepsi Pencegahan Dan Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*, dalam *Buletin Balitbang Dephan Indonesia*, Vol. 10, No. 19 (2007)

mengatasi masalah klasik koordinasi, baik dalam pendeteksian dan pencegahan maupun penindakan, dapat dibentuk sebuah pasukan bersama yang sifatnya permanen (*standing joint force*) yang terdiri dari elemen-elemen kepolisian (Densus 88) dan detasemen-detasemen khusus militer untuk menanggulangi teror, dan perwakilan dari berbagai komunitas intelijen yang dikoordinasikan di bawah BNPT. Adanya pasukan khusus ini tentunya membawa konsekuensi pengalokasian sumber daya seperti teknologi dan anggaran.

Selanjutnya, hal lain yang menjadi pandangan pokok adalah ketidakmampuan hukum menjangkau tindakan yang tidak dikategorikan melanggar hukum, seperti menyebarkan paham tertentu atau kebencian (*hatred speech*).¹¹⁴ Untuk itu agar lebih efektif menekan/meminimalisir tindak pidana terorisme, maka sangat diperlukan adanya pengaturan mengenai komunikasi publik yang mendukung penggunaan kekerasan terhadap pihak-pihak tertentu, termasuk dalam bentuknya yang spesifik seperti terorisme.

Peraturan ini tentu berpotensi menjadi kontroversial karena dapat dipandang sebagai bentuk represi terhadap penyebaran ajaran agama tertentu (Islam). Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas bahwa yang akan dikriminalkan adalah advokasi secara eksplisit terhadap penggunaan kekerasan, bukan gagasan-gagasan yang dianggap anti-pemerintah atau anti-ideologi tertentu.

¹¹⁴Mencari Strategi Penanganan Terorisme, dalam Seminar Penanggulangan Terorisme guna Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional, yang diadakan Program Pendidikan Singkat Angkatan XVII Lembaga Ketahanan Nasional.

BAB XI

ANALISIS KEBIJAKAN FORMULATIF DERADIKALISASI MANTAN TERORIS DI INDONESIA DARI MASA KEMASA

Kebijakan memerangi terorisme harus senantiasa berdasarkan beberapa prinsip, *pertama*, perlindungan kebebasan sipil serta penghargaan dan perlindungan hak-hak individu. Pembatasan terhadap hak-hak demokratik seperti itu hanya dapat dilakukan terhadap hak yang tidak termasuk ke dalam *non-derogable rights*, dalam jangka waktu sementara dan untuk kepentingan publik. *Kedua*, pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *checks and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi institusi pelaksana kebijakan dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.¹¹⁵

Pengaturan tentang tindak pidana terorisme meliputi 2 (dua) aspek yaitu pencegahan (*anti*) dan pemberantasan (*contra*). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum saja melainkan meliputi segala aspek masyarakat. Tindakan teror (biasanya) dilatarbelakangi perasaan diperlakukan secara tidak adil, ketertindasan dan kepercayaan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat mengeliminasinya dengan mewujudkan keadilan serta pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*). Sedangkan peraturan kontra terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap dan menangani kasus tindak pidana teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana teror,

¹¹⁵Budi Hardiman, *Terorisme: Definisi, Akar, dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, , 2003), hlm. 50-51.

prosedur penanganan, mulai penyelidikan hingga peradilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelaku teror.¹¹⁶

Deradikalisasi menjadi aktual belakangan ini sebagai suatu bentuk pendekatan baru dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman dan bahaya terorisme di Indonesia. Kata deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *deradicalisation* yang kata dasarnya adalah *radical*. Kata radikalisme sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung “ekstrem”. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan.¹¹⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang merupakan undang-undang yang bersifat khusus. Di dalamnya tidak saja memuat ketentuan tentang hukum pidana materiil, terkait dengan rumusan tindak pidana, pidana dan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dirumuskan dalam BAB III Pasal 6 sampai dengan Pasal 18, dan BAB IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 24. Tetapi undang-undang ini juga dimuat materi tentang hukum acara pidana yang bersifat khusus, yang berlainan dengan ketentuan di dalam KUHAP, terkait dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam BAB V.

Meskipun demikian ternyata di dalam undang-undang tidak ditemui ketentuan khusus terkait dengan pelaksanaan pidana, maupun tentang deradikalisasi. Meskipun demikian bukan berarti tidak artinya lagi deradikalisasi. Ancaman maksimal pidana mati ditemui dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16. Ancaman pidana mati selalu dirumuskan secara alternatif, dengan pidana penjara.

Meskipun ancaman pidana mati cukup banyak digunakan sebagai ancaman tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 62-63.

¹¹⁷Farid Septian, *Pelaksanaan... Op.Cit.*, hlm. 114.

Menjadi Undang-Undang, namun ancaman pidana yang lebih banyak digunakan adalah pidana penjara. Demikian juga dalam praktiknya sebagian besar pelaku tindak pidana terorisme dikenakan pidana penjara. Dikaitkan dengan pengaturan tentang deradikalisasi mantan narapidana terorisme, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa proses asimilasi di masyarakat memerlukan metode dan waktu, sehingga Pemerintah perlu memikirkan bagaimana agar pembinaan mantan narapidana teroris dapat dilakukan guna menghindarkan kembalinya pelaku menjalani/kembali ke kelompoknya.

Dari analisis tersebut, meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang merupakan undang-undang khusus, yang di dalamnya mengatur baik hukum materiil maupun hukum formil, tetapi ternyata belum mengatur ketentuan secara spesifik norma-norma tentang pelaksanaan (deradikalisasi), terlebih terhadap mantan narapidana terorisme. Tindak pidana terorisme masuk dalam katagori tindak pidana khusus (*extra ordinary crime*), berarti Undang-Undang tersebut mengatur secara materiel dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “*lex specialis derogat lex generalis*”. Keberlakuan *lex specialis derogat lex generalis*, harus memenuhi kriteria:¹¹⁸

- 1) Bahwa pengecualian terhadap undang-undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu undang-undang; dan
- 2) Bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam undang-undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang khusus tersebut.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:

- 1) Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP;

¹¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 85-87.

- 2) Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya; dan
- 3) Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi.

Indonesia sebagai negara hukum, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana terorisme sangat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang bercirikan kepastian hukum dan keadilan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, semakin menampakkan kelemahan-kelemahannya ketika diterapkan dalam praktik di lapangan.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan yaitu (1) tahap kebijakan legislatif/formulatif, (2) tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan (3) tahap kebijakan eksekutif/administratif. Ketiga tahap kebijakan hukum pidana tersebut di dalamnya terkandung tiga kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan atau merumuskan hukum pidana oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya adalah bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam tahap kebijakan legislatif/formulatif pada hakikatnya merupakan sistem

kewenangan/kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Pengertian “pidana” dapat dilihat dalam arti sempit/formal maupun dalam arti luas/materiil.

Kebijakan formulatif terkait terorisme, yakni dibuatnya undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Terorisme merupakan kegiatan sekelompok orang yang terorganisir dan mempunyai jaringan luas yang melakukan kegiatan menakut-nakuti sekelompok orang secara umum dengan alasan maupun tujuan tertentu. Di mata dunia Internasional dan PBB ini merupakan suatu kejahatan yang dimasukkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme bisa dikatakan sebagai kejahatan yang meresahkan di Negeri ini maka Negeri ini harus setidaknya memberantas kejahatan yang terorganisir sampai tidak ada lagi. Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Pasal 4 ayat 1.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki kekuatan tetap karena telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (PerPres RI) nomor 46 tahun 2010. Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah mempunyai kekuatan tetap karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab III Pasal 4 ayat 1, tetapi adapun yang di bawah Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik lagi mengenai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor: kep-26/MENKO/POLKAM/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi pemberantasan terorisme. Peran, fungsi, dan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebagai bahan acuan yang dikaitkan dengan masalah terorisme yakni seperti yang terdapat pada badan nasional penanggulangan terorisme melakukan penindakan, perlindungan, pencegahan, deradikalisasi, dan penyiapan kesiapsiagaan dalam nasional penanggulangan terorisme di Indonesia.

Realita yang ada, peran badan nasional penanggulangan terorisme hanya sebagai pemberi informasi untuk kepada detasemen khusus 88 anti terror (Densus 88 AT). BNPT yang memiliki tugas hampir sama dengan Densus 88 anti terror sebagai operasi intelijen Negara untuk memberantas terorisme yang ada di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) banyak terjadi pro-kontra terhadap di kalangan masyarakat karena sudah melanggar hak asasi manusia dalam penindakan terorisme bahkan di duga melakukan

tindakan diskriminasi dalam strategi penanggulangan terorisme.

Dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dalam pasal 2 ayat 1 butir b berbunyi “Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan terorisme”. Dengan maksud, dalam suatu bidang penanggulangan terorisme setiap instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelaksanaan dan melaksanakan suatu tujuan untuk negara agar tidak adanya suatu organisasi terorisme yang baru dalam suatu instansi pemerintah, maka itu tugas dari BNPT dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah.

Dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dalam pasal 2 ayat 1 butir c berbunyi, “melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing”. Dalam melakukan suatu kebijakan dibidang penanggulangan terorisme dimana membentuk satuan tugas-satuan tugas yang di dalamnya suatu unsur-unsur instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi yang meliputi pencegahan, perlindungan, dan penindakan.

Dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dalam pasal 2 ayat 2 berbunyi, “Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional”. Dalam melakukan suatu bidang penanggulangan terorisme dilakukan beberapa meliputi suatu pencegahan terorisme ini, menjadi salah satu fokus kerja utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Untuk itu, BNPT saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mencegah menyebarnya pemikiran radikal. Termasuk dengan media. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun telah membentuk sebuah forum dalam rangka pencegahan pemikiran radikal dengan masyarakat di 26 Provinsi. Forum ini diisi dari berbagai kalangan termasuk tokoh masyarakat lokal agar dapat menanamkan nilai-nilai kearifan lokalnya masing-masing. "Pertarungan dengan terorisme merupakan pertarungan pemikiran dan hati,"¹¹⁹ Perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme.”¹²⁰

¹¹⁹http://kabar3.com/blog/2013/12/bnpt-juga-fokus-pencegahan-terorisme#.UtKCE_u3mUI, diunduh tanggal 12 mei 2017

¹²⁰<http://www.bnpt.go.id/index.php/profile?showall=&start=2>, diunduh tanggal 12 mei 2017.

Program deradikalisasi ditujukan sebagai usaha yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan tergabung secara aktif (kelompok inti dan militan) dalam melakukan aksi terorisme baik secara individu maupun kelompok dan mengatasnamakan agama. Pelaksanaan program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka dan merubah cakrawala berpikir yang semula fanatis sempit menjadi elegan dan berwawasan luas serta dapat menerima perbedaan.

Deradikalisasi dilakukan karena didasari pemahaman bahwa salah satu akar atau sebab terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak.¹²¹ pemerintah mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan, Strategi ini telah dijalankan oleh Densus 88 dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air. Penyiapan kesiapsiagaan nasional ialah badan nasional penanggulangan terorisme harus bersiap siaga dalam suatu tindakan untuk melindungi ketenteraman nasional. Perumusan pasalnya menekankan pada pelaksanaan penindakan, namun tetap menjunjung tinggi HAM yang dilakukan oleh polisi dan militer. Pembinaan kemampuan dimana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberikan pembinaan kemampuan kepada generasi-generasi muda untuk tidak terkena paham ideologi dan kelompok radikal dari terorisme. kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi serangan teroris harus terus ditingkatkan melalui berbagai bentuk pelatihan.

Meskipun BNPT sudah melakukan tugas mereka dalam koordinasi dan implementasi program deradikalisasi, ternyata masih terdapat pro dan kontra di masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Kontroversial terhadap program deradikalisasi BNPT ini memunculkan isu-isu negatif mengenai BNPT sendiri. Hal ini menunjukkan kontroversial terhadap program deradikalisasi tidak hanya terpaku pada implementasi program saja, tetapi lebih dalam pada tataran prinsip yang dipegang oleh kelompok teroris. Melihat hal tersebut, maka penjelasan terhadap isu pro maupun kontra terkait program deradikalisasi menjadi penting untuk ditelaah.

Beredarnya pro dan kontra terkait pelaksanaan program deradikalisasi ini memunculkan reaksi berbagai pihak. Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT, kontroversial terkait implementasi deradikalisasi kebanyakan justru muncul dari kalangan radikal juga. Rasa tidak puas dan tidak mendapat

¹²¹<http://damailahindonesiaku.com/suara-cegahterrorisme/139-deradikalisasi-terorisme.html>, diunduh tanggal 12 mei 2017

keadilan membuat kelompok radikal berusaha menolak program pemerintah untuk deradikalisasi. Sebagai pihak yang berada dalam posisi pemerintah sebagai pelaksana program deradikalisasi, BNPT melihat bahwa teroris adalah kelompok orang yang merasa tidak adil terhadap kebijakan pemerintah. Namun bila ditelusuri lebih dalam, fokus deradikalisasi terhadap kelompok teroris memang tepat dilakukan atau dimulai melalui rehabilitasi di lapas. Tetapi BNPT tidak menyadari isu sensitif terkait pelaksanaan program deradikalisasi bagi kelompok radikal yang bukan teroris.

Adanya berbagai persoalan terkait deradikalisasi yang telah dilaksanakan oleh BNPT Sistem hukum terkait penanggulangan terorisme masih lemah. Aturan-aturan hukum yang memperkuat upaya pencegahan untuk menghilangkan peluang bagi tumbuh suburnya terorisme di dalam sendi kehidupan masyarakat serta dapat mempersempit peluang terjadinya aksi teror dalam artian mempersempit ruang maupun sumber daya teroris belum terformulasi dalam undang-undang anti teror belum mengakomodir berbagai hal yang mengatur aspek pencegahan, lebih banyak mengatur mengenai penegakkan hukum (represif).

Upaya penegakkan hukum melalui penindakan dan pemenjaraan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah belum berdayaguna mengatasi persoalan terorisme, penerapan sanksi pidana yang berat bagi pelaku teroris dalam undang-undang anti teror tidak mampu memberikan efek jera, sanksi pidana mati sekalipun tidak menyurutkan pelaku, justru semakin memperkuat keradikalan para pelaku sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai.

Metoda Penanggulangan terorisme dengan sarana penal oleh pemerintah selama ini belum efektif, upaya represif dalam menanggulangi terorisme yang ditonjolkan pemerintah terbukti hanya mampu memberantas di permukaan, akar permasalahan terorisme tetap ada dan tumbuh, terbukti aksi-aksi teror dan jaringan pelaku teroris masih terus ada, bahkan meregenerasi dan berkembang dengan sel-sel baru. Pelaksanaan deradikalisasi berkelanjutan dimulai sejak dari lapas hingga selepas ke masyarakat belum terlaksana dan efektif, ketiadaan pengaturan maupun standar operasi baku, anggaran, sarana prasarana, maupun kapabilitas sumber daya manusia BNPT, sehingga tujuan deradikalisasi guna mengubah/menghilangkan pemikiran radikal yang merupakan sumber/akar terorisme itu belum berhasil.

Kemudian, program reintegrasi sebagai bagian program deradikalisasi mantan narapidana yang dilakukan oleh BNPT belum secara efektif mampu membuat mantan napi teroris berbaur dalam masyarakat dan menjalani

kehidupan secara normal. Persoalan ekonomi kerap menjadi faktor yang mempengaruhi untuk kembali kepada kelompoknya karena mendapat perlindungan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Di samping itu, terbentuknya stigma negatif, dan cap “teroris” terhadap mantan napi teroris tetap melekat, adanya sikap penolakan dari lingkungan masyarakat, diskriminasi, secara langsung mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri para mantan napi teroris, sikap apatis dan bayang-bayang sangat besar para mantan napi teroris tersebut terbujuk atau bahkan kembali sukarela ke jaringannya. Hal ini menjadi faktor penghambat keberhasilan program deradikalisasi.

Masih adanya kekosongan hukum yang mengatur batasan-batasan mengenai definisi deradikalisasi tidak dirumuskan dalam undang-undang anti teror, di samping masih adanya berbagai kelemahan substansial, implementasi undang-undang anti teror terbukti belum efektif dalam menanggulangi terorisme. Sementara deradikalisasi diatur dalam Perpres, akan tetapi belum lengkap dan tidak aplikatif. Implikasi hukumnya pada koordinasi antara pemangku kepentingan baik pada jajaran pemerintahan pusat maupun instansi daerah tidak berjalan maksimal dikarenakan fungsi koordinasi belum sampai pada tingkat pimpinan kementerian kelembagaan karena aturan hukum yang mengatur fungsi koordinasi penanggulangan terorisme tersebut masih pada tingkat peraturan Presiden

Disisi lain, penanggulangan terorisme terbukti tidak berhasil dengan hanya mengandalkan pendekatan menggunakan kaca mata hukum saja, berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya perlu digunakan, mengingat kejahatan terorisme bukan pada si pelaku, namun pemahaman ideologi radikalisme yang tidak mungkin dapat dihilangkan dengan mudah, urgensi pengembangan konsep-konsep deideologi dan kontra radikalisme sangat diperlukan, mengingat ideologi adalah benda abstrak. Peran para tokoh agama, maupun peran masyarakat dalam membendung penyebaran paham radikalisme masih minim. Peran pemerintah dalam memberikan pendidikan mengenai bahaya radikalisme dan terorisme masih rendah, sehingga kontrol sosial memiliki pengaruh besar dalam mendukung keberhasilan deradikalisasi.

Konsep melakukan revisi undang-undang anti teror diperlukan dengan formulasi yang mengakomodir berbagai hal terkait pencegahan, antara lain:

- 1) Mengatur masalah deradikalisasi, rumusan mengenai definisi maupun aturan-aturan terhadap kewenangan dan mekanisme, serta metode

deradikalisasi.

- 2) Kemudian, menguatkan legitimasi BNPT dengan mengganti dari Perpres ke dalam sebuah undang-undang yang mengatur BNPT sehingga memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam hal koordinasi, maupun persoalan sumber daya yang selama ini masih menjadi persoalan BNPT.
- 3) Selain persoalan rumusan pengaturan mengenai deradikalisasi, perlunya mengintegrasikan undang-undang anti teror dengan peraturan lain seperti KUHAP, undang-undang ITE, undang-undang TPPU, undang-undang Intelijen, undang-undang BNPT, undang-undang HAM, undang-undang Perbankan, undang-undang TPPO, dan undang-undang TNI sehingga bentang kewenangan dan ruang gerak serta sinergisme antar lembaga dapat tercapai.
- 4) Dibuatnya rumusan konsep-konsep program deradikalisasi berkelanjutan dimulai sejak dari lembaga pemasyarakatan hingga selepas ke masyarakat dan diatur mekanismenya, adanya pengaturan maupun standar operasi baku, anggaran, sarana prasarana, maupun kapabilitas SDM lapas, sehingga konsep deradikalisasi sebagaimana tujuan pemidanaan mengubah/menghilangkan pemikiran radikal yang merupakan sumber /akar terorisme itu dapat berjalan secara maksimal.
- 5) Kebijakan pemerintah dengan merumuskan aturan-aturan mengenai berbagai hal terkait upaya mendorong peran masyarakat dalam upaya keberhasilan deradikalisasi mantan napi teroris, pelibatan masyarakat dimulai pada tahap dini melalui pendidikan formal, program kontra radikalisasi, pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, maupun berbagai unsur masyarakat diharapkan mampu mendukung keberhasilan deradikalisasi mantan napi teroris, di samping sebagai upaya penerapan tujuan kontrol sosial dalam menanggulangi masalah terorisme.
- 6) Membuat kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang anti teror mengenai perlindungan terhadap mantan pelaku teroris. Hal ini didasari bahwa para mantan napi teroris sesungguhnya adalah korban dari radikalisasi, sehingga memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari Negara. Undang-undang anti teror belum mampu memberikan perlindungan terhadap warga negara, khususnya pelaku teroris. Pelaku teroris sesungguhnya adalah korban dari radikalisasi, sehingga memiliki

kedudukan dan hak yang sama di mata hukum dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari Negara.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana (*offender*) bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku, filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Akan tetapi dalam realitas, mantan narapidana teroris tidak mampu membaur/menjalani kehidupannya secara normal dan kembali menjalani ke kelompoknya.

Dengan demikian maka filosofi pemasyarakatan narapidana eks teroris sebagai upaya deradikalisasi dinilai belum berhasil, yang dalam realitas menghasilkan pelaku mengulangi pelanggaran hukum, bahkan bolak-balik kembali ke lembaga pemasyarakatan. Masyarakat dan struktur sosial (politik) telah melakukan stigmatisasi mantan narapidana yang sesungguhnya tidak selaras dengan filosofis pemasyarakatan bagi narapidana teroris yakni membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu mengikis habis ideologi radikal yang dimiliki, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan di masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan penelitian Burgo,¹²² kebijakan kesejahteraan (*welfare policies*) yang dijalankan di suatu negara berkorelasi negatif dengan jumlah total insiden terorisme (domestik dan transnasional) di negara tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan kesejahteraan dapat mengurangi insiden terorisme dan ini yang harus diberikan pemerintah kepada rakyat Indonesia untuk mengurangi preferensi atau simpati masyarakat terhadap terorisme.

Dalam konteks mempertahankan legitimasi pemerintah yang berusaha direbut oleh teroris, bahaya jika negara mulai dipandang tidak adil dan terlalu berpihak, bahkan telah dijadikan alat oleh kelas ekonomi teratas dunia (kelas kapitalis transnasional). Hal ini akan memberi celah legitimasi pada kelompok teroris untuk mengedepankan *cause*-nya dan merebut *state power* untuk mendirikan tatanan sosial politik-ekonomi yang mereka klaim lebih adil.

¹²²Lihat Analysis_ASEAN Convention on Counter Terrorism, 2006, dikutip dari <http://www.pvtr.org/pdf/Legislative%20Response/ASEAN%20Convention%20on%20Counter%20TerrorismAnalysis%5B1%5D.pdf>. Diakses 20 November 2016.

Menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹²³

Berdasarkan pandangan para pakar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu perumusan hukum (undang-undang) haruslah memiliki suatu tujuan yang jelas dan pasti yaitu guna penanggulangan kejahatan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka perumusan hukum dengan pencantuman sanksi bukan sekedar alat bagi negara untuk melakukan penekanan terhadap masyarakat.

Pendekatan lunak melalui deradikalisasi juga didukung oleh penjelasan Riki Marjono yang merujuk pendapat para pakar hukum, antara lain sebagai berikut:¹²⁴

- 1) Bahwa dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme semakin membesar karena pendukungnya juga makin meningkat. Radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya bersarang dalam pemikiran (ideologis) para penganutnya. Tetapi, ketika radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal maka ia mulai menimbulkan masalah, terutama ketika harapan mereka untuk merealisasi fundamentalisme dihalangi oleh kekuatan politik lain karena dalam situasi itu radikalisme akan diiringi oleh kekerasan.¹²⁵ Tragedi pemboman World Trade Center Amerika Serikat pada 11 September 2001 dan Sari Café serta Paddy's Club di Bali pada 12 Oktober 2002 menjadi momentum penting bagi kelahiran perang besar melawan terorisme global yang agaknya telah lama disadari oleh Barat sejak Perang Dingin berakhir. Pernyataan perang Amerika Serikat melawan terorisme global, terutama Islam fundamentalis totalitarian, telah menggambarkan upaya Barat untuk menguasai politik dunia dengan menciptakan kondisi perang yang berkelanjutan.¹²⁶ Perang melawan terorisme global telah menjadi semacam perang dunia karena

¹²³*Ibid*, hal 19.

¹²⁴Riki Marjono, *Deradikalisasi Terorisme: Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Artikel, Januari 2013, marginal86kopin.blogspot.com/... di akses 10 Mei 2017.

¹²⁵Mengutip pendapat Afdal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2003), hlm. 27.

¹²⁶Mengutip Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran kearah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 15.

melibatkan banyak negara dalam bentuk kerja sama militer dan intelijen di bawah komando Amerika Serikat. Politik dunia tanpa skenario perdamaian telah menjepit posisi gerakan Islam fundamentalis yang anti Barat. Situasi ini telah memungkinkan kekuatan hegemoni berpeluang memaksimalkan keamanan nasionalnya dalam bentuk ekspresi paranoid.¹²⁷ Ideologi kekerasan yang dilandasi argumen keagamaan bisa dengan mudah menyediakan daya tarik. Pemerintah tidak bisa main-main menghadapi gejala ini. Baik masa depan falsafah kebhinekaan, bentuk negara Pancasila, juga keamanan yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi, hal tersebut sangat tergantung pada kesungguhan pemerintah untuk mengatasi masalah maraknya pertumbuhan dan perkembangan terorisme di Indonesia.

- 2) Secara yuridis, terorisme adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang yang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Pendekatan penal tentu tidak cukup mampu untuk mengatasi kejahatan terorisme. Hal itu dapat dilihat semakin banyaknya terpidana teroris dieksekusi maupun terduga teroris ditangkap merupakan sinyal bahwa aksi terorisme semakin tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat melalui penyebaran doktrin-doktrin keagamaan yang dianggap sakral dan harus dilaksanakan sekalipun nyawa taruhannya. Pemaknaan terhadap ajaran keagamaan yang parsial adalah sumber utama terjadinya kebencian terhadap segala sesuatu yang di luar keyakinan dan pandangan para teroris. Namun, doktrin-doktrin yang diajarkan selalu membuahkan hasil pada terekrutnya sejumlah “pengantin” yang siap untuk menjalankan misi perjalanan menuju surga. Hal inilah yang sering terjadi di Indonesia, bom bunuh diri merupakan jalan singkat menuju kehadiran ilahi. Realita tersebut menjadi *entry point* bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan terhadap strategi dan upaya penanggulangan terorisme. Perlakuan terhadap teroris sudah saatnya dengan perlakuan yang

¹²⁷Mengutip Z.A Maulana dkk, *Islam dan Terorisme dari Minyak hingga Hegemoni Amerika*, (Yogyakarta: Ucy Press, 2005), hlm. 56.

humanis karena kekuasaan terhadap penegak hukum yang terlalu besar di bawah undang-undang, bila tak terkendali dalam penerapannya akan menjadi anomali di dalam kehidupan hukum yang harus menjamin dihormatinya Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting yang harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, ketiga hal tersebut oleh Readbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Secara yuridis normatif, perlakuan yang adil dan tidak semena-mena merupakan HAM yang diakui dan dilindungi berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang organik.

Dalam pengertian positivistik hukum dapat diartikan semata-mata sebagai kaidah, dimana R.M. Dworkin menyatakan bahwa hukum dari suatu masyarakat adalah seperangkat aturan yang digunakan oleh masyarakat itu, yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk menetapkan tingkah laku mana yang dapat dihukum atau yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.¹²⁸

Penggunaan sanksi sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang (hukum) guna menetapkan tingkah laku, merupakan hal yang sejalan dengan asas-asas psikis dalam hukum pidana, sebagaimana yang ditegaskan oleh Von Feuerbach bahwa undang-undang pidana diperlukan, untuk memaksa rakyat berbuat menurut hukum. Tetapi agar pidana itu mempunyai efek, tiap-tiap pelanggar undang-undang harus sungguh-sungguh dipidana. Namun sekali lagi, agar undang-undang itu memiliki daya guna dalam memaksa setiap warga negara (termasuk aparatur negara) maka perumusan delik dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip *lex certa*, yaitu bahwa undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin sehingga undang-undang tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat.

Untuk itu pembentukan suatu undang-undang jika dalam perumusan dan pelaksanaannya tidak cermat dan hati-hati maka akan dapat menimbulkan suatu persoalan dan negara dapat dikatakan sebagai sumber kejahatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh aliran kritis yang dipelopori oleh Taylor dan Joek Young yang memandang bahwa Negara adalah penyebab kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam

¹²⁸ Ahmad Ali, *loc.cit*, hlm. 27.

masyarakat. Perundang-undanganlah yang menyebabkan kejahatan, di dalam perkembangan kejahatan maka peranan Negara yang *notabene* pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sangat besar sehingga setiap proses pembentukan perundang-undangan (pidana) secara langsung atau tidak langsung merupakan proses kriminalisasi (baru).

Sebagai negara yang mendasarkan pada negara hukum, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara ataupun aparatur negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan setiap pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Jadi tidak ada alasan bagi pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan penegakan hukum. Untuk itu, agar penegakan hukum terkait penanganan kasus-kasus terorisme tidak melawan hukum maka prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus diperhatikan dan diaplikasikan, yaitu prinsip *safe guading rules*, *balance of justice* dan *sunshine principle*.

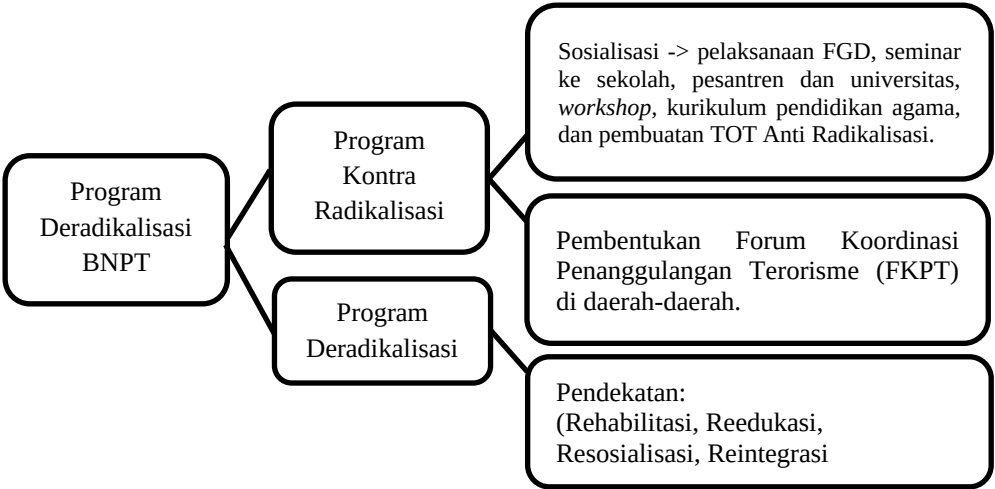
Pencegahan terorisme melalui konsep deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia dan kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat. Konsep deradikalisasi harus dijadikan kontra-ideologi terorisme dan melembaga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sampai pada lapisan masyarakat terbawah. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Sementara itu, program deradikalisasi BNPT ditujukan bagi narapidana teroris maupun mantan narapidana teroris yang memang sudah radikal dan melakukan tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Program deradikalisasi yang dilakukan di bawah koordinasi subdirektorat Rehabilitasi dan Resosialisasi ini memiliki empat pendekatan dalam proses pelaksanaannya. Keempat pendekatan tersebut adalah, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan reintegrasi. Keempat pendekatan ini seperti anak tangga yang dilakukan secara berurutan, mulai dari rehabilitasi, dilanjutkan dengan reedukasi, kemudian resosialisasi dan terakhir reintegrasi.

Rehabilitasi dilakukan untuk menetralsir ideologi radikal narapidana teroris yang membuat mereka melakukan tindakan kekerasan. Setelah rehabilitasi dilakukan, maka proses selanjutnya adalah mengisi kembali ajaran – ajaran agama yang benar melalui reedukasi, agar para narapidana teroris tidak lagi radikal dan menyebarkan propaganda radikal yang kemudian

memunculkan tindakan kekerasan. Setelah reedukasi dilakukan, narapidana teroris berada pada tahap resosialisasi, yaitu mempersiapkan para narapidana teroris untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Pada tahap terakhir, dilakukan reintegrasi, yaitu tahap untuk membuat para narapidana maupun mantan narapidana teroris diterima di lingkungan masyarakat. Mantan narapidana teroris yang sudah keluar dari penjara juga tetap diawasi dan diajak berdiskusi agar mereka tidak mudah kembali pada ideologi radikal dan melakukan aksi terorisme kembali (residivis).¹²⁹

Skema 1. Program Deradikalisasi BNPT



Tabel 4. Empat Pendekatan Program Deradikalisasi BNPT

NO	JENIS PROGRAM	DESKRIPSI
1.	Rehabilitasi:	Rehabilitasi terhadap narapidana teroris: a. BNPT berkoordinasi dengan lapas-lapas menyusun agenda untuk melaksanakan diskusi agama antara narapidana teroris dengan pembicara yang merupakan ustadz, ulama maupun mantan petinggi teroris. Terkadang BNPT juga mendatangkan pembicara dari luar negeri, seperti Mesir, Afghanistan dan Arab Saudi. Selain itu BNPT juga mewadahi narapidana teroris

¹²⁹Famela, Jely Agri, *Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*, (Universitas Indonesia : FISIP, 2013), hlm.7.

		maupun mantan narapidana teroris yang menurut mereka sudah berhasil melalui program deradikalisasi untuk menerbitkan buku. Analisis: Program ini sudah berjalan cukup baik, tetapi BNPT harus menjadikan program ini berjalan secara rutin dan berkelanjutan. b. Pemisahan ruang tahanan antara narapidana teroris dengan narapidana kriminal lainnya. Analisis: Program ini belum di implementasikan di seluruh lapas yang menampung teroris di Indonesia
2.	Reedukasi:	Reedukasi terhadap narapidana teroris dan mantan narapidana teroris: Reedukasi terhadap narapidana teroris dan mantan narapidana teroris melalui dakwah agama oleh ustadz-ustadz. Analisis: dalam hal ini BNPT perlu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan reedukasi terhadap narapidana teroris dan mantan narapidana teroris dengan departemen agama maupun pendidikan. Hal ini dibutuhkan untuk pelaksanaan reedukasi yang lebih kondusif.
3.	Resosialisasi:	Kegiatan wirausaha di lapas oleh narapidana teroris, dilakukan untuk persiapan resosialisasi kepada masyarakat umum. Analisis: Program ini sudah dilaksanakan, tetapi masih memerlukan pengawasan agar keuntungan dari kegiatan wirausaha ini tidak disalahgunakan.
4.	Reintegrasi:	Kegiatan reintegrasi berjalan seiring dengan resosialisasi. Analisis: BNPT haru memperhatikan kembali program deradikalisasinya. Khususnya bidang reintegrasi dan resosialisasi yang memegang peranan penting dalam angka residivis terkait pengembalian narapidana teroris ke masyarakat.

Program deradikalisasi yang diawali Polri ini kemudian diikuti oleh beberapa lembaga Pemerintah dan juga melibatkan sebagian organisasi Masyarakat Sipil Indonesia (MSI). Mereka adalah Kementerian-kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Sosial, dan Pertahanan serta lembaga seperti BNPT yang semula adalah bentukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang bernama Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Setelah DKPT berubah bentuk menjadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), program deradikalisasi dijadikan salah satu program utama dan salah satu kedeputian dalam struktur organisasi BNPT adalah bidang deradikalisasi.¹³⁰

Sampai saat ini, program deradikalisasi tampaknya masih menemui berbagai permasalahan. Dalam soal konseptualisasi, deradikalisasi tidak hanya terbatas kepada rehabilitasi karena pada kenyataannya program ini juga seharusnya mencakup keluarga narapidana teroris juga. Demikian juga deradikalisasi pada intinya memiliki tujuan melakukan netralisasi ideologi sehingga program deradikalisasi seharusnya lebih bermuatan pada apa yang disebut Golose sebagai aspek “deideologisasi”¹³¹. Khususnya apabila sasaran deradikalisasi adalah para tawanan teroris JI sehingga deideologisasinya juga lebih besar sehingga ada perluasan jangkauan bukan hanya kepada para tawanan saja, tetapi juga kepada keluarga dan kerabat mereka.

Permasalahan lain yang terkait dengan pelaksanaan program ini adalah belum adanya payung hukum yang berupa undang-undang mengenai pelaksanaan program deradikalisasi tersebut. Ini menyebabkan adanya kesan bahwa Polri berkesan bekerja sendiri, padahal semestinya program yang memiliki dimensi-dimensi yang beragam perlu juga diselenggarakan bersama-sama dengan lembaga pemerintah yang lain. Namun demikian, pemerintah telah menambah Undang-Undang sebagai payung hukum untuk mengantisipasi tindakan pendanaan terorisme. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang disahkan pada 13 Maret 2013. Dalam Undang-Undang ini, pemerintah dapat mengatur antara lain mengenai kriminalisasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa keuangan, pelaporan

¹³⁰Ansyad Mbai, *Terorisme dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*. Makalah untuk PPSA XVII Lemhannas. Jakarta : Lemhannas RI, 21 Februari 2008.

¹³¹Petrus R. Golose, *op cit*, hlm. 85.

dan pengawasan kepatuhan, serta pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya.¹³²

Program deradikalisasi yang akan dikembangkan lebih luas dan melibatkan organisasi masyarakat sipil, jelas membutuhkan koordinasi yang efektif. Selama ini program deradikalisasi terpecah-pecah dalam pelaksanaannya karena memang belum jelas payung hukum serta kebijakan publiknya. Dengan telah terbentuknya BNPT, masalah koordinasi ini seharusnya telah dapat diatasi dimasa yang akan datang. Lembaga pemerintah non kementerian ini telah memiliki kedeputian khusus yang membidangi program deradikalisasi sehingga praktik-praktik penyelenggaraan program yang masih terpecah-pecah tersebut akan dapat diarahkan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Meskipun persoalan yang dihadapi oleh BNPT dalam hal pelaksanaan koordinasi program deradikalisasi memang harus segera diperbaiki, antara lain dengan memberikan payung hukum yang lebih jelas dan lebih kuat daripada yang sekarang diatur dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2010. Saat ini, Pemerintah telah memperbaharui Perpres untuk BNPT dengan Penetapan Perpres Nomor 12 Tahun 2012. Perubahan ini lebih memperlihatkan bahwa BNPT sebagai lembaga anti teror tengah dipersiapkan secara matang dengan pembentukan struktural untuk masing-masing personel yang akan melaksanakan tugasnya.¹³³ Bagaimanapun juga, BNPT nantinya akan melakukan koordinasi program deradikalisasi dengan berbagai instansi pemerintah dan alat-alat negara, yaitu TNI dan Polri, yang memiliki berbagai aturan main yang telah baku dan diatur oleh payung hukum berupa undang-undang. Jika BNPT sebagai sektor terdepan dalam penanggulangan terorisme, termasuk koordinasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi di tingkat nasional, sudah pasti lembaga ini harus dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang memungkinkannya menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif.

Dalam hal koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia, BNPT akan bisa memanfaatkan para tokoh yang berada dalam kepemimpinan organisasi-organisasi tersebut. Karena karakter dan sifat organisasi masyarakat sipil yang tidak birokratis, diperlukan kemampuan komunikasi dari pihak Pemerintah, dalam hal ini BNPT, dengan organisasi masyarakat

¹³²Lihat Tujuan UU 9 tahun 2013 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*.

¹³³Lihat perubahan pada Pasal 39 tentang struktural BNPT diPerpres Nomor 12 Tahun 2012.

sipil khususnya di lapisan bawah. Bantuan dari instansi pemerintah di daerah-daerah di dalam koordinasi ini jelas merupakan bagian sangat penting. Komponen pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum serta keamanan di daerah pada umumnya memiliki hubungan yang cukup erat dengan para tokoh masyarakat sipil dan organisasinya.

Hadirnya BNPT menjawab kebutuhan darurat yang diharapkan dapat terwujud di saat ancaman terorisme muncul dan terus menebar gangguan keamanan. Ancaman terorisme adalah fakta yang muncul di era reformasi. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap ancaman teror ini yang pergerakannya tidak dapat dibandingkan dengan ancaman agresi militer pada umumnya. Sungguh, negara saat ini tengah menghadapi perang generasi keempat. Sebuah perang tak kasat mata yang proporsionalitas musuhnya bersifat asimetris dan tidak sebanding, akan tetapi ancaman terornya benar-benar mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.

Oleh karena itu, BNPT yang ditunjuk sebagai gerbong utama dalam memerangi terorisme yang secara struktural bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT memiliki visi untuk mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme yang meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan kerja sama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional.¹³⁴

Selain itu, BNPT memiliki lima misi penting yang dijabarkan sebagai berikut; (1) Melakukan pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional; (2) Melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal; (3) Melakukan penindakan aksi terorisme melalui penggalangan intelijen dan *surveillance*, dan penegakan hukum melalui koordinasi terkait dan kerja sama dengan institusi terkait masyarakat, dan seluruh komponen bangsa; dan (4) Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme.

BNPT dan Densus 88 AT Polri memiliki kebijakan yang dianggap sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Suatu kebijakan keamanan tingkat nasional menunjukkan persepsi Pemerintah mengenai ancaman terhadap keamanan negara dan rakyatnya serta respons Pemerintah terhadap ancaman ini.

¹³⁴Lihat Visi dan Misi BNPT.

Koordinasi penyusunan kebijakan keamanan nasional melibatkan penentuan pendekatan terhadap isu-isu keamanan. Secara khusus, pengertian kebijakan pencegahan terorisme merupakan rangkaian konsep yang menjadi panduan dalam melakukan pencegahan terorisme. Ada dua dari enam prinsip-prinsip BNPT yang harus dikedepankan terkait koordinasi dan sosialisasi deradikalisasi, yakni: ¹³⁵

1) Koordinasi

Merefleksikan bahwa ancaman teror merupakan ancaman yang melintasi batas yurisdiksi, satu departemen bahkan negara. Upaya untuk menanggulangnya pun harus melintas batas yurisdiksi yang dimiliki tiap-tiap departemen, oleh karena itu koordinasi merupakan hal penting bagi BNPT dalam memerangi terorisme.

2) Partisipasi

Merefleksikan bahwa perang melawan teror tidak akan berhasil dimenangkan jika menjadi tugas semata Pemerintah. Partisipasi dari masyarakat, kerja sama antar komunitas, dan antara masyarakat dengan Pemerintah merupakan hal yang sangat vital dalam perang melawan terorisme.

Menurut Bakti (2014), terdapat dua strategi Pemerintah dalam mendukung implementasi deradikalisasi. Strategi pertama adalah dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan radikal terorisme agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme. Implementasi ini dilakukan secara sinergi dengan melibatkan para pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, pakar psikologi, akademisi, serta praktisi dengan menggunakan metode persuasif. Sedangkan strategi kedua adalah kontra atau penangkalan ideologi. Strategi ini ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham dan aksi radikal terorisme. Contoh praktis dari strategi ini adalah pelatihan anti radikal – terorisme kepada ormas, serta *training of trainer* kepada *civitas* lembaga pendidikan keagamaan. ¹³⁶

Pelaksanaan deradikalisasi saat ini merupakan tanggung jawab bersama bagi tiap instansi dan lembaga negara. Tidak hanya BNPT saja yang menanggung tanggung jawab ini semua, tapi kehadiran TNI, Polri, BIN, dan bahkan partisipasi aktif rakyat sipil sangat membantu proses implementasi

¹³⁵ *Op.cit.*, *Darurat Terorisme*, hlm. 79 – 81.

¹³⁶ Agus Bakti, *Merintis Jalan Mencegah Terorisme – Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Semarak Lautan Warna, 2014), hlm. 129 – 130.

deradikalisasi. Lebih lanjut, untuk memudahkan peran BNPT, pada 2010 Pemerintah berencana membuat Pusat pengendalian Krisis yang sangat dibutuhkan untuk menangani terorisme.

Pusat pengendalian ini akan diisi oleh berbagai elemen masyarakat dan instansi Pemerintah. Untuk penindakan terorisme akan tetap dilakukan oleh militer (TNI) dan Polri.¹³⁷ Hanya berselang dua tahun, akhirnya BNPT memiliki kewenangan sebagai pusat pengendalian krisis, dimana hal ini tertera pada Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 46 Tahun 2010¹³⁸. Dengan adanya pusat pengendalian krisis, Pemerintah dapat mengurangi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar instansi dalam mengimplementasikan program deradikalisasi di Indonesia.

Dalam implementasi pelaksanaan program deradikalisasi yang dimulai pada 2005, sasaran yang diutamakan adalah para narapidana teroris dan keluarganya. Masyarakat sipil yang dilibatkan baru sebatas kelompok – kelompok dan organisasi – organisasi yang langsung memiliki hubungan dengan ideologi radikal. Misalkan saja seperti ormas Islam, baik yang berafiliasi dengan kelompok moderat, modernis, maupun fundamentalis.

Program deradikalisasi memiliki enam tujuan, yaitu 1). Melakukan *counter terrorism*; 2). Mencegah proses radikalisme; 3). Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama; 4). Mencegah masyarakat dari indoktrinasi; 5). Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terror; dan 6). Memperkaya khazanah atas perbandingan paham.¹³⁹ Dengan tujuan yang berlingkup luas ini, maka pelaku program deradikalisasi tentu saja idealnya bukan hanya Polri, tetapi mencakup pemangku kepentingan yang lebih luas. Contohnya seperti penyidik kasus terorisme, tokoh agama, mantan anggota JI, para tersangka narapidana yang telah sadar serta kooperatif dan memiliki keinginan kuat untuk membantu.¹⁴⁰

Beberapa program yang telah dan akan dilaksanakan BNPT pada tahun 2012 antara lain:

- 1) Resosialisasi mantan terorisme dan keluarga. Yaitu kegiatan untuk mensosialisasikan kembali mantan teroris dan keluarga di tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh

¹³⁷www.tempo.com, *BNPT Usulkan Dibentuk Pusat Pengendalian Krisis*, diakses 30 September 2016.

¹³⁸Lihat **Perpres Nomor 12 Tahun 2012 Tentang BNPT**.

¹³⁹Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpuk*, (Jakarta : YPKIK, 2010), hlm. 116.

¹⁴⁰*Ibid*.

masyarakat, agama, pendidikan, budaya, pemuda, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pentingnya kegiatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat menolak kehadiran mantan teroris walaupun kondisinya meninggal dunia.

- 2) Rehabilitasi mantan teroris di lapas. Rehabilitasi ini diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi/wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama, maupun negara dan aktivitas mereka sekaligus untuk membekali narapidana terorisme dengan berbagai pemahaman dan keterampilan sehingga ketika mereka keluar dari lapas, dapat menjadi warga negara yang baik.
- 3) Rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga. Kegiatan ini diarahkan bukan hanya kepada nara pidana terorisme, melainkan juga kepada keluarganya, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental /psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi, wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama maupun negara dan aktivitas mereka sekaligus untuk membekali narapidana terorisme dan keluarganya dengan berbagai pemahaman dan keterampilan agar menjadi warga yang baik.
- 4) Pelatihan anti radikalisme dan terorisme kepada ormas. Kegiatan ini diarahkan untuk membekali para pimpinan ormas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakar di masyarakat dengan pemahaman-pemahaman kontra radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai upaya penggalangan langkah bersama di kalangan ormas untuk secara bersama melakukan penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini karena keberadaan ormas yang langsung di masyarakat dan ormas-ormas tersebut dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga akan terselenggara proses pembinaan kontra radikalisme dan terorisme setiap saat kepada seluruh masyarakat Indonesia.
- 5) Koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi di 15 provinsi. Kegiatan ini merupakan upaya pengkoordinasian kepada komponen-komponen bangsa baik instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi keagamaan, kepemudaan, sosial dan politik, badan usaha,

seni dan budaya, dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia. Pentingnya kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memantapkan sekaligus mensinergikan kegiatan-kegiatan penangkalan terhadap gerakan radikalisme dan terorisme dan rehabilitasi kepada mantan terorisme dan keluarga besarnya.

- 6) TOT Anti Radikalisme dan Terorisme. Kegiatan ini secara khusus dimaksudkan agar terwujudnya trainer-trainer anti radikalisme dan terorisme yang dapat disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat tentang anti radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini dikarenakan minimnya orang-orang yang dapat dijadikan trainer anti radikalisme dan terorisme.
- 7) Workshop kurikulum pendidikan agama. Kegiatan ini diarahkan untuk mengkaji kurikulum pendidikan agama yang selama ini berjalan di lembaga-lembaga pendidikan sekaligus merumuskan formulasi kurikulum pendidikan agama yang sesuai dengan deradikalisasi.
- 8) Penyusunan buku-buku deradikalisasi untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan deradikalisasi kepada para pelajar sejak SD. Ini berarti sejak usia dini, para pelajar sudah ditanamkan sikap-sikap anti radikalisme dan terorisme. Mereka ditanamkan cara-cara bersikap untuk saling menghormati, hidup rukun, nasionalisme, anti kekerasan, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- 9) Pendirian pusat kajian deradikalisasi di perguruan tinggi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan kegiatan-kegiatan deradikalisasi di kalangan dosen, mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi. Pusat-pusat ini didirikan untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan deradikalisasi di perguruan tinggi. Dengan adanya pusat-pusat deradikalisasi tersebut, diharapkan kalangan perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam gerakan deradikalisasi secara lebih luas.
- 10) Penyusunan dan sosialisasi buku pedoman deradikalisasi. Kegiatan ini diarahkan untuk membuat pedoman dalam rangka deradikalisasi di masyarakat agar pelaksanaan deradikalisasi di masyarakat dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran. Setelah pedoman tersebut disusun, maka disosialisasikan ke seluruh komponen masyarakat agar mereka mengetahui dan mempedomani buku tersebut agar terwujud sinergisitas langkah-langkah dalam rangka deradikalisasi.

- 11) Penelitian anatomi kelompok radikal. Penelitian ini memperoleh data-data akurat di lapangan tentang apa dan bagaimana kerja kelompok-kelompok radikal, mulai dari jati diri dari kelompok, doktrin kelompok, rekrutmen anggota, proses pematangan menjadi anggota, transformasi faham-faham radikal, jejaring kelompok radikal, dan dukungan-dukungan kelompok terhadap kelompok-kelompok radikal.

Beberapa program di atas merupakan buah dari tiga konsep besar program deradikalisasi, yakni;

- 1) Pembinaan Kepribadian

Dalam rangka melakukan pembinaan kepribadian, BNPT mengadakan dialog dari hati ke hati terhadap narapidana dan keluarga mereka terorisme. Dialog dengan para narapidana dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke beberapa Lembaga Kemasyarakatan (LP) seperti di Palu, Palembang, dan Surabaya Porong. Sedangkan pembinaan kepribadian kepada keluarga narapidana terorisme baru dilakukan di Palu. Dialog diikuti oleh lebih kurang 60 orang peserta. Hasilnya, beberapa istri narapidana terorisme tersebut berkenan melepas cadar yang selama ini menutupi wajah mereka.

- 2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka agar ketika kelak mereka bebas dari masa tahanan dan dari ideologi terorisme, mereka mampu bertahan hidup tanpa harus tergantung dengan orang lain atau organisasi teroris yang pernah diikuti. Pembinaan Kemandirian bagi narapidana terorisme baru dilakukan di Palembang dan Palu. Pembinaan tersebut berbentuk pelatihan perbengkelan. Sedangkan pembinaan kemandirian bagi keluarga narapidana terorisme, baru dilakukan di Palu dalam bentuk pelatihan pembuatan kue kering dan basah.

- 3) Pembinaan Preventif Berkelanjutan

Pembinaan preventif berkelanjutan ini dalam rangka pembinaan dan sosialisasi untuk membendung paham terorisme. Secara kongkret, BNPT telah mengadakan beberapa pelatihan, workshop dan training. Dalam melaksanakan program tersebut BNPT menggandeng institusi lain yang mempunyai kepedulian terhadap isu terorisme. Pada akhir Maret 2012 lalu, BNPT bekerja sama dengan LSM Lembaga Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) mengadakan *Training of Trainer* (TOT) Anti Radikalisme dan

Terorisme dalam Rangka Penangkalan Radikalisme dan Terorisme. Acara yang dilaksanakan di Hotel Sahid Kusuma Surakarta, 29-31 Maret 2012 dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang merupakan perwakilan tokoh agama, masyarakat maupun ilmuwan yang ada di Surakarta dan sekitar. Dalam TOT tersebut, pihak panitia menghadirkan sejumlah pembicara baik tingkat lokal maupun nasional yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Bahkan dalam kesempatan tersebut dihadirkan juga salah seorang mantan aktivis NII yang membedah pergerakan NII hingga saat ini. Di akhir kesempatan, seluruh peserta diajak mengevaluasi dan merancang strategi untuk menghadapi terorisme khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Jika melihat dari makna deradikalisasi sekaligus implementasi beberapa program deradikalisasi BNPT pada tahun 2012 di atas, dalam pandangan penulis strategi ini sangatlah tepat. mengingat beberapa hal: *Pertama*, kejahatan terorisme yang marak belakangan bukanlah kejahatan biasa yang bisa diselesaikan dengan penangkapan dan hukuman. Jauh dari itu, terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar paham atau ide keagamaan radikal. Sehingga, perang terhadap ide atau paham keberagamaan radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebut harus diutamakan (*war of idea*). *Kedua*, pasca *booming*-nya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. *Ketiga*, mengingat banyak fakta, bahwa penyelesaian sebuah persoalan dengan cara kekerasan justru akan memperkeruh persoalan tersebut. Perang Amerika dan sekutu yang dipimpin oleh George Walker Bush melawan terorisme misalnya, perburuan terhadap kelompok pelaku peledakan WTC (*World Trade Center*) ke beberapa negara Timur Tengah justru mengundang perlawanan dari banyak kalangan. Bahkan, aksi teror semakin merebak di berbagai penjuru dunia dengan alasan balas dendam atas ekspansi Amerika dan sekutu ke beberapa negara Timur Tengah.

Jika dibandingkan antara lingkup sasaran dan para pelaku program, masih ada kesenjangan antara tujuan deradikalisasi dengan subjeknya. Dalam hal ini, pelibatan organisasi masyarakat sipil yang memiliki posisi strategis mempengaruhi dinamika masyarakat, misalnya ormas agama-agama, organisasi profesional, media, cendekiawan (termasuk mahasiswa), organisasi adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta asosiasi pengusaha dan pekerja. Dalam konteks perkembangan global, regional, dan nasional, saat ini

dan masa depan, peran MSI (Masyarakat Sipil Indonesia) semakin diakui dan nyata. Apalagi dengan semakin berperan apa yang dikenal sebagai aktor non-negara (*non-state actors*) yang bisa saja memiliki kekuatan yang dapat menyaingi kekuatan negara.¹⁴¹

Keberadaan dan peran MSI dalam sejarah Indonesia telah cukup panjang, bahkan sebelum kemerdekaan dicapai. MSI modern bisa dikatakan mulai tumbuh bersamaan dengan munculnya organisasi dan gerakan-gerakan mandiri dalam masyarakat kolonial ketika proses industrialisasi diperkenalkan. Benih-benih MSI modern tersebut juga telah ada dan dapat ditemukan dalam tradisi budaya yang menunjukkan ciri-ciri kemandirian, keswasembadaan dan kesukarelaan. Misalkan saja, tradisi *lumbung desa*, tradisi *tanah perdikan*, lembaga pendidikan *pesantren*, budaya *gotong royong*, *arisan*, *musyawarah desa*, dan lain-lain. Benih-benih tradisi seperti inilah yang menjadi dasar munculnya etos kemandirian dan ketahanan masyarakat yang dapat dipergunakan untuk menghadapi tekanan dan ancaman pihak luar pada situasi dan kondisi krisis, baik yang datang dari alam maupun buatan manusia. MSI modern berkembang dimasa penjajahan dengan demikian memiliki akar budaya asli Indonesia sebagai wahana persemaian bagi gagasan dan gerakan-gerakan baru termasuk nasionalisme, anti kapitalisme, dan juga semangat anti penjajahan.¹⁴²

Dari uraian mengenai keberadaan dan peran MSI di atas, jika dikaitkan dengan pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi, akan tercipta sinergi dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Polri dan BNPT yang bekerjasama dengan komponen strategis masyarakat. Terutama apabila landasan utama program ini adalah dimensi sosial budaya yang memiliki perspektif multikulturalisme. Perspektif ini, menurut Parsudi Suparlan (1996) “menawarkan adanya pemahaman dan penghargaan di antara kelompok-kelompok suku bangsa, ras, dan gender. Melalui pemahaman ini diharapkan tidak akan ada lagi berbagai stereotip yang membedakan secara tajam antara “kami” dari “mereka” dimana “kami” adalah yang unggul atau superior, dan “mereka” adalah asor atau hina.¹⁴³

Dari uraian di atas, implikasi program deradikalisasi terhadap ketahanan ideologi bangsa dalam menghadapi terorisme dapat dilihat melalui analisis

¹⁴¹Muladi. *Kerjasama Keamanan Regional dan Internasional dalam Pencegahan Terorisme Global*. Ceramah PPSA XVII, 25 Mei 2011, hlm. 3.

¹⁴²Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2003, hlm. 98-100.

¹⁴³Suparlan, Parsudi, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta : YKIK, tt), hlm. 347-349.

terhadap berbagai aspek. Hal ini disebabkan karena program deradikalisasi merupakan salah satu sub set dari penanggulangan terorisme di Indonesia yang masih belum lama diselenggarakan. Dari hasil analisis tersebut, kemudian dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan sehingga dapat memperkuat ketahanan ideologi dan ketahanan nasional.

BAB XII

KEBIJAKAN FORMULATIF DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORIS DI INDONESIA DI MASA AKAN DATANG

Model Hukum Reintegrasi Mantan Narapidana Teroris Berbasis Masyarakat

Dalam kebijakan anti terorisme, yang utama adalah keselamatan bangsa, negara dan seluruh tumpah darah Indonesia,¹⁴⁴ meskipun dilain pihak Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2003 tentang Penerapan Perpu No. 2 tahun 2002 tentang Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, tidak perlu membuat rendah diri dalam memberantas terorisme, karena kita masih mempunyai undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Jika kita kembali ke program deradikalisasi, penggunaan istilah deradikalisasi oleh BNPT, tidak disetujui oleh kelompok radikal karena menurut mereka istilah itu bias. Kontraversial terhadap program deradikalisasi dari kalangan radikal ini membuktikan bahwa BNPT belum mempertimbangkan permasalahan-permasalahan hukum Indonesia yang membebaskan rakyatnya untuk berserikat dan menyampaikan pikirannya. Begitu juga halnya dengan kelompok radikal, yang menjadi masalah adalah tindakan anarkisnya, bukan ideologi radikalnya.

¹⁴⁴Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir, Bahaya Dan Strategi Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2004), hlm. 18.

Hal ini memang merupakan sebuah permasalahan yang perlu untuk segera diantisipasi, agar BNPT dapat menjalankan tugasnya sesuai tujuan dibentuknya BNPT. Solusi terhadap kontraversial yang muncul dari kalangan radikal ini perlu ditanggapi dengan segera mengingat arah program deradikalisasi yang juga menyentuh masyarakat umum. Penggunaan kata deradikalisasi yang sensitif, terutama bagi kelompok radikal seharusnya menjadi perhatian bagi BNPT. Tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan kata-kata yang lebih bersahabat dan menyesuaikan dengan sistem sosial kultural bangsa Indonesia. Hal ini kemudian dapat membantu BNPT dalam mensosialisasikan programnya.

Selain kontraversial yang muncul oleh kalangan radikal, ternyata pendapat kontra juga muncul dari masyarakat umum. Berdasarkan keterangan dari pimpinan dua LSM yang berpengalaman dengan masyarakat, yaitu Yayasan Prasasti Perdamaian dan Lazuardi Birru, pendapat kontra muncul juga dari masyarakat yang disebabkan oleh BNPT itu sendiri. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari mereka tidak tahu mengenai BNPT, dan bagi mereka yang tahu pun tidak mengetahui secara jelas mengenai program deradikalisasi itu. Kurangnya sosialisasi fungsi dan peran BNPT, membuat masyarakat hanya tersugesti dari pemberitaan kinerja BNPT yang hanya terbatas pada penangkapan dan penyeragaman teroris saja. Sementara itu, dari sisi pencegahan dan penanggulangan yang merupakan kegiatan pokok dari program deradikalisasi tidak terlalu tersorot oleh media.

Sudah menjadi keniscayaan bahwa peran media massa maupun media online sangat kuat dalam membentuk opini publik di era globalisasi ini. Begitu pula halnya dengan pembentukan opini publik terkait pro dan kontra terhadap pelaksanaan program deradikalisasi oleh BNPT. Adu opini di media sangat menentukan kesuksesan program deradikalisasi. Fenomena lone wolf, terjadi tidak lepas dari peran media propaganda online yang membuat orang menjadi radikal tanpa bersentuhan dengan sang propagandis atau agitator. Lone wolf adalah salah satu contoh buruk keberhasilan kelompok teroris atau kelompok radikal melakukan propaganda di media sosial. Sementara BPNT sebaliknya. Situs BNPT Indonesia Damai, belum begitu familier dikunjungi lamannya oleh masyarakat dibanding situs-situs sebaliknya yang justru berisi propaganda. Selain itu, sikap tertutup BNPT membuat isu kontra lebih dominan dibandingkan dengan isu pro.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Deradikalisasi BNPT saat itu yang menyatakan bahwa pemberitaan terhadap pelaksanaan program deradikalisasi

di lapas yang terdiri dari empat pendekatan yaitu Rehabilitasi, Reedukasi, Resosialisasi, dan Reintegrasi tidak perlu diekspos. Pemberitaan mengenai kegiatan rehabilitasi maupun reedukasi tidak perlu diketahui oleh masyarakat umum. Sementara untuk program deradikalisasi berupa resosialisasi dan reintegrasi ke masyarakat umum yang tergabung dalam kegiatan deradikalisasi selalu diliput oleh media meskipun intensitasnya masih sangat rendah.

Selain masalah sosialisasi, kontraversial juga timbul terkait pelibatan dan kerjasama dengan masyarakat umum. Meskipun BNPT sudah bekerjasama dengan beberapa LSM dan tokoh masyarakat, namun ada juga beberapa LSM yang cukup berkompeten dalam penanggulangan terorisme di Indonesia tidak pernah bekerjasama dengan BNPT. Yayasan Prasasti Perdamaian adalah salah satu contohnya. Ketua Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail mengakui kalau dirinya tidak mengetahui dengan jelas program deradikalisasi yang dilakukan BNPT.

Namun walaupun banyak isu kontraversial terhadap pelaksanaan program deradikalisasi oleh BNPT, pendapat yang pro juga sangat banyak. Melihat keberhasilan negara-negara lain yang sudah melakukan program deradikalisasi dalam waktu yang cukup lama, hal yang sama tentunya juga berlaku untuk program deradikalisasi di Indonesia yaitu diperlukan waktu yang cukup untuk membuktikan program ini berhasil atau masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Singapura baru berhasil dalam program deradikalisasinya setelah sepuluh tahun. Begitu pula dengan Arab Saudi yang harus membuat lima penjara khusus untuk pelaksanaan program deradikalisasi. Hal ini juga semakin dipersulit dengan fakta bahwa seorang narapidana atau mantan narapidana teroris sudah puluhan tahun mendapat atau dididik dengan doktrin radikal sementara program deradikalisasi jauh lebih singkat dibanding waktu tersebut.

Untuk melihat keberhasilan program deradikalisasi, Pemerintah perlu memetakan indikator apa saja yang harus dilihat. Sukses atau tidaknya program pengembangan deradikalisasi pemerintah tidak lepas dari beberapa aspek seperti politik, regulasi, pengembangan program, dan proses koordinasinya. Oleh karena itu, keberhasilan dari pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi di kalangan organisasi masyarakat sipil Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini:

Aspek Politik

- 1) Terwujudnya dukungan politik yang kuat dan menyeluruh dari seluruh komponen bangsa, khususnya dari lembaga dan organisasi politik yang ada di pusat dan daerah dalam rangka penanggulangan terorisme.
- 2) Terwujudnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan terorisme melalui pendekatan kekuatan lunak, termasuk program deradikalisasi, di kalangan pemangku kepentingan politik di seluruh Indonesia.
- 3) Terwujudnya peningkatan anggaran belanja nasional dan daerah untuk mendukung program deradikalisasi di seluruh Indonesia.
- 4) Terwujudnya dukungan politik dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia terhadap penyelenggaraan program deradikalisasi di Indonesia.
- 5) Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan program deradikalisasi di seluruh Indonesia

Aspek Regulasi

- 1) Terbentuknya Undang-undang yang dapat memperkuat penanggulangan terorisme, khususnya undang-undang Kamnas.
- 2) Terwujudnya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada namun, tetapi cukup kuat dalam mendukung penanggulangan terorisme, termasuk revisi terhadap undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dan Perpres nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan BNPT.
- 3) Terbentuknya berbagai aturan yang mendukung program deradikalisasi di instansi-instansi pemerintah Pusat yang dapat dipergunakan untuk kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia.
- 4) Terbentuknya berbagai Perda yang mendukung program deradikalisasi dan pelaksanaannya di daerah, termasuk kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil.

Aspek Pelaksanaan Program

- 1) Terwujudnya program deradikalisasi yang lebih inklusif dan melibatkan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia pada semua level, pusat dan daerah.
- 2) Terwujudnya keterlibatan semua elemen organisasi masyarakat sipil dalam program deradikalisasi dan sosialisasi baik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah maupun yang dilaksanakan atas inisiatif dari organisasi sipil itu sendiri.
- 3) Terbentuknya kekuatan untuk membendung penetrasi ideologi radikal dengan menggunakan ideologi nasional Pancasila melalui aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4) Terwujudnya kemampuan deteksi dan peringatan dini di dalam masyarakat sipil Indonesia yang dapat meminimalisasi dan memberantas pengaruh ideologi radikal serta gerakan atau aksi terorisme di lingkungan masyarakat dimana mereka berada.
- 5) Terbentuknya kemampuan untuk bersinergi antara masyarakat sipil dengan pemerintah dalam penanggulangan terorisme, khususnya dalam mengembangkan program deradikalisasi secara terus menerus dan terinternalisasi di dalam masyarakat Indonesia.

Aspek Koordinasi

- 1) Terciptanya koordinasi yang efektif dalam pengembangan dan sosialisasi program deradikalisasi di lingkungan organisasi masyarakat sipil, baik yang dilakukan bersama pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi itu sendiri di seluruh Indonesia.
- 2) Terciptanya integrasi program-program deradikalisasi baik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sehingga efektivitas program akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.
- 3) Terwujudnya penurunan pengaruh penetrasi ideologi radikal dalam masyarakat dan/atau aksi-aksi teror sebagai akibat dari efektivitas program deradikalisasi yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan efektif.
- 4) Terwujudnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mampu melakukan koordinasi efektif dalam penyelenggaraan program

deradikalisasi di tingkat nasional.

- 5) Terbentuknya peta jalan (*road map*) program deradikalisasi yang dapat dipergunakan sebagai rujukan bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan deradikalisasi di seluruh Indonesia.

Selain kelemahan dari sisi peraturan perundang-undangan terkait deradikalisasi, kelemahan lain yang juga perlu perbaikan adalah sinergitas antar lembaga dalam pencegahan tindak pidana terorisme di masa mendatang. Pembinaan yang telah diupayakan oleh pihak kepolisian seakan tidak berlanjut di institusi lainnya. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat resosialisasi para narapidana justru dianggap telah memperlemah upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian.

Menurut ICG (2007), terkendalanya keberhasilan deradikalisasi terutama di lapas, karena sebagian besar pegawai lapas belum memahami pola penanganan terhadap narapidana kasus terorisme, aturan penanganan narapidana, masih adanya diskriminasi, dan masih maraknya praktik korupsi di dalam lapas yang dilakukan oleh petugas lapas sendiri. Sementara, inkapasitasi juga merupakan salah satu strategi *counter terrorism*, dimana si pelaku menjalani masa hukumannya sebagai "balasan" atas kejahatan atau kriminalitas yang telah dilakukannya.

Namun ironisnya, lapas justru menjadi tempat yang aman bagi mereka melaksanakan aksi, mulai dari merancang atau merencanakan hingga mengatur aksi, menyebarkan paham, ataupun melakukan perekrutan anggota kelompok. Ketidaksinambungan pembinaan terhadap pelaku aksi teror tentu berdampak pada tingkat keberhasilan "keinsyafan" para pelaku teror. Selain belum mendatangkan "cukup keinsyafan" pada mereka, menempatkan terpidana teroris dengan pelaku kejahatan jenis lainnya telah membuka peluang munculnya permasalahan baru terkait terorisme, seperti pembelajaran tentang jenis kejahatan yang berbeda, baik bagi pelaku teror ataupun pelaku kejahatan jenis lainnya, sebagai tempat mereka merekrut anggota baru, atau bahkan konsolidasi kelompok-kelompok teroris.

Sejatinya, seluruh kekuatan politik yang ada baik dalam ranah masyarakat politik (*political society*), yaitu lembaga-lembaga politik seperti partai-partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan daerah, maupun ranah masyarakat sipil (*civil society*), seperti ormas, LSM, cendekiawan, media, kelompok profesional, bisnis, pekerja, petani dan lainnya perlu bersatu padu dalam menghadapi ideologi radikal. Persatuan tersebut penting agar yang terjadi pada masa lalu akan dapat diulang lagi, yaitu pemberantasan ancaman

eksistensi terhadap NKRI. Walaupun pada saat ini ancaman tersebut nampaknya memiliki karakter yang lebih internasional dan menggunakan ideologi agama (Islam), hal tersebut tidak akan terlampau berbeda.¹⁴⁵

Khusus untuk TNI sebenarnya sinergitas TNI untuk melakukan pemberantasan terorisme telah tercantum dalam Pasal 7 butir 2 (b) tentang operasi militer selain perang dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai komponen pertahanan juga melaksanakan tugas operasi militer selain perang. Operasi ini ditujukan untuk menghadapi ancaman dari pelaku non-negara (*non-state actor*). Teroris dikategorikan sebagai pelaku non negara yang memiliki karakter tidak terlihat dan berasal dari rakyat sendiri. Namun demikian, ia dapat menggerakkan MSI (Masyarakat Sipil Indonesia) melalui pemikiran-pemikiran radikal yang tidak dapat dilawan menggunakan kekuatan militer.¹⁴⁶

Terdapat beberapa payung hukum yang dapat digunakan pemerintah untuk mensinergikan kegiatan menumpas segala bentuk kegiatan terorisme yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- 6) Undang-undang Nomor 7 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.

Selanjutnya, kita berharap pemerintah bersama DPR segera mensahkan perubahan Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sehingga sinergitas antar lembaga dapat terjalin padu untuk pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B draft RUU tersebut.

¹⁴⁵AS Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme – Deradikalisasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 147.

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 57.

Pelaksanaan Reintegrasi Terhadap Mantan Narapidana Terorisme di Beberapa Daerah

Pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia khususnya terhadap mantan narapidana terorisme telah dilakukan oleh BNPT, sebagai contoh: sejak akhir tahun 2005 sampai dengan bulan Agustus 2007, polisi telah memproses hukum 79 pelaku kasus-kasus kekerasan di wilayah Poso dan wilayah lain di Sulawesi Tengah. Mereka diproses melalui upaya penangkapan maupun menyerahkan diri. Terhadap mereka ada yang telah bebas dari lembaga pemasyarakatan kembali ke masyarakat dan memulai kehidupan normalnya. Berikut adalah daftarnya:

Tabel 5. Daftar Mantan Binaan Kelompok Radikal Penerima Bantuan Usaha dari Pemda Poso (data Tahun 2008)

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	KET
1.	Bahrudin alias Udin	Gebang Rejo	Meubel	B
2.	Muh. Syahril Lakita	Gebang Rejo	Percetakan	B
3.	Sri Wahyuni (istri Ipong)	Gebang Rejo	Kios	A
4.	Haryono alias Yono Pato		Bengkel	B
5.	Abdul Nasir		Dagang	B
6.	Iswanto alias Ateng Marjo		Meubel	B
7.	Ali Lasawedi		Meubel	B
8.	Upik Pagar		Barang Campuran	A
9.	Desi Ekarianti (Istri Sarjono)		Kios	A
10.	Syamsudin			
11.	Sofyan Djumpai	Kayamanya	Voucher	A
12.	Safri AB alias Aco Gm	Moengko	Tambak	A
13.	M.Yasin Lakita	Gebang Rejo	Dagang	B
14.	Jindra Firda alias Rahmad	Sayo	Play Station	A
15.	Sudirman alias Aco	Tabalu	Usaha Sembako	A

Sumber: Kesbang Pemda Poso

Keterangan:

- A. Narapidana/Mantan Narapidana,
- B. Simpatisan/Pemuda Binaan,
- C. Pemuda Potensial

Deradikalisasi pada saat itu dilakukan oleh tim satgas Bom Mabes Polri bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab. Poso dengan bantuan ekonomi seperti yang nampak pada bagan di atas. Masing-masing mantan narapidana

binaan mendapatkan bantuan sekitar Rp. 10 juta.¹⁴⁷

Adapun hasil wawancara, kuesioner dan observasi dengan sampel yang dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 9 November 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Mantan Narapidana atas nama: Sofyan Djumpai
- 2) Mantan Narapidana atas nama: Safri AB alias Aco Gm
- 3) Pemuda Binaan atas nama: Yasin Lakita

Sedangkan hasil observasi atas rutinitas yang dijalani oleh para mantan narapidana di atas adalah Sofyan Djumpai kini berprofesi sebagai kontraktor, Safri AB alias Aco Gm wiraswasta dan Yasin Lakita kini menjadi PNS yang berdinast pada Dinas Pendapatan Kab. Poso. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kehidupan pada mantan narapidana terorisme telah cukup baik akan tetapi mereka juga menyampaikan bahwa banyak rekan-rekan mereka yang nasibnya masih kurang beruntung. Harapan para mantan narapidana terorisme ini antara lain:

- 1) Agar pemerintah memperhatikan nasib rekan-rekan mereka yang program deradikalisasinya belum baik. Masih banyak dari mereka yang kehidupan ekonominya sekarang terlantar dan ditengarai masih suka ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang. Sehingga berpotensi menjadi residivis.
- 2) Agar program deradikalisasi juga diberikan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka yang tewas dalam penindakan termasuk permasalahan pendidikan terhadap anak-anak mereka.
- 3) Agar pengawasan dan evaluasi terhadap program deradikalisasi itu tetap berjalan dan bukan program yang hanya menjadi komoditas politik menjelang Pilkada atau hanya bersifat sementara.

Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap Khairul Ghazali mantan narapidana terorisme di Medan. Khairul Ghazali atau yang dikenal juga dengan Abu Ahmad Yasin, lahir pada 29 April 1965. Dia telah akrab dengan dunia tulis menulis sejak masih duduk di bangku SMP. Ketika itu, ia aktif menelurkan hasil karyanya berupa puisi, cerita pendek, dan kisah-kisah petualangannya ke pesisir timur Sumatera. Karya-karyanya banyak diterbitkan di harian Waspada dan Analisa, Medan.

¹⁴⁷Tito Karnavian, *Op.Cit*, hlm. 411.

Pada tahun 1984, ia merantau ke Malaysia dan tinggal di negeri Kerajaan Melayu itu selama 12 tahun. Ia sempat bekerja sebagai editor di majalah ‘Ummah’ dan “Dunia Islam” yang terbit di Malaysia pada tahun 1998-2000. Selama berada di Malaysia, ia sempat belajar dengan pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah (JI), Abdullah Sungkar, pada tahun 1985. Selain kreatif menulis buku-buku agama yang kebanyakan terbit di Malaysia, ia juga seorang ideologi yang pernah terlibat secara langsung melakukan *brainwash* terhadap pemuda-pemuda di Medan dan sekitarnya untuk melakukan jihad.

Sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akibat tindak pidana terorisme yang dilakukannya sepanjang tahun 2009-2010, ia kini disibukkan mengurus pertanian dan peternakan di atas sebidang tanah yang kemudian menjadi Pesantren Tahfiz Al-Quran. Misi yang diembannya adalah mencoba untuk meluruskan makna jihad, setidaknya untuk dirinya sendiri, agar tidak semakin jauh menyimpang dalam sikap militan-fundamentalis.¹⁴⁸

Pengalaman penulis dalam melakukan penerapan pembinaan terhadap mantan narapidana di beberapa wilayah di Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) dan sedang berjalan saat ini di wilayah provinsi Sumatera Utara. Subjek sasaran binaan adalah Ustad Ghazali, yang merupakan tokoh ideologi dalam jaringan teroris dan juga mantan narapidana terorisme. Ustad Ghazali dianggap perlu dan menjadi sasaran prioritas pembinaan karena merupakan salah satu *mind master* pelaku terorisme di wilayah Sumatera Utara. Ideologi radikalisme yang sudah tertanam cukup kuat dalam diri Ustad Ghazali, sangat rentan untuk dapat kembali menempuh jalan sebagai teroris kembali, walaupun selama ini sudah sangat banyak berkontribusi dalam program deradikalisasi melalui dakwah dan penulisan beberapa buku berisi meluruskan kembali paham/doktrin radikal di kalangan jaringan terorisme. Oleh karena itu perlu mendapatkan pembinaan guna mempertahankan sikap kooperatif dan tindakan nyata yang diberikan dalam mendukung kegiatan deradikalisasi, serta mampu berintegrasi kembali ke masyarakat secara baik.

Proses pendekatan terhadap Ustad Ghazali memakan waktu cukup lama, mulai ketika baru dilakukan penangkapan dan proses penyidikan. Tim kecil yang dibentuk oleh Kadensus 88 AT yang awalnya berjumlah 6 orang, melakukan pendekatan secara bertahap serta intens terhadap Ustad Ghazali dan keluarganya. Pendekatan yang dilakukan oleh Tim berkoordinasi dengan Ditjenpas, jajaran Lapas, Rutan, Kementerian Agama, MUI, Tokoh Agama

¹⁴⁸Khairul Ghazali, *Aksi Teror bukan Jihad*, (Jakarta: Daulat Press, 2015), hlm. 62-63.

dan Tokoh Masyarakat untuk mensupport dengan mendatangkan ahli-ahli agama Islam (Ustad, Kyai) untuk berdialog dengan tersangka (Ustad Ghazali, dkk). Disisi lain terhadap keluarganya pun tim melakukan pendekatan, mensupport secara ekonomi selama Ustad Ghazali menjalani masa tahanan. Hal ini dilakukan agar Tim dapat diterima dalam rangka membuka berbagai informasi yang dibutuhkan oleh Polri. Dalam prosesnya tim berupaya memberikan kemudahan/fasilitas terhadap tersangka dan keluarganya hingga berakhirnya masa penahanan.

Sejak yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dari Lapas pada awal tahun 2014, pola pembinaan yang diterapkan berbasis pemberdayaan ekonomi, hal ini didasari pada hal-hal berikut:

- 1) Sebagai mantan narapidana dan baru menjalani masa tahanan bertahun-tahun di dalam lembaga pemasyarakatan Ustad Ghazali tentu membutuhkan proses adaptasi untuk dapat kembali menjalani aktivitasnya, serta kembali memegang tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Sementara ketrampilan yang dimiliki adalah dakwah dan guru agama yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, karena dasar keahliannya adalah mengajar bidang keagamaan.
- 2) Pada awalnya sebagian besar masyarakat masih belum dapat menerima kehadiran mantan narapidana terorisme, selain rasa takut, adanya sikap antipati, adanya pengasingan bagi mantan narapidana terorisme di masyarakat (dikucilkan). Proses integrasi terhambat dan masih adanya pengaruh kuat dari kelompoknya rentan untuk kembali menempuh jalan menjadi teroris.
- 3) Untuk mengikis paham radikalisme bukanlah perkara mudah, diperlukan metode yang tepat serta waktu yang relative tidak sebentar. Dengan pembinaan mengedepankan pemberdayaan ekonomi, diharapkan menjadi salah satu rentang upaya bagi pengikisan paham radikalisme yang ada dalam diri mantan narapidana terorisme. Kondisi perekonomian yang baik, serta kesibukan aktivitas secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir ke arah rasional.
- 4) Dengan pemberdayaan ekonomi diharapkan kedepannya mampu menjadi wahana bagi mantan narapidana teroris lainnya yang baru selesai menjalani masa tahanan untuk dapat dibina, serta untuk membiayai operasional kegiatan pembinaan di masa mendatang (mandiri).

Pembinaan terhadap mantan narapidana yang sudah berjalan di wilayah Medan saat ini, dengan memberikan dukungan dalam mendirikan pondok pesantren (Ponpes) Darusy Syifa, dimana Ustad Ghazali sebagai pengelola sekaligus pendiri dan pengajarnya. Santri yang belajar di Ponpes tersebut adalah anak-anak dari keluarga narapidana terorisme yang masih dalam penjara, tersangka yang melarikan diri, maupun yang sudah bebas (mantan narapidana terorisme).

Untuk membiayai operasional pondok pesantren ini telah dibangun 6 kolam ikan lele dengan masa panen 3 bulan, setiap kali panen mampu menghasilkan rata-rata 1 ton ikan/ kolam dengan nilai penghasilan jika dijual rata-rata sebesar Rp. 13.000.000,- untuk setiap kolam.

Hasil dari kolam ikan tersebut sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan pembinaan, sebagian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga Ustad Ghazali, dan sebagian lagi untuk modal penanaman benih ikan dan pakan ikan kembali. Program pemberdayaan ekonomi tersebut telah berhasil dijalankan hingga saat ini, namun demikian masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang memerlukan penyempurnaan.

Untuk itu dalam proyek perubahan ini, penyusunan pedoman pola pembinaan mantan narapidana terorisme bertujuan sebagai rentang metode dan aturan-aturan baku yang disesuaikan dengan perkembangan, dan pembinaan mantan narapidana yang sudah berjalan di Medan sebagai pilot project. Keberhasilan penerapan pedoman pola pembinaan tersebut diharapkan kedepannya program ini dapat menjadi role model bagi seluruh *Stakeholder* dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk keperluan penulisan buku ini, diadakan wawancara, kuesioner dan observasi terhadap ustad Ghazali di pesantren di Medan pada tanggal 10 November 2016. Dengan hasil wawancara dan observasi sebagaimana diuraikan di atas. Program deradikalisasi berkelanjutan yang dijalankan oleh ustad Ghazali sebagian besar bukanlah dana yang berasal dari pemerintah akan tetapi swadaya beberapa pihak yang menaruh perhatian terhadap deradikalisasi. Hal ini membuktikan bahwa program deradikalisasi yang berhasil tidak selalu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, bahkan seperti di Poso, kurangnya koordinasi dan kontrol pemerintah mengakibatkan program deradikalisasi tidak berjalan maksimal.

Kebijakan Formulatif Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Terorisme di Masa Mendatang

Peran (kebijakan) pemerintah terkait masalah terorisme terbagi dalam dua hal, yakni yang berkaitan dengan (1) ekstremisme keagamaan dan (2) kekerasan yang muncul karena ekstremisme (*religious extremism based violence*). Untuk hal pertama, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ekstremisme keagamaan (*religious extremism*) dipandang relatif. Secara umum, kebijakan pemerintah tentang pengurangan kekerasan sudah nampak dengan adanya undang-undang anti terorisme. Namun untuk ekstremisme keagamaan belum bisa dikatakan jelas karena jika ekstremisme belum mewujudkan menjadi tindakan statusnya tidak bisa diapa-apakan oleh hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang, yaitu: yang pertama, adalah perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; yang kedua, adalah perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri; dan yang ketiga, adalah perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.¹⁴⁹

Perlakuan dan penerapan terhadap ketiga paradigma tersebut ke dalam kebijakan hukum harus tepat, seimbang dan kontekstual, yaitu dengan berlandaskan pada konsepsi "Keseimbangan Berjarak" atau "*Equal Distance Concept*." Di dalam konsep ini, karakteristik kegiatan terorisme dan pelakunya ditempatkan sebagai sasaran utama, dan ketiga paradigma yang mengelilingi sasaran utama tersebut merupakan tritunggal yang melakukan fungsi kontrol, dan sekaligus mengendalikan ruang gerak sasaran utama tersebut. Karakteristik tritunggal dari paradigma yang dikembangkan dalam menghadapi terorisme harus bersifat dinamis, tepat waktu dan tepat situasi. Di samping itu, ketiga fungsi tersebut harus dapat melaksanakan secara sekaligus sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu: fungsi preventif, represif dan rehabilitatif. Kebijakan dan langkah dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan terorisme dengan menggunakan paradigma tritunggal

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm..3.

dimaksud, diharapkan akan dapat memelihara kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tertib, aman, damai, adil dan sejahtera.¹⁵⁰

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ada sekarang dirasa kurang efektif dalam menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, maka untuk mengatasinya tidaklah harus bertumpu pada undang-undang saja, akan tetapi dapat juga dengan menggunakan cara non penal dimana salah satunya adalah deradikalisasi. Program deradikalisasi terorisme sendiri merupakan salah satu program yang dinilai dapat membantu upaya pemberantasan terorisme. Sehingga dengan demikian, bila program deradikalisasi ini berhasil dijalankan kepada narapidana terorisme dan membuat ideologi radikalnya tidak lagi tertanam sebagai ideologi yang dianutnya, dengan harapan ia tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka penghukuman yang mereka terima dan jalani telah mencapai tujuan pembedaan.

Implementasi memerangi aksi terorisme dilakukan melalui upaya-upaya persuasif, preventif, preemtif, resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan infra struktur pendukung. Ke depan, diperlukan resosialisasi, reintegrasi dan sekaligus keteladanan bahwa *pertama*, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalah tidak diskriminatif, *kedua*, perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi WNI sesuai tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan *ketiga*, kerja sama dengan pihak asing dalam memberantas terorisme adalah keharusan agar tidak timbul korban yang tidak berdosa. Perang melawan terorisme perlu dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi, lintas nasional dan secara simultan bersifat represif, preventif, preemtif maupun rehabilitasi.¹⁵¹ Upaya- upaya tersebut adalah:

A. Upaya Preventif

Bonger mengatakan:¹⁵²

"Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran

¹⁵⁰Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, *Deradikalisasi Sebagai Suatu Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 56.

¹⁵¹Tri Poetratno, *Konsep Pencegahan Dan Penggulangan Terorisme Di Indonesia dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*, Buletin Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI 2011.

¹⁵²W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 167.

kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya."

Mengingat keterbatasan dari kebijakan penal, menjadikan perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal seperti misalnya usaha preventif dengan menggunakan kebijakan non-penal. Kebijakan non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang bersifat mencegah atau preventif. Upaya semacam ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat represif.

Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah cara *moralistic* yang dilaksanakan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan; dan cara kedua adalah cara *abiliosinistic* yang berusaha untuk memberantas sebab-musababnya.¹⁵³ Seperti misalnya pendidikan keagamaan dan pendidikan moral yang berbasis Pancasila di sekolah-sekolah termasuk dalam cara *moralistic*, dan karena kesulitan ekonomi merupakan salah satu pemicu dilakukannya perbuatan kriminal, maka usaha untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan memperbaiki situasi ekonomi termasuk cara *abiliosinistic*.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, disebut juga dengan *Community Based Crime Prevention*, yang melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.¹⁵⁴ Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:¹⁵⁵

- 1) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;
- 2) Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi;
- 3) Peningkatan pengamanan sarana publik;

¹⁵³Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1983) hlm..22

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵Bonger. *Op.Cit.* hlm. 390.

- 4) Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi;
- 5) Peningkatan pengamanan terhadap VIP;
- 6) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing;
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris;
- 8) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional;
- 9) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom;
- 10) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk;
- 11) Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya);
- 12) Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga;
- 13) Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan;
- 14) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror;
- 15) Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa;
- 16) Kampanye anti-terorisme melalui media massa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris;
 - b. Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror;
 - c. Penggunaan *public figures* terkenal untuk mengutuk aksi teroris;
 - d. Pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme;
 - e. Penggunaan *wanted poster* dan dipublikasikan;
 - f. Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme
- 17) Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme; dan
- 18) Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

B. Upaya Pre-emptif

Upaya preemtif istilah preemtif ini disebut juga sebagai "pembinaan masyarakat" atau "preventif tidak langsung", yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding*

Citizens.¹⁵⁶ Upaya ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:¹⁵⁷

- 1) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir *ekstrimisme* dan *radikalisasi* pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.
- 2) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. Merespons tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal
 - b. Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya.
 - c. Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
- 3) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
- 4) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
- 5) Program bidang sosial-ekonomi, antara lain:
 - a. Pengentasan kemiskinan.
 - b. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
 - c. Penciptaan lapangan kerja.
 - d. Pengembangan ketenagakerjaan.
 - e. Pengendalian kurikulum pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah disusupkannya ideologi-ideologi ekstrim-radikal dalam proses pendidikan.
- 6) Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

C. Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk pengarahan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya

¹⁵⁶Paul Ricardo, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.6 No. III Desember 2010, hlm. 237.

¹⁵⁷*Ibid* .hlm..390-391.

mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Untuk menanggulangi masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan tersebut digunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.¹⁵⁸

Langkah represif ini dapat dikategorikan ke dalam kebijakan penal karena yang diutamakan dalam upaya ini adalah pemberian hukuman kepada para pelaku yang tujuannya adalah untuk menekan terjadi kembalinya tindak pidana serupa. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme;
- 2) Penyergapan tempat persembunyian pelaku terorisme;
- 3) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah.

Langkah represif lain yang dapat dilakukan pemerintah antara lain membubarkan organisasi-organisasi yang bersifat radikal, membatasi pembentukan dan mengawasi dengan ketat organisasi-organisasi masyarakat yang ada untuk mencegah adanya kegiatan-kegiatan radikal terselubung.

D. Upaya Rehabilitasi

Rehabilitasi sendiri merupakan terminologi yang lazim digunakan dalam menjelaskan upaya perbaikan perilaku teroris, dimana Black Laws Dictionary menyebut bahwa rehabilitasi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan tidak terlibat dalam kejahatan.¹⁵⁹ Dikaitkan dengan pendapat Bacigal¹⁶⁰ mengenai rehabilitasi sebagai cara penghukuman, dimana ia menyatakan bahwa:

"...masyarakat akan mencari cara untuk mencegah seseorang penjahat melakukan kejahatan lainnya dengan meminta pelaku menjalani pelatihan, konsultasi kejiwaan, atau sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran terhadap tingkah laku moral di

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Petrus Golose, *Op.cit* 2009, hlm. 64.

¹⁶⁰ Ricardo, *Op.cit.* hlm. 391.

masyarakat sebagai sebuah aturan hukum tingkah laku yang telah lama hidup",

Maka pencegahan terjadi kembalinya tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan jalan rehabilitasi. Dalam KUHP yang berlaku, tidak ada pengaturan mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok. Namun dalam kenyataan di lapangan, tindakan seperti rehabilitasi ini telah dilaksanakan. Misalnya bagi narapidana kasus terorisme, mereka mendapatkan program deradikalisasi yang mencakup rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi dalam lembaga pemasyarakatan tempat mereka menjalani hukuman. Program ini diselenggarakan oleh suatu lembaga yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau dikenal dengan BNPT.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang memuat ketentuan mengenai ancaman pidana penjara, dan pidana mati. Seluruh pelaku tindak pidana terorisme yang telah diadili mendapat 'ganjaran' berupa pidana penjara bahkan pidana mati. Dari beratnya hukuman tersebut, terlihat bahwa upaya represif telah diupayakan Pemerintah Indonesia. Namun penjatuhan pidana pada pelaku-pelaku tindak pidana terorisme tidak menghentikan aksi-aksi teror di Indonesia.

Penjatuhan hukuman saja tidak akan efektif untuk memberantas tindak pidana terorisme. Jika ada anggapan bahwa dengan bersikap represif lantas membuat penanganan tindak pidana terorisme menjadi lebih efektif, maka anggapan itu perlu dipikirkan kembali. Pada kasus penanganan terorisme di Indonesia, tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya paham radikal pada gerakan terorisme. Sebenarnya untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam memberantas tindak pidana terorisme, harus pula memberantas pemikiran radikal para pelaku dengan melupakan upaya rehabilitasi.

ASEAN Convention on Counter Terrorism yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism*, dalam Pasal 11 dikatakan bahwa Negara-negara peserta konvensi (termasuk Indonesia) wajib berupaya untuk memajukan tukar-menukar pengalaman-pengalaman

terbaik mengenai program-program rehabilitasi termasuk, apabila tepat, reintegrasi sosial orang-orang yang terlibat dalam melakukan setiap tindak kejahatan dengan tujuan mencegah terjadinya tindak kejahatan terorisme.

Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Terorisme di Indonesia cenderung bermotivasikan agama, sehingga dalam memberantasnya terdapat beberapa tantangan, antara lain: upaya pemberantasan terorisme berhadapan dengan keyakinan dan ideologi; radikalisasi yang berjalan secara sistematis dan terorganisir di dalam masyarakat; kemampuan organisasi teroris bermetamorfosis; dan penanganan terorisme yang semata-mata dititik-beratkan pada hukuman pidana.¹⁶¹ Sehingga walaupun pelaku tindak pidana terorisme dihukum, selama ideologi radikal masih merikat di pikiran mereka, maka "kisah sukses" mereka akan menginspirasi pengikutnya untuk meneruskan 'perjuangan' pendahulunya.

Golose menggambarkan sebuah siklus yang dikenal dengan Vendetta Cycle, yang mana para teroris yang menjalankan proses pemidanaan dan mendapat hukuman mati, akan dipandang sebagai syuhada atau kisah sukses yang membanggakan bagi gerakan mereka yang menjadi inspirasi untuk para calon teroris lainnya. sehingga siklus terorisme tidak akan berhenti yang menjadi dendam yang berkelanjutan.¹⁶²

Dengan demikian upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana terorisme berdampak negatif bagi masyarakat dan narapidana terorisme lainnya, di antaranya selama menanti eksekusi pidana mati, para terpidana kasus tindak pidana terorisme masih dapat mengupayakan proses doktrinasi dan pengkaderan; terpidana kasus tindak pidana terorisme tersebut dipandang sebagai simbol kepahlawanan dan perjuangan islam; dan menjelang eksekusi mati bagi terpidana kasus tindak pidana terorisme akan memunculkan usaha-usaha untuk menebarkan teror di masyarakat¹⁶³. Kemudian Irfan Idris¹⁶⁴ menyatakan dalam wawancara, bahwa ada intensi

¹⁶¹Petrus Golose, 2009, hlm. 35.

¹⁶²*Ibid.*, hlm. 57.

¹⁶³*Ibid.*, hal.58

¹⁶⁴Wawancara dengan Irfan Idris, dalam jurnal: Justice Yosie Anastasya Simanjuntak, Universitas Indonesia, 2014.

radikalisasi oleh narapidana terorisme terhadap narapidana pelaku tindak pidana lain:

"...di masjid (di dalam LP), di rumah ibadah, orang datang berjamaah, napi-napi itu kan tidak ada kerjanya di dalam. haaa sambil baring-baring mungkin, sambil diskusi, dicuci otaknya, nah ya udah, yang tadiwa hanya narapidana, ya, criminal justice biasa aja bisa keluar dari lapas bisa jadi keras karena aksi perlengkapan di dalam lapas, ya dikasih ilmu gitu."

Sehingga dipandang, bahwa penghukuman saja tidak cukup untuk membuat narapidana terorisme tersebut jera. Selama narapidana tindak pidana terorisme menjalani masa hukuman dan/atau menunggu eksekusi hukuman di lembaga pemasyarakatan, program deradikalisasi dijalankan oleh BNPT. Namun ternyata ada pula pelaksanaan program ini yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bekerjasama dengan LSM Common Ground. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Harun Sulianto¹⁶⁵, yang menyatakan:

"Di LP Palembang sudah ada program deradikalisasi yang diadakan oleh BNPT. BNPT mendatangkan Ustadz juga untuk berdialog tentang agama dengan napi. ... Tetapi pelaksanaan program ini tidak semudah itu mengingat antara paham Ustadz dengan narapidananya yang beda frekuensi. Ada juga program yang dijalankan Dirjen Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan Common Ground."

Dan didukung pernyataan Dindin Sudirman¹⁶⁶, yaitu:

"Sebetulnya deradikalisasi itu kan programnya BNPT Ada dari LSM Common Ground yang punya dana untuk membantu pemasyarakatan. Untuk melakukan pembinaan dan pelatihan. "

Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa untuk merealisasikan program ini, lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan BNPT dan LSM Common Ground yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme ini telah berjalan di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia, sebagaimana disebutkan Irfan Idris¹⁶⁷ *"...Ada banyak LP, diantaranya LP Cipinang, Salemba, Porong*

¹⁶⁵Yosie Anastasya Simanjuntak, op.cit

¹⁶⁶*Ibid*

¹⁶⁷Wawancara Dengan Irfan Idris, *Ibid*.

Surabaya, Palembang, Medan, Poso, ...". Dalam program deradikalisasi, para narapidana pelaku tindak pidana terorisme juga mendapat materi tentang wawasan kebangsaan, tentang psikologi, dan tentang agama, sebagai modal untuk mengubah ideologi mereka menjadi lebih baik.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme ini juga harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang baik agar dapat diterima oleh pelaku-pelaku atau narapidana-narapidana tindak pidana terorisme, di antaranya dengan cara:¹⁶⁸

- 1) Humanis, dimana upaya pemberantasan terorisme haruslah dengan upaya penegakan Hak Asasi manusia, dan selain itu pemberantasan terorisme harus mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk bagi tersangka maupun terpidana terorisme;
- 2) *Soul approach* (pendekatan jiwa) yaitu pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dengan para tersangka maupun narapidana terorisme, bukan dengan cara-cara kekerasan atau intimidasi;
- 3) Menyentuh akar rumput, program ini tidak hanya ditujukan kepada para tersangka maupun narapidana terorisme, akan tetapi program ini juga diarahkan kepada simpatisan dari anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat luas.

Dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, ternyata dalam Pasal 34A dan Pasal 38A dinyatakan bahwa untuk narapidana tindak pidana yang digolongkan sebagai *high risk* atau berisiko tinggi seperti narapidana tindak pidana narkoba dan terorisme misalnya, mereka wajib mengikuti program deradikalisasi yang diadakan Lembaga Pemasyarakatan dan/atau BNPT, karena mengikuti program deradikalisasi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh asimilasi dan remisi. Sehingga apabila mereka menolak untuk mengikuti program deradikalisasi ini, mereka tidak mempunyai hak atas asimilasi dan remisi.

Namun di lapangan ternyata terdapat perbedaan atau pengelompokan narapidana tindak pidana terorisme berdasarkan level ideologi atau "jabatan" mereka selama di kelompok radikal masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Bjorgo, Wright dan Barker yang menyatakan "*It is often pointed out*

¹⁶⁸Petrus Golose, *loc.cit* 2009

that the longer an individual belongs to a group and the greater his or her involvement in the group's activities, the less likely it is that the individual will leave the group"¹⁶⁹, yang pada intinya menyatakan bahwa keterikatan seseorang dengan kelompoknya dan kemampuannya dalam aktivitas grup mempengaruhi akankah seseorang tersebut meninggalkan kelompoknya.

Oleh Harun Sulianto¹⁷⁰, narapidana tindak pidana terorisme ini dikelompokkan menjadi dua secara umum, sebagaimana Beliau katakan berikut:

"Levelnya pada umumnya ada dua, ada narapidana yang merupakan imam di kelompoknya, dan level kedua adalah narapidana terorisme yang merupakan pengikut kelompoknya. Yang sulit itu menjinakkan imamnya. Seharusnya imamnya yang diutamakan, karena bila deradikalisasi terhadap imam itu berhasil, nanti pengikutnya pasti akan ikut. Karena para pengikutnya ini sangat terhadap imamnya"

Dalam hal di Indonesia pada umumnya kasus-kasus terorisme didasari oleh ideologi radikal agama (ekstrimisme keagamaan) atau ideologi radikal kesukuan (nasionalisme kesukuan), upaya rehabilitasi digunakan untuk memberantas pemikiran atau ideologi radikal, bukan berarti memberantas suatu umat beragama atau suatu kelompok suku tertentu. Hanya saja mereka perlu mendapat bimbingan untuk lebih mengerti mengenai ajaran agama mereka, mengerti untuk hidup bertoleransi di negara yang penuh keragaman seperti Indonesia melalui program deradikalisasi.

BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, yang mana cikal bakal terbentuknya lembaga ini adalah Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme. BNPT dibentuk dan diberikan tugas untuk menyusun kebijakan strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Untuk melaksanakan tugas penanggulangan terorisme tersebut, BNPT antara lain melakukan fungsi-fungsi koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal, pelaksanaan deradikalisasi, perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan teroris, pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapan nasional, serta melakukan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme. Dalam BNPT terdapat kedeputian yang membawahi Direktorat Deradikalisasi, yaitu Deputy Bidang

¹⁶⁹Angel Rabasa, *et al.*, **Deradicalizing Islamist Extremist** (California: RAND National Security Research, 2010), hlm. 24.

¹⁷⁰Justice Yosie Anastasya Simanjuntak, *loc.op.cit*

Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Dan program deradikalisasi di Indonesia merupakan tugas dari badan ini.

Namun ternyata ada pendapat dari Dindin Sudirman, yang adalah Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengenai deradikalisasi yang dilaksanakan di LP. beliau menyatakan "*Jadi deradikalisasi di LP itu hanya sebatas bagaimana mereka dipenjara itu tidak mengganggu.*"¹⁷¹ Sehingga dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa deradikalisasi terhadap narapidana-narapidana terorisme ini belum sepenuhnya berjalan di dalam LP. Beliau dalam wawancara mengharapkan bahwa pelaksanaan deradikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan dibantu BNPT, sehingga lembaga-lembaga tersebut bekerja sesuai fungsinya, dan yang terutama proses deradikalisasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat tercapai.

Selain itu masalah lainnya adalah banyak mantan warga binaan pemasyarakatan yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak pasti, tentu dengan penghasilan yang serba tidak pasti pula. Mereka kehilangan pekerjaan, tidak dapat menghidupi diri dan keluarga mereka setelah menjalani proses hukum dalam lembaga pemasyarakatan, kepercayaan masyarakat perlahan ditata kembali agar mereka dapat memperoleh kehidupan layak dan kehidupan yang lebih pasti.

Jika mereka berada pada kondisi kehidupan yang lebih layak, pemahaman kebangsaan dan keagamaan yang lebih moderat, tentu pengaruh dari jaringan lama dan kawan lama dalam komunitas radikal anarkis tidak dapat mengembalikannya lagi menjadi radikal anarkis bahkan menjadi seorang teroris seperti yang dialami Santoso alias Abu Warda.

Pemberdayaan ekonomi dan penanaman konsep dan praktik kewirausahaan merupakan pilihan yang sangat tepat ditawarkan kepada mereka sebagai upaya pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan mengembalikan kehidupan mereka kepada kehidupan yang lebih moderat sejahtera, aman dan damai. Model inilah yang menjadi pilihan dan ditawarkan para mantan warga binaan pemasyarakatan kepada pemerintah, dalam hal ini direktorat deradikalisasi BNPT. Pada tahun 2015 pembinaan kewirausahaan telah diawali dengan memberikan modal dasar pengetahuan dan juga modal awal sesuai profesi dan pekerjaan yang mereka ingin kerjakan, namun berbagai kendala yang dihadapi dalam merespons kegiatan tersebut

¹⁷¹Justice Yosie Anastasya Simanjuntak, *loc.op.cit*

menjadikan tidak sedikit dari mereka tidak berhasil mewujudkan harapan hidup serta melanjutkan usaha mereka, tentu disadari dengan bermodalkan semangat saja tidak cukup akan tetapi harus dilengkapi dengan banyak faktor yang dapat mendukung suksesnya usaha mereka.

Di wilayah Solo dan sekitarnya, misalnya, ada sekitar 40 mantan narapidana terorisme yang sudah selesai menjalani masa tahanan dan kembali ke masyarakat. Mereka tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak karena stigma eks-teroris, dan rawan bergabung kembali dengan kelompoknya, atau justru merekrut pengikut baru.

Mereka berharap ada perhatian dari pemerintah. Negara harus hadir, mereka ini juga bangsa Indonesia, kalau tidak kita rangkul akan kembali ke jaringan lama. Salah satu pendekatan yang harus dilakukan adalah memberikan bantuan modal, membina cara mengembangkan modal untuk usaha tertentu sesuai kemampuan para mantan narapidana dan keluarganya, karena tanpa bimbingan bantuan modal ini tidak serta merta membuat para mantan narapidana berhasil menjalankan usaha. Sebagian dari mereka gagal karena kurangnya pembinaan. Karena itu, seharusnya BNPT menggandeng kementerian, pemda, pemkab, dan para stakeholder untuk mendukung proses pembinaan dengan naungan pemerintah.

Upaya deradikalisasi di lapangan tidak terbatas pada pemulihan mantan narapidana, melainkan juga mencegah esktrémisme dengan jalan merangkul semua kelompok, termasuk pondok pesantren di Indonesia. Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Bank BRI menyalurkan bantuan 1.000 paket lampu LED *portable* dan genset untuk pesantren yang masih belum teraliri listrik di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

Melalui program Listrik Mandiri Rakyat (Limar) itu, BNPT ingin menunjukkan bahwa negara hadir untuk kelompok yang selama ini merasa terpinggirkan. Salah satu sasarannya adalah Pondok Pesantren Ulul Albab di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, yang merupakan tempat menetap sejumlah janda dari para pelaku terorisme, di antaranya istri Imam Samudra, istri Amrozi, istri Ali Ghufro, dan istri Dulmatin.

Selain menerima bantuan, para santri juga akan diajarkan pembuatan lampu itu, sehingga bisa memproduksi sendiri. Konsep kewirausahaan komunal di pesantren ini sudah berhasil dikembangkan pertama kali di Pesantren Darul Hidayah, Bandung. Dengan mengkonsepsikan hukum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, diharapkan tidak memaknai hukum secara parsial yang pada

akhirnya menyesatkan, terlebih menyikapi suatu kondisi yang menimbulkan ketidaktenangan yang meluas yang mencederai cita-cita “melaksanakan ketertiban dunia” dan “kesejahteraan rakyat” yang diakibatkan oleh teror yang dilakukan oleh “para teroris” atau mereka yang dianggap sebagai teroris.

Paham radikal yang dimiliki para pelaku terorisme tidak mudah untuk dikikis, perlu upaya-upaya khusus yang simultan dan komprehensif. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk dapat menangani masalah radikalisme yang berujung pada tindakan-tindakan terorisme tersebut, negara memerlukan kebijakan untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan masalah terorisme.

Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Oleh karena itu, masalah pencegahan dan penanggulangan terorisme, tidaklah sekedar mengatasi tindakan teror yang sedang atau akan terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi terorisme.

Dengan melalui program pemberdayaan ekonomi yang dikemas sesuai dengan potensi minat/bakat yang ada pada individu dari target, yang ada di tempat dimana target dan sasaran pembinaan serta kemampuan dalam mengelolanya akan sangat bermanfaat di dalam keberhasilan pemerintah dalam penanggulangan terorisme secara berkesinambungan dimasa yang akan datang, diperlukan pola pembinaan mantan narapidana terorisme secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain itu, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan deradikalisasi untuk mantan terorisme adalah tuduhan isu konspirasi yang mendelegitimasi upaya-upaya penghentian dan pengungkapan jaringan teroris adalah setiap BNPT berusaha menguak kasus teroris, selalu muncul opini menyimpang dari masyarakat yang menyatakan bahwa itu semua adalah strategi politik kotor pemerintah atau dengan kata lain menuduh pemerintah memelihara teroris.¹⁷² Hal ini tentu saja menyebabkan

¹⁷²Ansyad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, (Jakarta : AS Production Indonesia, 2014), hlm. 14.

prasangka buruk di masyarakat terhadap mantan narapidana teroris yang kemudian berimbas pada terhambatnya sosialisasi atau penerimaan kembali narapidana teroris tersebut yang merupakan bagian dari rehabilitasi.

Pengalaman Indonesia menangani aksi kekerasan kelompok radikal atau terorisme telah memberikan *learning point* sangat berharga yakni membuktikan bahwa pendekatan dengan kekerasan dengan menggunakan kekuatan militer bukanlah solusi yang tepat dalam memberantas tindak pidana terorisme. Karena semakin keras tindakan fisik dilakukan pada kelompok radikal, justru akan membuat mereka semakin militan.

Selama ini kita telah menyaksikan kegagalan banyak negara yang hanya mengandalkan pendekatan fisik mulai dari penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, bahkan sampai penggunaan perang atau operasi militer skala besar seperti yang terjadi di Afghanistan, Pakistan, Irak dan negara lain. meskipun harus diakui bahwa pendekatan persuasif semata, juga tidak mungkin efektif, karena teroris tidak bisa dihentikan dengan kata – kata saja. Pendekatan fisik disini sudah tentu tidak perlu mengulangi kesalahan masa lalu yang mengutamakan kekuatan militer, melainkan harus mengedepankan upaya penegakan hukum.

Banyak kasus para eks narapidana teroris kembali kepada kelompoknya dan melakukan perjuangan “jihad” yang diyakininya. Hal ini di dorong banyak faktor, diantaranya adalah penolakan lingkungan, keluarga, disamping rasa kekecewaan terhadap negara yang dianggap kurang memberikan perhatian (membiarkan), kemudian tuntutan memenuhi kebutuhan ekonomi bagi keberlanjutan kehidupannya dan keluarganya, sementara selepas menjalani masa hukuman sudah dapat dipastikan tidak memiliki bekal cukup terhadap hal tersebut.

Sasaran dan target konsep deradikalisasi tahap pencegahan adalah masyarakat luas, baik yang sudah mengidap virus radikalisme dan terutama yang belum terkena pengaruh radikalisme. Dengan menggandeng banyak pihak, baik lembaga negara maupun peran serta masyarakat, program deradikalisasi ini sangat positif. Sekalipun dapat dikatakan terlambat, upaya deradikalisasi tetap harus dilakukan sekalipun dengan sasaran terbatas, yaitu para eks narapidana teroris, dan keluarganya.

Penulis berpendapat bahwa ada mekanisme yang bisa digunakan untuk menanggulangi masalah ekstremisme keagamaan lewat *hate speech* (ujaran kebencian), perlunya kebijakan hukum kita untuk mengatur masalah itu secara khusus. Meskipun belum berupa tindakan, namun ujaran kebencian ini sering

muncul dan kita jumpai dimana-mana, sebagai contoh banyak pengajian, tabligh akbar, media sosial dan bahkan di televisi yang memuat/menyiarkan ujaran kebencian atas pihak lain. Ujaran kebencian ini jika terus menerus berlanjut akan mampu memprovokasi masyarakat dan bisa menggiring pada tertanamnya pemikiran radikal dan melakukan tindakan kekerasan.

Selanjutnya, untuk kekerasan berbasis agama seperti terorisme, kebijakan negara sudah cukup memadai dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Namun kemampuan institusi negara untuk melaksanakan kebijakan tersebut pada tataran praktik masih perlu penyempurnaan. Kekurangan yang paling jelas misalnya adalah adanya kesenjangan antara teori (kebijakan) dan praktik (implementasi) di samping juga persoalan-persoalan seperti kurangnya sumber daya manusia dan budaya etos kerja yang lemah di kalangan penegak hukum.

Menurut Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Politik hukum atas tindak pidana terorisme di Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang mengarah pada penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum (*rechstaat*) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri.¹⁷³

Terkait penanggulangan terorisme, ada kebutuhan mendesak pemerintah untuk menyusun kebijakan komprehensif berkaitan dengan melawan terorisme. kebijakan yang komprehensif berarti pemerintah harus menerbitkan kebijakan nasional tentang counter terorisme yang akan menjamin keamanan publik di tingkat nasional dan tingkat internasional.

Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Pada dasarnya pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya, termasuk dari ancaman kejahatan terorisme. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi bahaya terorisme adalah membuat kebijakan melalui Departemen Kementerian Hukum dan HAM

¹⁷³Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 143.

terkait penanggulangan terorisme yang tepat. Salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bahaya terorisme khususnya mengenai deradikalisasi melalui pembinaan mantan narapidana terorisme adalah seberapa besar anggaran yang dialokasikan pemerintah di seluruh Indonesia. Namun, hingga saat ini pada faktanya pemerintah belum menjadikan persoalan ini sebagai prioritas.

Sementara deradikalisasi sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan agar mantan Narapidana serta pihak lain yang berpotensi terlibat tindak pidana untuk tidak melakukan atau tidak melakukan kembali kekerasan atau aksi terorisme. Pengalaman menunjukkan bahwa dengan ditangkap, ditahan dan dihukum melalui sidang Pengadilan tidak menyurutkan atau menghentikan para pelaku terorisme untuk melakukan kembali aksi kegiatan kekerasan atau terorisme, dan sebaliknya dengan kegiatan penindakan atau penegakan hukum dan disertai kegiatan deradikalisasi terhadap para narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang berpotensi untuk terlibat, menunjukkan hasil yang positif (signifikan) guna mencegah terjadinya kembali aksi kekerasan atau terorisme karena mereka sudah sadar untuk kembali pada kehidupan yang sebenarnya.¹⁷⁴

Deradikalisasi terorisme berupaya membuka wawasan, bahwa untuk memberantas terorisme diperlukan penanganan yang lebih serius, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dari multi pihak dengan pendekatan interdisipliner. Pelaksanaan deradikalisasi mantan narapidana teroris dengan pendekatan pembinaan yang komprehensif sesungguhnya berada di antara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan. Kegiatan pelaksanaan kebijakan berlangsung dari proses perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, dan penugasan.

Deradikalisasi adalah kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi atau mengembalikan radikalisme keagamaan kepada situasi yang normal, tidak radikal. Melalui pendirian BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 201), Pemerintah melakukan program deradikalisasi sebagaimana tercermin dalam fungsi BNPT yang kesembilan: “pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

¹⁷⁴Romli Atmasasmita, dkk, *Naskah... Op.Cit.*, hlm. 78.

Pengelompokan Dalam Pembinaan Mantan Narapidana Teroris di dalam Lapas

Konsep pengelompokan perlakuan dalam pembinaan ini sejatinya merupakan ide pemikiran dengan konsep dasar yakni dalam posisi narapidana (di lapas) kita menilik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur mengenai individual. Pada pasal 12 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan, salah satu dasar dalam melakukan penggolongan terhadap narapidana di dalam lapas adalah berdasarkan jenis kejahatan.

Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Offenders* pun disebutkan perlunya individualisasi perlakuan: Angka 51: Pembinaan secara perorangan memerlukan pencatatan-pencatatan yang teliti mengenai keadaan narapidana dan teknik-teknik penentuan diagnosa yang terperinci sampai sekecil-kecilnya yang tidak selalu dapat terlaksana khususnya di Negara-negara yang belum maju. Akan tetapi untuk hanya menitikberatkan pembinaan secara psikologis perorangan tidak selalu dapat dibenarkan terutama dinegara-negara dimana kejahatan terutama lebih disebabkan oleh tekanan-tekanan ekonomis dari pada oleh penyimpangan-penyimpangan kepribadian.

Angka 52: Keadaan-keadaan dalam negeri dan setempat menghendaki adalah penafsiran yang tidak kaku mengenai prinsip-prinsip pembinaan secara perorangan yang menjiwai SMR (Rules No.59 dan 63). Dalam beberapa hal, prinsip pembinaan secara perorangan hanya terbatas pada pemisahan antara kategori-kategori narapidana berdasarkan kebutuhannya yang berbeda-beda. Syarat-syarat pokok dari tujuan rehabilitasi dan bagi ketenteraman, mengharuskan dipisahkannya narapidana pria dan wanita, anak-anak dan dewasa, mereka yang sudah diputus dan mereka yang masih menunggu persidangan mereka yang melanggar hukum baru untuk pertama kalinya dan residivis-residivis. Klasifikasi, dalam hubungan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk menempatkan dalam lembaga dan pembinaan, harus mengikuti pemisahan-pemisahan tingkat pertama tersebut di atas.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka adanya penggolongan atas dasar kelompok dan wilayah daripada mantan narapidana berbaur dengan masyarakat, pengelompokan disini juga berdasar jaringan teroris yang diikuti sebelumnya, asal, tempat, dan cara perekrutan. Dengan kata lain, seorang mantan narapidana kasus terorisme tentu saja harus mendapatkan pembinaan

lanjutan dengan metode yang berbeda. Karena, alasan dilakukannya kejahatannya pun sangat berbeda. Sebagai analogi seorang teroris melakukan tindak kejahatannya karena konsep radikal yang membelenggu pemikirannya. Sedangkan seseorang berperilaku koruptif mungkin saja karena adanya paham konsumerisme atau materialism yang membelenggu kehidupan pribadi maupun keluarga atau lingkungannya.

Bahkan pada setiap mantan narapidana kasus terorisme pun perlu dilakukan penggolongan dalam perlakuannya. Karena, peran dari setiap mantan narapidana kasus terorisme dalam jaringan terorismenya pun berbeda. Seorang mantan narapidana teroris yang mempunyai peran sebagai pemimpin jaringan tentu saja harus mendapatkan pola pembinaan serta perlakuan yang berbeda dengan mantan narapidana teroris yang hanya berperan sebagai pengikut atau lainnya.

Implementasi dari konsep pengelompokan pola pembinaan terhadap mantan narapidana kasus terorisme setidaknya meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adanya pendataan yang bersifat lengkap dan detail; pendataan ini selain berfungsi untuk membangun *data base* mantan narapidana juga berfungsi sebagai bahan untuk mengetahui latar belakang mantan narapidana tersebut, seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas sosial kemasyarakatan, keluarga, riwayat kejahatan, dan lainnya. Pendataan ini dilakukan tidak hanya dari surat atau dokumen selama proses peradilan, tetapi juga dengan melakukan wawancara mendalam baik dengan terpidana maupun keluarga atau masyarakat, serta melakukan pengamatan yang berkesinambungan terhadap mereka selama berada di dalam penjara.
- 2) Pendataan yang bersifat lengkap dan detail tersebut akan bermanfaat dalam menentukan tingkat risiko dan jenis kebutuhan bagi mereka. Tingkat risiko atau jenis kebutuhan ini dapat dihubungkan dengan peran mereka dalam jaringan terorisme atau kemampuan spesifik yang mereka miliki (seperti kemampuan menggunakan atau merakit senjata, kemampuan menyebarkan paham radikalisme, kemampuan mempengaruhi orang lain, dll).
- 3) Adanya standard operational procedures (SOP) yang lengkap dan tepat. SOP ini berguna untuk memperjelas proses atau mekanisme yang harus dijalankan oleh petugas dalam melakukan proses pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme serta mempermudah dalam menentukan

garis pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas. Tentu saja, SOP tersebut akan dapat dilaksanakan jika didukung oleh petugas yang mempunyai pemahaman yang benar tentang SOP.

- 4) Selain itu, perlu kiranya membekali petugas dengan pengetahuan tentang kejahatan terorisme dan upaya deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme. Adanya pembekalan terhadap petugas ini juga bertujuan untuk menghindarkan terpengaruhnya petugas dengan paham radikalisme yang dianut mantan narapidana terorisme, serta memahami bagaimana cara berinteraksi dengan baik selama masa pembinaan.
- 5) Perlu juga dipikirkan tentang lokasi mungkin secara khusus terhadap para mantan narapidana terorisme. Penempatan secara khusus ini bertujuan untuk memutus /mengeliminir kemungkinan adanya pengaruh dari jaringan sebelumnya, kemudian dengan masyarakat lingkungan yang baru.
- 6) Pelibatan tokoh masyarakat/tokoh agama dalam melakukan pembinaan terhadap mantan narapidana kasus terorisme adalah satu hal yang juga harus dilakukan. Pelibatan tokoh agama/masyarakat ini dalam rangka deradikalisasi pemikiran para narapidana terorisme melalui proses dialog. Upaya deradikalisasi membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan, oleh karenanya keterlibatan tokoh masyarakat/agama ini pun harus dilakukan secara berkesinambungan, dengan membaur dan berupaya secara terus menerus menginternalisasi nilai-nilai agama yang benar dan nilai-nilai nasionalisme.
- 7) Bantuan modal kerja dan bimbingan usaha dilakukan secara berkesinambungan dalam kelompok tersebut merupakan salah satu bagian dan masuk dalam SOP, sehingga bagi petugas pelaksana di lapangan mampu bersinergi dan menjalankan sesuai prosedur baku tanpa mengalami hambatan/kendala akibat kurangnya pemahaman prosedur teknis.

Deradikalisasi Mantan Narapidana Teroris Dengan Kewirausahaan

Kesuksesan deradikalisasi juga bermacam-macam. Tidak bisa kita mengatakan deradikalisasi telah gagal total. Ada beberapa tingkatan dalam melihat *output* yang dihasilkan. **Pertama**, deradikalisasi ideologis (*ideological*

deradicalization), yakni seseorang menanggalkan ideologi kekerasan, tetapi secara perilaku masih tidak menerima terhadap model demokrasi, keterbukaan dan lainnya. **Kedua**, deradikalisasi perilaku (*behavioral deradicalization*), dalam hal ini seseorang bisa saja terbuka untuk berkomunikasi, tetapi secara ideologis ia masih memegang teguh ajaran kekerasan. **Ketiga**, deradikalisasi organisasi (*organizational deradicalization*) yang menyasar pada pemimpin kelompok dan dapat mempengaruhi pengikutnya. Kesuksesan deradikalisasi ini sebagaimana terlihat dalam kasus deradikalisasi di Mesir.

Dari tiga level di atas ada beberapa model deradikalisasi. Deradikalisasi yang komprehensif (*comprehensive deradicalization*) merupakan deradikalisasi yang dapat mencapai perubahan menyeluruh dalam tiga level; ideologis, perilaku dan organisasi. Kedua, deradikalisasi substantif (*substantive deradicalization*) merupakan deradikalisasi yang mencapai target perubahan ideologis dan perilaku tetapi tidak menyentuh pada organisasi karena faksi dan konflik internal dalam kelompok radikal yang tidak mampu menyentuh pada organisasi secara keseluruhan. Ketiga, deradikalisasi pragmatis, yakni deradikalisasi yang berhasil merubah perilaku dan organisasi tetapi tidak mampu merubah ideologi, seperti kasus di Aljazair (Omar Ashour, 2009).

Di Indonesia, model deradikalisasi yang dilakukan harus mengarah pada deradikalisasi secara komprehensif. Karena itulah, apa yang dikembangkan dari deradikalisasi ini tidak hanya menyasar pada perorangan, narapidana di dalam Lapas, tetapi juga di luar Lapas yang meliputi mantan narapidana teroris, keluarga, dan jaringannya.

Deradikalisasi yang komprehensif di sini dapat pula diartikan sebagai proses menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek yang mendorong seseorang menjadi radikal. Deradikalisasi bukan sekedar faktor keagamaan. Seorang mantan narapidana teroris secara ideologis bisa saja telah meninggalkan paham kekerasan, tetapi secara sikap ketika ia menghirup udara kebebasan ada persoalan ekonomi, isolasi sosial, kegundahan psikis dan faktor lainnya yang mendorong mereka berpeluang kembali berperilaku keras. Karena itulah, pembinaan kewirausahaan, pendampingan resosialisasi, dan pembinaan keluarga menjadi elemen penting dalam deradikalisasi. Selain daya tampung penjara dan kegagalan *profiling* napi, ada sejumlah alasan lain yang menyebabkan deradikalisasi di lapas tidak efektif yaitu perilaku para napi terorisme yang tidak kooperatif, tidak mau mengikuti pembinaan, dan bersikap tertutup.

Di lain pihak, petugas lapas secara umum tidak memiliki kecakapan menangani napi terorisme. Karena itu, upaya deradikalisasi dalam penjara terpaksa harus menggandeng pihak ketiga, seperti Aliansi Indonesia Damai (AIDA), dan Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP). AIDA, misalnya, membantu proses deradikalisasi dengan pendekatan korban. Cerita korban terorisme menurut mereka sangat efektif untuk memantik rasa empati dari napi terorisme dan membuat mereka berpikir kritis terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tak berdosa.

Menurut Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi, sensitivitas kemanusiaan para napi tumbuh secara alami jika dihadapkan pada korban terorisme, apalagi jika mereka melihat kondisi fisik korban yang tak lagi sempurna. Banyak dari mereka yang menyesal dan memohon maaf atas perbuatan mereka di masa lalu. Harapannya, para napi akan menyebarkan cerita korban ini ke kelompoknya.

Banyak mantan warga binaan pemasyarakatan yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak pasti, tentu dengan penghasilan yang serba tidak pasti pula. Mereka kehilangan pekerjaan, tidak dapat menghidupi diri dan keluarga mereka setelah menjalani proses hukum dalam lembaga pemasyarakatan, kepercayaan masyarakat perlahan ditata kembali agar mereka dapat memperoleh kehidupan layak dan kehidupan yang lebih pasti.

Jika mereka berada pada kondisi kehidupan yang lebih layak, pemahaman kebangsaan dan keagamaan yang lebih moderat, tentu pengaruh dari jaringan lama dan kawan lama dalam komunitas radikal anarkis tidak dapat mengembalikannya lagi menjadi radikal anarkis bahkan menjadi seorang teroris seperti yang dialami Santoso alias Abu Warda.

Pemberdayaan ekonomi dan penanaman konsep dan praktik kewirausahaan merupakan pilihan yang sangat tepat ditawarkan kepada mereka sebagai upaya pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan mengembalikan kehidupan mereka kepada kehidupan yang lebih moderat sejahtera, aman dan damai.

Model inilah yang menjadi pilihan dan ditawarkan para mantan warga binaan pemasyarakatan kepada pemerintah, dalam hal ini direktorat deradikalisasi BNPT. Pada tahun 2015 pembinaan kewirausahaan telah diawali dengan memberikan modal dasar pengetahuan dan juga modal awal sesuai profesi dan pekerjaan yang mereka ingin kerjakan, namun berbagai kendala yang dihadapi dalam merespons kegiatan tersebut menjadikan tidak sedikit dari mereka tidak berhasil mewujudkan harapan hidup serta

melanjutkan usaha mereka, tentu disadari dengan bermodalkan semangat saja tidak cukup akan tetapi harus dilengkapi dengan banyak faktor yang dapat mendukung suksesnya usaha mereka.

Di wilayah Solo dan sekitarnya, misalnya, ada sekitar 40 mantan napi terorisme yang sudah selesai menjalani masa tahanan dan kembali ke masyarakat. Mereka tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak karena stigma eks-teroris, dan rawan bergabung kembali dengan kelompoknya, atau justru merekrut pengikut baru.

Mereka berharap ada perhatian dari pemerintah. Negara harus hadir, mereka ini juga bangsa Indonesia, kalau tidak kita rangkul akan kembali ke jaringan lama. Salah satu pendekatan yang harus dilakukan adalah memberikan bantuan modal, membina cara mengembangkan modal untuk usaha tertentu sesuai kemampuan para mantan napi dan keluarganya, karena tanpa bimbingan bantuan modal ini tidak serta merta membuat para mantan napi berhasil menjalankan usaha.

Sebagian dari mereka gagal karena kurangnya pembinaan. Karena itu, seharusnya BNPT menggandeng kementerian, pemda, pemkab, dan para stakeholder untuk mendukung proses pembinaan dengan naungan pemerintah.

Upaya deradikalisasi di lapangan tidak terbatas pada pemulihan mantan napi, melainkan juga mencegah esktrisme dengan jalan merangkul semua kelompok, termasuk pondok pesantren di Indonesia. Misalnya, BNPT bekerja sama dengan Bank BRI menyalurkan bantuan 1.000 paket lampu LED *portable* dan genset untuk pesantren yang masih belum teraliri listrik di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

Melalui program Listrik Mandiri Rakyat (Limar) itu, BNPT ingin menunjukkan bahwa negara hadir untuk kelompok yang selama ini merasa terpinggirkan. Salah satu sasarannya adalah Pondok Pesantren Ulul Albab di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, yang merupakan tempat menetap sejumlah janda dari para pelaku terorisme, di antaranya istri Imam Samudra, istri Amrozi, istri Ali Ghufro, dan istri Dulmatin.

Selain menerima bantuan, para santri juga akan diajarkan pembuatan lampu itu, sehingga bisa memproduksi sendiri. Konsep kewirausahaan komunal di pesantren ini sudah berhasil dikembangkan pertama kali di Pesantren Darul Hidayah, Bandung

Konsep Formulasi Program Deradikalisasi

Untuk mengukur berhasilnya implementasi kebijakan nasional yang diharapkan ini maka terdapat sejumlah indikator yang berguna untuk mengetahui berhasil tidaknya setiap bentuk kebijakan yang diprogramkan pemerintah. Perumusan konsepsi strategi nasional penanggulangan terorisme meliputi kebijakan, strategi dan upaya. Kebijakan yang dirumuskan adalah:

“Mewujudkan optimalisasi strategi nasional penanggulangan terorisme melalui penyempurnaan strategi yang difokuskan pada penegakan hukum dan diimbangi dengan upaya pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, strategi yang mampu memanfaatkan segenap potensi sumber daya negara untuk penanggulangan terorisme secara optimal, mampu mensinergikan semua insiatif sektoral, dan mampu meningkatkan kerja sama luar negeri di bidang penanggulangan terorisme secara maksimal, guna mendukung Sistem Manajemen Nasional bidang keamanan dalam rangka Ketahanan Nasional”.¹⁷⁵

Dalam konteks kebijakan dari aspek regulasi Deradikalisasi telah menjadi perhatian pemerintah saat ini sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dianggap efektif.

Tabel 6. Konsep Formulasi Deradikalisasi

Konsep Formulasi Kebijakan Deradikalisasi Ideal	Formulasi Kebijakan Deradikalisasi <i>Existing</i>
• Memuat rumusan mengenai Deradikalisasi • Bab Khusus Mengatur Pencegahan didalamnya memuat formulasi Deradikalisasi	• Definisi Deradikalisasi Tidak Ada • Pengaturan tentang pemberantasan terorisme lebih mengutamakan norma-norma mengenai tindakan represif (penangkapan, penahanan, dan penghukuman terhadap pelaku terorisme)

¹⁷⁵Tito Karnavian, “Optimalisasi Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme Guna Mendukung Sistem Manajemen Nasional Bidang Keamanan Dalam Rangka Ketahanan Nasional” taskap Lemhanas, PPSA XVII, Tahun 2011. Hal.16

• Rumusan pasal-pasal mengenai deradikalisasi khususnya mantan napi terorisme lebih spesifik sebagaimana RUU Menambahkan 3 Pasal (43A, 43B, 43C). Pasal 43A ayat 3 memuat norma Deradikalisasi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Narapidana, Mantan narapidana, Keluarganya, dan / atau orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme. • Rumusan pasal-pasal yang mengakomodir mengenai kewenangan, koordinasi, dan pelaksanaan, serta bentuk-bentuk treatment reintegrasi mantan napi terorisme	• Pasal yang mengatur mengenai pencegahan tidak ada • Norma yang mengatur deradikalisasi tidak ada, khususnya terkait kewenangan, koordinasi antar lembaga, maupun bentuk treatment reintegrasi terhadap mantan napi terorisme
--	---

Dalam usulan perubahan atas undang-undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Draft rancangan yang diusulkan oleh BNPT yakni Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 43A, 43B, 43C yang berbunyi:

Bab VIIA Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

PASAL 43 A

- 1) Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
- 3) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Perlindungan;
 - c. Deradikalisasi;
 - d. Penindakan;
 - e. Penyiapan kesiapsiagaan nasional;
 - f. Kerjasama internasional.
- 4) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. Tersangka;
 - b. Terdakwa;
 - c. Terpidana;
 - d. Narapidana;
 - e. Mantan narapidana;
 - f. Keluarganya; dan/atau
 - g. Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL 43 B

- 1) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi Pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.
- 2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab VIIB Ketentuan Peralihan

PASAL 43 C

Pada saat Undang-undang ini berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Selanjutnya terkait deradikalisasi, BNPT sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menjadi koordinator penyelenggaraan Penanggulangan Terorisme juga memberikan masukan akademik terhadap RUU Perubahan atas undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:¹⁷⁶

PASAL 45

- 1) Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah pencegahan serta operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

¹⁷⁶ Naskah akademik masukan BNPT terhadap RUU perubahan UU no. 15 Tahun 2003, di Bogor 03 September 2015.

- 2) Presiden menyerahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah pencegahan serta operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- 3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
 - b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - d. Melaksanakan penanggulangan terorisme yang meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penegakan hukum dan pembinaan kemampuan guna kesiap siagaan nasional.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas dan wewenang serta susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Dari kedua draft perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 di atas telah terlihat niat pemerintah untuk menjadikan deradikalisasi masuk dalam upaya hukum penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dapat dicapai dengan cara-cara persuasif, humanis dan *soft approach*. Hal ini tentu saja akan memberikan suasana baru yang sejuk dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Sebagaimana diketahui dari formulasi yang diusulkan oleh BNPT terhadap RUU anti teror, maka penulis memberikan masukan dalam pasal 45 tersebut di atas, antara lain:

- 1) Merumuskan mekanisme koordinasi antara Pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan para stakeholder secara jelas.
- 2) Menyusun konsepsi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme khususnya untuk para mantan narapidana.
- 3) Menyusun struktur (hierarki) dalam rangka dalam melaksanakan ketentuan, tugas dan wewenang.

Kemudian, Lembaga pemasyarakatan (lapas) yang seharusnya mengubah perilaku tahanan menjadi lebih baik, justru malah menjadi arena reuni bagi para terdakwa pelaku teror berbendera agama. Bahkan, penjara juga menjadi tempat menyebarkan paham radikal kepada napi lain. Pola umumnya, para napi kriminal biasa ikut bergabung dengan kelompok radikal di penjara karena tertarik dengan pasokan logistik para napi terorisme, terutama kiriman makanan. Kemudian, mereka bergaul dan menerima doktrin radikalisme.

Konsep formulasi pengaturan secara khusus bagi narapidana terorisme juga menjadi salah satu kajian penting yang perlu dirumuskan, antara lain mengatur tentang kewenangan, tugas, dan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan menerapkan aturan-aturan spesifik sesuai kebutuhan bagi upaya menderadikalisasi para narapidana terorisme, melakukan pemisahan, membuat penjara khusus dengan program khusus didukung penyediaan sumber daya yang memadai.

Para mantan napi terorisme yang sudah selesai menjalani masa hukuman dan kembali berbaur ke masyarakat. Mereka tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak karena adanya stigma eks-teroris, dan rawan bergabung kembali dengan kelompoknya, atau justru merekrut pengikut baru. Konsep pengembangan ekonomi dengan memberikan modal usaha serta bimbingan psikologi dan keagamaan secara intensif perlu dirumuskan bagi para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abas, Nasir, *Membongkar Jamaah Islamiyah*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.CitraAdityaBakti, 2004

Adams, James, *The Financing of Terror: How The Groups That Are Terrorizing The World Get The Money to Do It*, New York: Simon & Schuster, 1986.

Adji, Indriyanto Seno, *Isu Subversif dalam Perpu Nomor 1 tahun 2002*

Afadlal, Afadlal *et all*, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPPI Press, 2005

Alfons Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.

Alqurtuby, Sumanto, *Jihad Melawan Ekstremis Agama*, Semarang: Borobudur Indonesia Publishing, 2009.

Arfina, Eka Yani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dllengkapi Dengan EYD dan Singkatan Umum*, Surabaya: Tiga Dua. tt

Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1992

-----, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2000.

-----, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Persepektif Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2002.

Bakti, Agus, *Merintis Jalan Mencegah Terorisme-Sebuah Bunga Rampai* Jakarta: Semarak Lautan Warna, 2014.

- Bemmelen, Van, *Hukum Pidana I-hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta, 1984.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence, International Law Book Service*, Selangor, 1994.
- Crenshaw, Martha, *Pertanyaan Yang Harus Dijawab, Riset Yang Harus Dikerjakan, Pengetahuan Yang Harus Diterapkan*, dalam Walter Reich (Editor), *Origin of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental*, penerjemah: Sugeng Haryanto, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003
- Dardji Darmodihardjo, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Djelantik, S, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010.
- Duffy, Helen, *The 'War on Terror' and the Framework of International Law*, Cambridge : Cambridge University Press, 2003
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Jakarta: Utomo.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2013.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Dwiwantara, Bandung: 1964
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2010,

- Garvey, James, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Ghazali, Khairul, *Kabut jihad (karya dari balik jeruji penjara)*, 2012
-----, *Aksi Teror Bukan Jihad* Jakarta: Daulat Press, 2015.
- Golose, Petrus Reindhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Goodwin, J, *A Theory of Categorical Terrorism*, Social Forces, Vol. 84, No.4 (Jun., 2006).
- Gurule, Jimmy, *Global Effort to Stop Terrorit Financing dalam Us Foreign Policy Agenda*, Volume 8 No. 1, Agustus 2003
- Hadjon, Philipus M.. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.
- Hardiman, Budi, F, *Terorisme: Definisi, Akar, dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2003.
- Harmon, Christopher C, *A Citizen's Guide to Terrorism and Counterterrorism*. New York, NY: Routledge, 2014.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, cetakan ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005.
- Hendropriyono, AM, *Terorisme Dalam Kajian Filsafat Analitika: Relevansinya Dengan Ketahanan Nasional*, (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2009)
- , *Terorisme-Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Gramedia, 2009.

- , *Dari Terorisme sampai Konflik TNI-Polri*, Jakarta: Kompas, 2013.
- Hikam, M. AS, *Deradikalisasi*, Jakarta: Kompas, 2016
- Hoffman, Bruce., *Inside Terrorism*. Columbia University Press. 1998
- Horgan, John, *The Psychology Of Terrorism*. London and New York: Routledge. 2005.
- , *Deradicalization or Disengagement*, Munich Press, 2008
- Husaini, Adian, *Siapa yang diburu: Islam atau Teroris?* dalam Abduh Zulfidar Akaha (Ed), *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Cet.I, Jakarta : Al Kaustar, 2002
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padannaya Dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Juergensmeyer, *Teror In The Mind Of God : The Global Rise Of Religious Violence*, diterjemahkan oleh: Amin Rozany Pane, Cet.1, Jakarta: Tarawang Press, 2003.
- Kaligis, O.C, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O. C. Kaligis & Associates, 2003.
- Karnavian, Tito, *Explaining Islamist Insurgencies*, (Disertasi, Nanyang Technological University Singapore, 2014)
- , *Indonesia Top Secret-Membongkar Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- , *The “Soft Approach” Strategy in Coping With Islamist Terrorism in Indonesia*”.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Bandung: Balai Lektur Mahasiswa, tt

Kartiwi, Mulia, *Fenomena Kejahatan Terorisme di Indonesia*, Wawasan Tridharma, No. 3 Tahun XX Oktober 2007

Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Berkely University of California Press, California, 1978 sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* cet VI, Bandung: Nusa Media, 2008.

-----, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009

Khan, Ali . *A Theory of International Terrorism". Social Science Research Network. Retrieved 2008. 1987.*

Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986

Loqman, Loebby, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Lumintang, P. A. F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

M.Abdul, Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2002

Mac Iver, *The Web of Government*, dalam Moh.Kusnardi dan Bintang Siragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Mardenis, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan ke 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Masyhar, Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Semarang: Mandar Maju, 2008.

Mbai, Arsyad, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, Jakarta: AS Production Indonesia, 2014.

Michael Baigent, dkk, *The Messianic Legacy*, Jakarta: Ramala Books, 2007.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

-----, *Kerjasama Keamanan Regional dan Internasional dalam Pencegahan Terorisme Global*". Ceramah PPSA XVII, 25 Mei 2011.

Mustofa, Muhammad, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002.

Nainggolan, Poltak Partogi, 2002, *Terorisme, Human Scurity, Keamanan Internasional dan Tata Dunia Pasca Perang Dingin*" dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed); *Terorisme Dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.

Nawawi, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998

-----, dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996

Noricks, Darcy M.E, *Disengagement and Deradicalization: Processes and Programs*, dalam Paul K. Davis, Kim Cragin, Ed, *Social Science for Counterterrorism*, Santa Monica: RAND Corporation, 2009

Packer, Herbert L, *The Limit of TheCriminal Sanction*, First Edition, California: Stanford Univercity Press, 1968

Philippe Nonet & Philip Selzenick, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, San Francisco, London: Harper Torchbooks, New York, Hagerstown, 1978.

Pusat Bahasa, Kamus Besar bahasa Indonesia, edisi keempat, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2000

-----, Kamus Besar bahasa Indonesia, edisi keempat, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Rachmani Dayan, Mhd, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia*, (Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 2015).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rasjidi, Lili, Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: CitraAdytia Bakti, 2004.

Rawls, John, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1997

Rinjin, Ketut, *Pengantar Filsafat Ilmu dan Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: CV Kayumas, 1997

Sabirin, Rahimi, *Islam dan Radikalisme*, Yogyakarta: Ar-Rasyid, 2004

Sahetapy, J.E, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.

Salman, Otje, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Armico, Bandung,

Samudera, Imam, *Aku Melawan Teroris*, Jakarta: Jazeera, 2004.

Santoso, Thomas, *Teori-teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,.2002

Seri Buku Tempo, *Kartosoewirjo-Mimpin Negara Islam*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sidel, John T. Riots. *Programs, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Singapore: National University of Singapore Press, 2007.

- Simanjuntak, Yosie Anastasia, *Deradikalisasi Sebagai Suatu Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, 1983
- Soejono, D., *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung: Alumni, 1973
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Solahudin, *NII Sampai Ji, Salafy Jihadi di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Sunardi, Abdul Wahid, Iman Sidik, Muhammad, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, HAM.* Bandung : PT. Refika Aditama, 2004.
- Sunarso, Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunaryati, Hartono, *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Suparlan, Parsudi, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta: YKIK.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius, 2010.
- Susilo, Taufik Adi. *Ensiklopedi Pengetahuan Dunia Abad 20*. Javalitera. Yogyakarta 2010.
- Tabah, Anton, *Menangani Kasus-kasus Bom Di Indonesia*. 2005
- Tan Andrew, *Southeast Asian Affairs-Singapore's Approach to Homeland Security*".
- Terhanian, Majid, *The Center Cannon Hold : Terrorisme and Global Change*, dalam Uwe Johannsen, *et.al. 911: September 11 and Political Freedom*, Singapore : Select Publishing.

- Thackrah, John Richard, *Dictionary of Terrorism Sceond Edition*, London, New York: Routledge, 2004
- Thalib, A. Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- The National Security Stategy of the United States of America, September 2002.
- The Oxford Englis Dictionary, *Complete Edition*, Oxford: Oxford University Press, 1971
- Thomas Lim, *Liberte, Egalite, Freternite-Sejarah Revolusi Prancis*, Bandung: Dian Pustaka.
- Tim Penulis BNPT *ISIS bukan Islam*, Jakarta : BNPT, 2016.
- Tim Penulis, *Amandemen I-IV UUD 1945*, Jakarta: Dian Press, 2015.
- Titibagaskara, Ronny Rahman, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Turmudzi, Endang, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Cet. I Jakarta: LIPI Press, 2005
- Van Dick, Cornelis, *Darul Islam Indonesia*, Jakarta: Ufuk Press.
- W.A.Bonger, *Pengatar tentang Kriminologi Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1999
- Wahid, Abdul, et.al, , *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Winarno, Budi, *Dinamika Isu-Isu Glabal Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, 2014.

Winarta, Frans H, *Terorisme Itu Kejahatan Luar Biasa*, dalam Rudhy Suharto, Wihaji PWH, Chamad Hojin (ed); *Terorisme, Perang Global Dan Masa Depan Demokrasi*, Cet. 1, Matapena, Jakarta 2004

Zebua, Christian, *Strategi Penanganan Gangguan Keamanan Gerakan Separatis Papua*, Jayapura: Rumah Buku 2014.

Jurnal:

Amsari, Feri,” *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Pemenuhan Tujuan Hukum dalam Kasus Sekte Al-Qiyadah*,” dalam Jurnal Yudisial Vol.III/No-02/Agustus/2010 FH UB, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Malang: UB Press, 2016).

Analysis_ASEAN Convention on Counter Terrorism, 2006, dikutip dari <http://www.pvtr.org/pdf/Legislative%20Response/ASEAN%20Convention%20on%20Counter%20TerrorismAnalysis%5B1%5D.pdf>.

Arif, Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Bakker, Edwin, *Forecasting the Unpredictable: A Review of Forecasts on Terrorism 2000-2012 (International Centre for Counter-Terrorism- The Hague, 2014)*.

Bockstette, Carsten (2008). "Jihadist Terrorist Use of Strategic Communication Management Techniques" . George C. Marshall Center Occasional Paper Series (20).

Calhoun, Laure, “*Pre-emption and Paradox*,” dalam *Global Change,peace and Security*, Vol.16 No. 3 Oktober 2004.

Counter Terrorism Committee dibentuk melalui UN SC Resolution 1373 (2001) Dana H. Allin dan Steven Simon.”America’s Predicament,”dalam *Survival*,the IISS Quarterly Vol. 46 No. 4 (Winter 04-05)

Dialog Publik, “Radikalisasi, Terorisme dan Deradikalisasi Paham Radikal”
olah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Hotel
Pandanaran Semarang, 3 Desember 2011

Dikutip dari Abu Rokhmad, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi
Paham Radikal”, *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*,
Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.

Famela, Jely Agri, *Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Deradikalisasi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*, Universitas
Indonesia : FISIP, 2013.

Fanani, Ahmad Fuad, 2011, *The Global War on Terror, American Foreign
Policy, an Its Impact on Islam and Muslim Societies*, IJIMS, Indonesian
Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 1, Number 2, December
2011.

George Mason University Institute for Conflict Analysis and Resolution,
2003, *“Terrorism: concepts, causes, and conflict resolution”*, Fort
Belvoir, Virginia, 2003.

Habas, W, *Introduction to the International Criminal Court*, 2nd, (Cambridge
: Cambridge, University Press, 2004).

Hariato, Aries, “*Makna Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan Sebagai
Syarat Sah Perjanjian Kerja*”, (Desertasi), (Malang: Universitas
Brawijaya, 2013

Hikam, AS, “*Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme-
Deradikalisasi*”, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2016.

Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di
Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan
Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara

J.Tellis, Ashley, “Assessing America’s War on Terror: Confronting
Insurgency, Cementing Primacy,” dalam *NBR Analysis*, Vol 15, No.4
Desember 2004.

Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia:*
Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi,

Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, 2004

Korstanje, M. E.; Clayton, "Tourism and terrorism: conflicts and commonalities". *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*. 4 (1). 2012

Lambert, Robert. 2008. "*Empowering Salafis and Islamists against Al-Qaeda: A London Counterterrorism Case Study*", PS: Political Science and Politics, Vol. 41, No. 1 (Jan., 2008). *American Political Science Association*. www.jstor.org/stable/20452106.

Makalah Mayjen TNI Agus SB, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, *Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI*, yang disampaikan dalam "Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama", oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Pesantren Al-Hikam

Mbai, Ansyad, "*Terorisme dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*". Makalah untuk PPSA XVII Lemhannas. Jakarta : Lemhannas RI, 21 Februari 2008

Mbai, Arsyad *Terorisme dan Penanggulangannya*, hal. 4, sebagaimana dikutip dalam <http://www.lazuardibirru.org/wp-content/uploads/else/pdf/strategi-pemberantas-terorisme.pdf>

Meliala, Adrianus, Ph.D, *Rule of Law dalam Kontra Terorisme. Kuliah Terorisme dan Kontraterorisme, Program Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia*. Jakarta, Pada 2 November 2015

Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, 28 Januari 2004

Mustamin DG. Matutu.dkk, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, (UII Press, Yogyakarta, 2004)

Mustofa, Muhammad, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002).

Naskah akademik masukan BNPT terhadap RUU perubahan UU no. 15 Tahun 2003, di Bogor 03 September 2015.

Noricks, Darcy. 2009. *“Disengagement and Deradicalization: Processes and Programs,”* dalam Davis, K. Paul., Cragin, Kim (ed). *Social Science for Counterterrorism Putting the Pieces Together*. Santa Monica, Arlington, Pittsburgh, Rand Corporation.

Paulus, Lodewijk F. *“Implementasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Terorisme Internasional Guna Mewujudkan Good Governance Dalam Rangka Pembangunan Nasional”*, Taskap PPSA XVI Lemhannas RI, 2009.

Rabasa, Angel, *et al.*, *Deradicalizing Islamist Extremist California*; RAND Natioanal Security Research, 2010.

Rabasa, Pettyjohn & Boucek, *“deradicalization in middle east”*, dalam Jely Agri Famela, Pro dan Kontra Pelaksanaan Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Universitas Indonesia, 2013

Ramakrishna, Kumar, *Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia*. Santa Barbara, CA: Preager Security International, 2009

Rapoport, D, dalam Weinberg, L & Eubank, W, *An End to the Fourth Wave of Terrorism ?*, Studies in Conflict & Terrorism, Vol 33, Issue 7, 2010.

Raul Soares da Viega dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspektive*, Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, Vol. 2, No. 2, 2010

Ricardo, Paul, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.6 No. III Desember 2010

Soeharto, *Implemetasi Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi*

Undang-Undang, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009,

Steven Best and Anthony J. Nocella II, Defining Terrorism” dalam *animal Liberation Philosophy abd policy Journal*, Volume 2 No.1, New York, 2004.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 94. Hal senada juga diungkapkan oleh Muladi yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi masyarakat (*technological advance of society*) seringkali membawa dampak sampingan antara lain kejahatan komputer. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Sunaryati, Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.

T. Nasrullah, *Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15/2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.4 No.I September 2005:

The International Centre for Counter-Terrorism-The Hague (ICCT). "About Fear, Terrorism and What is Really New". 4 November 2014. Retrieved 6 September 2016.

The International Centre for Counter-Terrorism-The Hague (ICCT). "Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review". 27 March 2013. Retrieved 6 September 2016.

The Yale Law Journal, Paper 3994, 1970, hlm. 363. Teks Asli: “*The Due Process Model seems radically different. Its system of values revolves around “the concept of the primacy of the individual and the complementary concept of limitation on official power.*”

Tri Poetratno, *Konsepsi Pencegahan Dan Pengggulangan Terorisme Di Indonesia dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*, Buletin Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI 2011.

Triffterer, O, *Commentary on the Rome Statute of The International Criminal Court*, 2nd, (Beck oHG : Verlag C.H., 2004).

UU No. 15 Tahun 2003 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang*.

Warsito, *Propesionalisme POLRI Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Keamanan Negara dan Ketertiban Masyarakat (Analisis Kasus Tentang Kejahatan Bom dan Teroris)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Surykencana Cianjur, 2006.

Wildan, Muhammad, “*Memetakan Islam Radikal: Studi atas Suburnya Gerakan Islam Radikal di Solo, Jawa Tengah*” dalam *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Martin van Bruinessen (ed.), terj. Agus Budiman, Cet. I (Bandung: Mizan, 2014), 292-294. Lihat juga Muhammad Wildan, “Mapping Radical Islamism in Solo: a Study of Proliferation of Radical Islamism in Central Java,

Wilkinson, Paul, *International Terrorism: New Risk to World Order_ Dilemmas A World Politics International Issues A Chaging World*, ed. N.J Regger, New York : Claredon Press-Oxford, 1992

Wulandari, Widati “*Public Emergency*” sebagai alasan mengeyampingkan kewajiban negara di bawah ICCPR: *Reaksi Terhadap Terorisme* (Makassar: Jurnal Hukum Internasional Vol.I, No.1 Juli 2013)

Zachary, Abuza. *Al Qaeda Comes to Southeast Asia*, dalam Paul J. Smith (ed). *Terrorism and Violence in Southeast Asia: Transnasional Challenges to State and Regional Stability*. New York: ME Sharpe, 2005.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Peraturan Hukum Pidana*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *Tentang Senjata Api* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, nomor 77, Tambahan Lembaran Negara nomor 3614)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Imigrasi*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 *Tentang Intelijen Negara*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5249)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5406)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 *Tentang Tindakan Pidana Terorisme*

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 *Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT*

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 *Tentang Pengawasan Bahan Peledak*

Internet:

Keith A. Findley, *Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process*, Sumber: http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf..

<http://www.arrahmah.com.keterlibatan-tni-dalam-memberantas-terorismesudah-diatur-dalam-undang-undang.html>.

History of Terrorism, <http://www.terrorism_files.org/encyclopaedia/history_of_terrorism.html>

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kkb/indk/php> (pencarian kata: Teror)

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kkb/indk/php> (pencarian kata: Terorisme)

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/19/o162ec354-ini-yang-perlu-diperhatikan-dalam-revisi-uu-terorisme>.

<http://usifo.state.gov/is/Archive/2005/Feb/24-564714.html>

<http://www.eramuslim.com>, “Deradikalisasi di Beberapa Negara”

<http://www.Friendship Through Education.org>

<http://www.un.org/terrorism>. *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*.

Kriminologi UI, 1997. *Radikalisme Agama di Indonesia sebagai Bom waktu*, Oleh Besto Manurung pada <http://bestsonmanurung.blogspot.com/2006/04/radikalisme-agama-di-indonesia-sebuah.htm>

Law Foundation, UU Anti Terorisme, ASIO, Polisi dan Anda-Edisi ke.3 dalam Bahasa Indonesia, <http://lawfoundation.net.au>

Liberty, “Terorism Bill Rushed”, <http://www.liberty-human-rights.org.uk/news-and-events/1-press-releases/2005/terrorism-bill-rushed.shtml>

Mustafa, Ali, “30 Ayat Al-Quran Dilarang Baca Mengandung Seruan Jihad”, www.kompasiana.com

Pelaku Teroris Akan Disekolahkan Lagi, 1 Juni 2010. Lihat, http://nasional.vivanews.com/news/read/154612teroris_akan_masuk_sekolah.

Pendidikan Agama Bukan Pemicu Radikalisme”
(<http://www.pendis.kemenag.go.id/pais/index.php?a=detilberita&id=4621>).

Radikalisme Agama di Indonesia sebagai Bom waktu, Oleh Bestson Manurung
pada <http://bestsonmanurung.blogspot.com/2006/04/radikalisme-agama-diindonesia-sebuah.html>

Raul Soares da Viega dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspective*, Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas, Vol. 2, No. 2, 2010

Rehabilitasi dan Reintegrasi Pelaku Teror Perlu, Dan Itu Tugas Sipil, dalam <http://www.lazuardibirru.org/berita/news/rehabilitasi-dan-reintegrasi-pelaku-teror-perlu-dan-itu-tugas-sipil> <http://www.eramuslim.com>,
“Deradikalisasi di Beberapa Negara”.

Sejarah Terorisme di Eropa, www.kaskus.co.id.

www.okezone.com, *Densus Telah Tembak Mati 28 Terduga Teroris*

www.ppatk.go.id, situs resmi PPATK Indonesia 2016

www.tempo.com, “BNPT Usulkan Dibentuk Pusat Pengendalian Krisis”.

K. Inco. “*Terorisme di Indonesia: Antara TNI dan Kegagalan Polri*”.
<http://m.politikana.com/baca>.

Idris, Irfan, “Deradikalisasi terorisme di Indonesia” <<http://damailahindonesiaku.com>> .

Robert Mangindaan, *Terorisme dan Gerakan Radikal di Era Globalisasi*
Posted on January 10, 2016, <http://www.fkpmaritim.org/terorisme-dan-gerakan-radikal-di-era-globalisasi>

IDENTITAS PENULIS

Dr Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum merupakan nama yang sudah tidak asing lagi bagi Masyarakat pada umumnya, Karyanya terkait Terorisme relevansi dengan latar belakang pekerjaannya pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebanyakan karya Hoiruddin mengangkat terkait Terorisme dan Deradikalisasi Terlahir dari keluarga yang agamis dan pernah mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren Musthafawiyah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina, Sumatera Utara. Pendidikan formal ditempuh dengan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Saburai Bandar Lampung lulus pada tahun 1996, Melanjutkan Program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Hukum Bisnis lulus tahun 2002. Kemudian meraih gelar doktor di Universitas Brawijaya hasil Cumlaude. Dalam Perjalanan kariernya pernah menempati Jabatan strategis di antaranya : penyidik handal senior, Kapolsek Kota Manokwari Irian Jaya tahun 1999-2000. Kapolsek Giriwoyo Wonogiri tahun 2001-2002, Kapolsek Kartasura Sukoharjo Pada tahun 2004, Kanit Analisis Densus 88 AT Polri tahun 2007-2017 dan Kapolres Kota Malang pada tahun 2017. Menjabat Kasubbag Sumda Densus 88 AT Polri. Menjadi Staf Khusus Kapolri Bapak Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D dan saat ini menjadi Staf Khusus MENDAGRI bidang Pemerintahan Desa & Pembangunan Perbatasan dan KARO ADPIM/KOOR.SPRI Menteri Dalam Negeri

Dr.Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH merupakan penulis yang berbakat dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya terkait Perlindungan terhadap Perempuan. Hal ini terbukti dari berbagai hasil karyanya yang muncul di setiap tahun. Karya yang dihasilkan sebagian besar menginspirasi perempuan. Lusiana Lahir di Tomohon 6 Maret 1981. Dari Pasangan suami Istri Zeth Johanis Tijow, S.Pd dan Jeane Agustine Wungkana berdarah Minahasa dan berasal dari Manado. Menyelesaikan Pendidikan Statum (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (2003) dengan predikat Cumlaude, melanjutkan Studi (S-2) di Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2008 dan pada tahun 2014 melanjutkan studi (S-3) di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang selesai tahun 2017 dengan Predikat Cumlaude. Saat ini Sebagai Dosen di Universitas Negeri Malang dan menjabat sebagai Kepala UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Sampai saat ini aktif dalam berbagai kegiatan advokasi perempuan.